



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Kabupaten Ngawi untuk melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Banguna Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI  
dan  
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang bidang pertanahan dan bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yg selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan dan/atau pelayanan memakirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Jasa Kesenian dan hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

28. Pajak Air Tanah selanjutnya yang disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
30. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
32. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
34. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
35. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
36. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.
37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut opsen BBNKB adalah opsen yang di kenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
43. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
45. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDGBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
49. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
51. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
52. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDGBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
53. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
54. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
55. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

56. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
57. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
58. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
59. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
60. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
61. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
62. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
63. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
64. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
65. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
66. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
67. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
68. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

69. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
70. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.
71. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
72. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
73. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
76. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
77. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
78. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan dan Retribusi Daerah.
79. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
80. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  - 1. makanan dan/atau minuman;
  - 2. tenaga listrik;
  - 3. jasa perhotelan;
  - 4. jasa parkir; dan
  - 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas:
    - 1. makanan dan/atau minuman;
    - 2. tenaga listrik;
    - 3. jasa perhotelan;
    - 4. jasa parkir; dan
    - 5. jasa kesenian dan hiburan;
  - d. Pajak MBLB; dan
  - e. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua  
Rincian Pajak

Paragraf 1  
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

## Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

## Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 8

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 0,11% (nol koma sebelas persen) untuk NJOP kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) untuk NJOP Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau lebih;
- c. sebesar 0,10% (nol koma sepuluh persen) berupa lahan produksi pangan dan ternak.

## Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2  
BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.

- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau bangunan dengan ketentuan:
- a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

- e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
- a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
  - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

#### Pasal 15

Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

#### Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
  - b. denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
  - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
PBKT

Pasal 18

Objek PBKT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

## Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
  - e. konsumsi Tenaga Listrik pada area pertanian yang digunakan untuk produktivitas hasil dari sektor pertanian.

## Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/*guesthouse/bungalo/resort/cottage*;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

## Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (*parkir valet*).

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

### Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. pantai pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

### Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

### Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 26

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

#### Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

(3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

#### Paragraf 4 Pajak Reklame

#### Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard/videotron/megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;

- d. Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

#### Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

#### Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5  
PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT merupakan nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6  
Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB, meliputi pengambilan MBLB:
- untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindah tanggalkan; dan
  - untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

- Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

**Paragraf 7**  
**Pajak Sarang Burung Walet**

Pasal 44

- Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Paragraf 8  
Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang PKB.

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 9  
Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati atau Wali Kota untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, tahun Pajak, dan bagian tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan

#### Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

### BAB III RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu Jenis Retribusi

##### Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

#### Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

##### Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - b. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

### Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

### Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

### Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 67

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 68

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 69

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 70

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 71

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terutang.
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.
- (3) Tarif Retribusi yang diselenggarakan oleh BLUD ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (4) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 73

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - f. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 74

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 80

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

### Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

### Pasal 82

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
  - d. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
  - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
  - f. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
  - g. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

### Pasal 83

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 84

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.

Pasal 85

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 86

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c adalah persetujuan bangunan gedung dan penggunaan tenaga kerja asing.

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 87

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pelayanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 88

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 89

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Standar Harga Satuan Tertinggi
    3. Indeks Lokalitas
    4. Indeks Terintegrasi; dan
    5. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  - b. Formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 90

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga keda asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 91

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Khusus untuk pelayanan persetujuan Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan gedung.
- (4) Khusus untuk pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 92

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 93

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 94

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

Bagian Kesatu  
Pemungutan Pajak

Pasal 95

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
  - a. pendaftaran dan pendataan;
  - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
  - c. pembayaran dan penyetoran;
  - d. pelaporan;
  - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
  - f. pemeriksaan Pajak;
  - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
  - h. keberatan;
  - i. gugatan;
  - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
  - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati paling lama:
  - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
  - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (4) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (5) Pembayaran atau penyetoran Pajak dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pemungutan Retribusi

Pasal 96

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.

- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga**  
**Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga**

**Pasal 97**

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawas€rn, dan Pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU**  
**PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Insentif Fiskal Pakal dan Retribusi bagi Pelaku Usaha**

**Pasal 98**

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
  - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
  - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 99

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (5).

Bagian Kedua  
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 101

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, hulu-hara, dan/atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 102

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
  - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
  - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
  - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
  - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- bencana alam;
  - kebakaran;
  - kerusuhan massal atau huru-hara;
  - wabah penyakit; dan/atau
  - keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK**

Pasal 103

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 104

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), Pasal 81 ayat (2), Pasal 88 ayat (2), Pasal 95 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 96 ayat (5), Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor pajak tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud Pasal 94 ayat (3) dan ayat (4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SPTPD sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/ atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif dan keadaan kahar, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Poilsi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

**BAB IX  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 107**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 108**

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

**Pasal 109**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 110**

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 111**

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107 merupakan pendapatan negara.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 112**

- (1) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

- (3) Ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.

### Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 18);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 19);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 09);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 24);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 25);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 26);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 27);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 28);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 29);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 30);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 01);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 02);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 07);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 31);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 05);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 05);

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 06);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 08);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 23);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 02);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 06);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 07);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 01);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 04);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 19);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 06);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 18);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 01);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 06); dan
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 07),

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 114

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 18);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 19);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 09);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 24);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 25);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 26);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 27);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 28);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 29);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 30);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 01);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 02);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 07);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 31);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 05);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 05);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 06);

- r. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 08);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 23);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 02);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 06);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 07);
- w. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 01);
- x. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 04);
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 19);
- z. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 06);
- aa. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 18);
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 01);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 21 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 06); dan
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 07).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH. SODIQ TRIWIDHYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI PROVINSI JAWA TIMUR:  
(287-10)/(2023)

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**I. UMUM**

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan pencapaian pembangunan di Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi di Daerah. Dalam hal ini perlu penyesuaian terkait peraturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Ngawi sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi regulasi yang ada.

Dengan latar belakang tersebut, pengaturan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Ngawi sudah tidak sesuai dengan aspek kebutuhan daerah dan perkembangan saat ini sehingga perlu disesuaikan. Untuk itulah disusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Ngawi sebagai upaya pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, memperhatikan kemampuan masyarakat dalam penentuan struktur, penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, obyek-obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang baru, serta peningkatan PAD untuk pembangunan Daerah di Kabupaten Ngawi yang berkelanjutan, dan upaya pencapaian visi dan misi daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

Cukup jelas.

**Pasal 3**

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten/Kota misal, Kabupaten A dapat menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b

Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua kota/kabupaten tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol A dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 15

Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemerintah Daerah dapat menentukan batas peredaran usaha makanan dan/atau minuman yang wajar untuk dikecualikan dari objek pajak guna mendukung kemudahan berusaha dan melindungi keberlangsungan UMKM.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Termasuk rumah penginapan/*guesthouse* /*bungalow*/resort/*cottage* adalah rumah kos-kosan yang merupakan salah satu tempat penyedia jasa penginapan atau tempat tinggal sementara yang memiliki beberapa fasilitas yang tersedia dan mempunyai harga yang telah ditentukan oleh pemilik kos, sedangkan lama waktu penyewaan ditentukan sendiri oleh penyewa kamar dan yang sejenisnya.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp. 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
  - a. BBNKB terutang = 8% x Rp. 300 juta = Rp. 24 juta
  - b. Opsen BBNKB terutang = 66% x Rp. 24 juta = Rp. 16 jutaTotal BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp. 40 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:
  - a. PKB terutang = 1% x Rp. 300 juta = Rp. 3 juta.
  - b. Opsi PKB terutang = 66% x Rp. 3 juta = Rp. 2 juta  
Total PKB dan Opsi PKB terutang = Rp. 5 juta, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (*resident*) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsi PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tarif dalam Peraturan daerah dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 59

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada :

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 76  
Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 284

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA UMUM**

**A PELAYANAN KESEHATAN**

**(1) PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>I</b>	<b>PELAYANAN RAWAT JALAN</b>			
1	Rawat Jalan	10,000		
2	Instalasi Rawat Darurat	15,000		
<b>II</b>	<b>PELAYANAN RAWAT INAP</b>			
1	Visite Dokter umum	22,000		
2	Visite Dokter spesialis	35,000		
3	Biaya rekam medis rawat inap	15,000		
4	Jasa perawatan per hari	20,000		
5	Biaya kamar klas III per hari	25,000		
6	Biaya kamar klas II per hari	35,000		
7	Biaya kamar klas I per hari	60,000		
8	Biaya kamar VIP per hari	90,000		
9	Biaya makan per hari	45,000		
<b>III</b>	<b>PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN</b>			
1	Insisi	30,000		
2	Eksterpasi	60,000		
3	Eksisi	30,000		
4	Ekstraksi	60,000		
5	Sircumsisi	125,000		
6	Pasang Spaleg	30,000		
7	Angkat Jahitan	20,000		
8	Necrotomy	40,000		
9	Rawat luka bakar kurang dari 15%	30,000		
10	Debridemand	30,000		
<b>IV</b>	<b>TINDAKAN</b>			
1	Insisi	30,000		
2	Eksterpasi	60,000		
3	Eksisi	30,000		
4	Ekstraksi	60,000		
5	Sircumsisi	125,000		
6	Pasang spaleg	30,000		
7	Pasang mitela	20,000		
8	Angkat drain	20,000		
9	Angkat jahitan	20,000		
10	Buka gib anak	30,000		
11	Buka gib dewasa	40,000		
12	Necrotomy	40,000		
13	Ransel verban	40,000		
14	Pemasangan NGT	30,000		
15	Rawat luka bakar kurang dari 15 %	30,000		
16	Rawat luka bakar 15% sampai 30%	50,000		
17	Debridemand	30,000		
18	Vena secsi	50,000		
19	Pasang/lepas kateter	25,000		
20	ECG	35,000		
21	Kumbah lambung	50,000		
22	Jahitan luka kurang dari 10 kali	40,000		
23	Jahitan luka lebih dari 10 kali	60,000		
24	Lepas jahitan	20,000		
25	Rawat luka	25,000		
26	Rawat luka kotor/gangren	50,000		
27	Ransel verban	40,000		
28	Pasang gib sirkuler	50,000		

29	Pasang spaleg	30,000
30	Couterisasi medika	50,000
31	Couterisasi elektrik	50,000
32	Konseling penunjang medik	15,000
33	Pasang dan atau lepas infus atau transfusi set	15,000
34	Insersi IUD.	40,000
35	Ekstraksi IUD.	60,000
36	Insersi Implant.	40,000
37	Ekstraksi Implant.	70,000
38	Tindik.	25,000
39	Pemasangan pesarium.	70,000
40	Kontrol IUD /inspiculo.	15,000
41	Pemeriksaan IVA.	25,000
42	Insisi BARTOLINI	85,000
43	Pengambilan jaringan untuk pemeriksaan.	30,000
44	Pemeriksaan USG.	35,000
45	Pemeriksaan USG dengan cetak hasil	50,000
46	Cyroterapy.	450,000
47	Curettage.	600,000
48	Partus normal.	800,000
49	Partus dengan drip.	950,000
50	Vacuum ekstraksi.	950,000
51	Jahitan perineum post partum.	50,000
52	Manual plasenta.	200,000
53	Jahitan serviks.	425,000
54	Partus gemeli.	1,000,000
55	Partus letak sungsang.	1,000,000
56	Konsul dokter spesialis.	50,000
57	Pembersihan karang gigi per rahang.	100,000
58	Tumpatan sementara.	40,000
59	Tumpatan sementara untuk saluran akar	50,000
60	Tumpatan composit.	100,000
61	Tumpatan light cure.	140,000
62	Ekstraksi gigi sulung anastesi topika;	50,000
63	Ekstraksi gigi sulung anastesi lokal	80,000
64	Ekstraksi gigi permanen tanpa penyulit.	120,000
65	Ekstraksi gigi permanen dengan penyulit.	175,000
66	Insisi abses IO/EO.	50,000
67	Ganti drain.	35,000
68	Punksi.	35,000
69	Pulp Caping	75,000
70	Tumpatan Glass ionomer	65,000
71	Trepanasi Gigi	80,000
72	Selektif grinding	85,000
73	Bongkar protesa	150,000
74	Angkat jahitan post ops.	30,000
75	Perawatan perdarahan.	60,000
76	Perawatan komplikasi ekstraksi.	35,000
77	Refraksi.	20,000
78	Epilasi.	25,000
79	Tonometer.	25,000
80	Eksterpasi benda asing di kornea/conjunctiva.	30,000
81	Insisi hordeolum.	50,000
82	Eksterpasi pterigium.	250,000
83	Biaya operasional operasi katarak.	1,100,000
84	Pengambilan serumen.	25,000
85	Pengambilan benda asing.	25,000
86	Tampon hidung.	20,000
87	Nebulizer.	25,000
88	Spirometer.	20,000
89	Rontgen per slide	75,000
90	Cervicograph.	25,000
91	Tes kehamilan.	15,000
92	Pemeriksaan urine lengkap.	20,000
93	Pemeriksaan urine Protein	5,000
94	Pemeriksaan urine reduksi	5,000
95	Pemeriksaan urine sedimen	15,000
96	Pemeriksaan darah lengkap manual	20,000
97	Pemeriksaan darah lengkap otomatis	60,000
98	Pemeriksaan eritrosit.	10,000
99	Pemeriksaan hematokrit.	10,000

100	Pemeriksaan trombosit.	10,000	
101	Pemeriksaan hemoglobin	20,000	
102	Pemeriksaan LED	10,000	
103	Golongan darah	10,000	
104	Rhesus	10,000	
105	Malaria/filariasis.	25,000	
106	Pemeriksaan tinja (faeses) lengkap.	25,000	
107	Bensidin.	10,000	
108	Sputum BTA.	25,000	
109	Pemeriksaan kusta.	25,000	
110	Pengecatan gram.	25,000	
111	Pemeriksaan gonorhoe.	25,000	
112	Pemeriksaan gula darah acak.	15,000	
113	Asam urat.	15,000	
114	Kholesterol.	35,000	
115	LDL	35,000	
116	HDL	35,000	
117	Trigliserida.	35,000	
118	VDRL	35,000	
119	Widal	35,000	
120	HBsAg	35,000	
121	Anti HBsAg	35,000	
122	SGOT	35,000	
123	SGPT	35,000	
124	Bilirubin Direct	35,000	
125	Bilirubin Total	35,000	
126	Albumin	35,000	
127	Globulin	35,000	
128	Ureum	35,000	
129	Creatinin	35,000	
130	Test HIV	75,000	
131	Terapi / latihan ringan	15,000	
132	Terapi / latihan berat	20,000	
133	Infra red	20,000	
134	Diatermi	25,000	
135	Tens	20,000	
136	Ultrasound	20,000	
137	Massase bayi	25,000	
138	Terapi tumbuh kembang	30,000	
139	Terapi wicara	30,000	
140	Terapi perilaku	30,000	
141	Paket fisioterapi	30,000	
142	Akupuncture	30,000	
143	Accupressure	30,000	
144	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah biasa.	500,000	
145	Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dengan resiko.	2,500,000	
146	COVID 19 Rapid Antibodi	40,000	
147	COVID 19 Rapid Antigen	95,000	
<b>V</b>	<b>LAYANAN TRANSPORTASI</b>		
1	Pelayanan transportasi pasien/jenazah 5 Km pertama	75,000	
2	Pelayanan transportasi pasien/jenazah tiap 1 km tambahan	10,000	
<b>VI</b>	<b>MEDICO LEGAL</b>		
1	Pemeriksaan untuk Penerbitan Keterangan sehat	15,000	
2	Pengujian kesehatan	15,000	
3	Pemeriksaan kesehatan haji tingkat I	35,000	
4	Pemeriksaan calon pengantin	30,000	
5	Visum	50,000	
<b>VII</b>	<b>LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN</b>		
1	Pemeriksaan Rectal Swab		
	Salmonella sp	85,000	
	Shigella sp	85,000	
	Vibrio Cholerae	165,000	
	E. Coli Patogen	165,000	
<b>VIII</b>	<b>LABORATORIUM KLINIK</b>		
1	Pemeriksaan Kimia Klinik		
1.1	Pemeriksaan Urine		

	Urine rutin	15,000		
	Sedimen	15,000		
	Tes kehamilan	15,000		
	Narkoba 6 parameter	200,000		
1.2	Pemeriksaan Kimia Darah			
	Gula darah	15,000		
	Asam urat	15,000		
	Total cholesterol	35,000		
	LDL	35,000		
	HDL	35,000		
	Trigliserida	35,000		
	SGOT	35,000		
	SGPT	35,000		
	Bilirubin Direct	35,000		
	Bilirubin Total	35,000		
	Total protein	35,000		
	Albumin	35,000		
	Ureum	35,000		
	Kreatinin	35,000		
	Cholinesterase	45,000		
	Alkaline phosphate (ALP)	25,000		
	γ-Glutamyl transferase (GGT)	25,000		
	α Amylase	53,000		
2	Pemeriksaan Hematologi			
	Darah rutin lengkap	60,000		
	Golongan darah	20,000		
3	Pemeriksaan Parasitologi			
	Mikroskopis faeses	125,000		
4	Pemeriksaan Imuno Serologi			
	Thyroid			
	TSH	167,000		
	T4	165,000		
	T3	165,000		
	FT4	165,000		
	FT3	165,000		
	Fertility			
	HCG/Beta-HCG	190,000		
	Prenatal Screening			
	CA 125	365,000		
	CA 15-3	365,000		
	CA 19-9	365,000		
	Inflamation Monitoring			
	Procalcitonin (PCT)	400,000		
	CRP	165,000		
	Cardiac			
	D-Dimer	350,000		
	IgE	339,000		
	IgM	235,000		
	IgA	198,000		
	IgG	198,000		
	COVID 19 IgM/G KUALITATIF	95,000		
	COVID 19 IgM KUANTITATIF	110,000		
	COVID 19 IgG KUANTITATIF	110,000		
	COVID 19 S-RBD IgG	166,000		
	COVID 19 NEUTRALIZING Ab	240,000		
	COVID 19 Rapid Antigen	95,000		
	COVID 19 PCR	275,000		

**(2) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

No	JENIS PELAYANAN/OBJEK	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A PELAYANAN GAWAT DARURAT</b>				
1	Pemeriksaan oleh Dokter Umum	15,000		
2	Konsultasi Spesialis di Jam Kerja	30,000		
3	Konsultasi Spesialis di Luar Jam Kerja			
	a. On Site	60,000		
	b. On Call	30,000		
4	Observasi di Ruang IGD (6-24 jam)	140,000		
<b>B PELAYANAN RAWAT JALAN</b>				

<b>1</b>	Pemeriksaan Kesehatan Umum :		
a.	Klinik Umum / Gigi	15,000	
b.	Klinik Spesialis	30,000	
<b>2</b>	Konsultasi Antar Spesialis	30,000	
<b>3</b>	Konsultasi Spesialis di Poli Eksekutif	80,000	
<b>4</b>	Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan sehat	15,000	
<b>C</b>	<b>PELAYANAN RAWAT INAP</b>		
<b>1</b>	<b>AKOMODASI / Hr. Rawat</b>		
a.	Kelas III	145,000	
b.	Kelas II	200,000	
c.	Kelas I	250,000	
d.	HCU	300,000	
e.	ICU/PICU/NICU	350,000	
f.	VIP	350,000	
g.	VVIP	500,000	
h.	Ruang Isolasi	200,000	
i.	Ruang Bayi	145,000	
j.	R. Bersalin	145,000	
k.	R.Inap standar/KRIS	200,000	
l.	R.inap non standar/ NON KRIS	100,000	
<b>2</b>	<b>VISITE DOKTER UMUM</b>		
a.	Visite	20,000	
b.	Visite emergency	30,000	
<b>3</b>	<b>VISITE DOKTER SPESIALIS</b>		
a.	Visite	40,000	
b.	Visite emergency	60,000	
c.	Konsultasi (On Call)	30,000	
<b>D</b>	<b>PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN/KEBIDANAN</b>		
<b>1</b>	Paket Perawatan Dasar ( Per hari)	55,000	
<b>2</b>	Paket Perawatan Dasar Intensif Care (Per hari )	110,000	
<b>3</b>	Paket Perawatan Dasar Isolasi/Perinatologi/Gawat Darurat (Per hari)	85,000	
<b>E</b>	<b>TINDAKAN MEDIK</b>		
<b>E.1</b>	<b>TINDAKAN UMUM GILUT</b>		
1	Medical Chek up kesehatan gigi	50,000	
2	Pencabutan gigi sulung dengan anestesi topikal	50,000	
3	Pencabutan gigi sulung dengan anestesi injeksi	75,000	
	Pencabutan gigi permanen dengan topikal anestesi	75,000	
5	Pencabutan gigi permanen dengan anestesi injeksi		
	a. Tanpa Penyulit	150,000	
	b. Dengan Penyulit	250,000	
7	Odontektomi ringan	300,000	
8	Odontektomi sedang	400,000	
9	Odontektomi berat	500,000	
10	Alveolektomi	300,000	Per regio
11	Gingivektomi	350,000	Per regio
12	Operculektomi	350,000	
13	Operasi epulis	350,000	
14	Operasi mucocele	350,000	
15	Frenektomi	500,000	
16	Splinting	150,000	Komposit/gigi
17	Pembukaan splinting	150,000	
18	Incisi IO	150,000	
19	Incisi EO	350,000	
20	Dislokasi rahang	150,000	
21	Heacting	100,000	
22	Curetage gingiva	150,000	Per rahang
23	Aff heacting < 10	75,000	
24	Aff heacting > 10	150,000	
25	Punksi	75,000	
26	Irigasi	75,000	
27	Perawatan post ekstraksi dengan medikamentosa	75,000	
28	Perawatan post ekstraksi dengan tindakan	150,000	
29	Ganti kassa post operasi / drain	150,000	
30	Oklusal grinding	50,000	
31	Pembersihan karang gigi per rahang	150,000	
32	Tumpatan glass ionomer kecil	100,000	
33	Tumpatan glass ionomer besar	150,000	

34	Tumpatan amalgam kecil	100,000	
35	Tumpatan amalgam besar	150,000	
36	Tumpatan komposit kecil	175,000	
37	Tumpatan komposit besar	225,000	
38	Trepanasi pulpa (open bur)	50,000	
39	Tumpatan sementara	75,000	
40	Perawatan Devitalisasi	75,000	
41	Sterilisasi pulpa	75,000	
42	Mumifikasi	75,000	
<b>E.2 SPESIALIS KONSERVASI</b>			
1	Tumpatan Glass Ionomer kecil	150,000	
2	Tumpatan Glass Ionomer besar	200,000	
3	Tumpatan komposit klas 2 & 4 besar	300,000	
4	Tumpatan komposit klas 2 & 4 kecil	250,000	
5	Tumpatan komposit klas 1,3,5, 6 kecil	200,000	
6	Tumpatan komposit klas 1,3,5, 6 besar	225,000	
7	Bongkar tumpatan	125,000	
8	Pulp capping dengan CaOH2	150,000	
9	Perawatan Saluran Akar dengan Rotary tunggal	200,000	/kunjungan
10	Perawatan Saluran Akar dengan Rotary ganda	250,000	/kunjungan
11	Endo konvensional sterilisasi dengan CaOH2	100,000	/kunjungan
12	Endo konvensional sterilisasi dengan obat steril	80,000	/kunjungan
13	Pengisian saluran akar dengan gutta point tunggal	150,000	
14	Pengisian saluran akar dengan gutta point ganda	250,000	
15	Endodontic one visit per akar	300,000	
16	Irigasi dengan endoaktivator	150,000	
17	Irigasi tanpa endoaktivator	75,000	
18	Oklusal grinding	50,000	
19	Aplikasi Fluor	150,000	/rahang
20	Fissure Sealant	150,000	/gigi
21	Splinting dengan komposit	300,000	
22	Melepas splinting	200,000	
23	Bongkar crown	200,000	/gigi
24	Reinsersi crown	75,000	
25	Pemasangan pasak unimetric	150,000	
26	Pemasangan pasak fiber	250,000	
27	Core buid up	200,000	
28	Veneer direct	300,000	
29	Bleaching interna	150,000	/kunjungan
30	Apeksifikasi dengan MTA	800,000	
31	Apeksifikasi dengan CaOH2	100,000	/kunjungan
32	Bedah Endodontik ( apek reseksi, biscupidisasi, hemiseksi, kuretase	1,000,000	
33	Intraosseus Implant	13,000,000	
34	Retreatment	150,000	/kunjungan
35	Trepanasi pulpa ( preparasi cavitas)	75,000	
36	Crown lengthening	500,000	
37	Pemeriksaan saliva	250,000	
38	Pemeriksaan streptococcus mutan	200,000	
39	Pemeriksaan karies dengan diagnodent	200,000	
40	DHE (dental health education)	100,000	
<b>E.3 PENYAKIT DALAM</b>			
<b>E.3.1 ENDOKRIN</b>			
1	FNAB (Biopsi Tiroid)	495,000	
2	Aspirasi Tiroid	244,000	
3	Aspirasi + Biopsi Tiroid	495,000	
4	FNAB (Biopsi Tiroid) USG Guided	845,000	
5	Aspirasi Tiroid USG Guided	594,000	
6	Aspirasi + Biopsi Tiroid USG Guided	845,000	
7	Injeksi Etoksi Sklerol USG Guided	682,000	
8	Aspirasi + Injeksi Etoksi sklerol Tiroid USG Guided	495,000	
9	Aspirasi + Biopsi + Injeksi Etoksi sklerol Tiroid USG Guided	845,000	
10	Tes Dinamik Endokrin	682,000	
11	Pemeriksaan Kaki (Deteksi Dini)	49,000	
12	Perawatan Kaki Non Ulkus	122,000	
13	Perawatan Kaki Luka Ringan	122,000	
14	Perawatan Kaki Luka Sedang	134,000	
15	Perawatan Kaki Luka Berat	170,500	
<b>E.3.2 GASTROENTEROLOGI</b>			
16	Esofagogastroduodenoscopy (EGD)	317,000	
17	Kolonoskopi	341,000	

18	Rectosigmoidoskopi	304,500	
19	Skleroterapi VE	633,500	
20	STE VE Histoacryl	974,500	
21	Ligasi VE termasuk ligator	804,000	
22	Businasi Hurtz ( Akhalasia)	244,000	
23	Savary Bouge	804,000	
24	Hemoroid kontrol (anuskopi)	244,000	
25	STE Hemoroid ( termasuk obat )	244,000	
26	Polipektomi SCBA	804,000	
27	Polipektomi SCBB	828,000	
28	Hemostasis SCBA ( endoclip/APC )	682,000	
29	Hemostasis SCBB ( endoclip/APC )	731,000	
30	ERCP Diagnostik	877,000	
31	ERCP + Sphinterotomi	1,705,000	
32	ERCP+Sphinterotomi + ekstraksi batu sederhana	2,045,000	
33	ERCP + sphinterotomi+ ekstraksi batu sulit	2,240,500	
34	ERCP + sphinterotomi + stent	2,386,500	
35	PEG ( SCBA )	1,156,000	
36	Ekstraksi benda asing di SCBA	877,000	
37	Ekstraksi benda asing di SCBB	974,500	
38	Pemasangan Flocare ( guided endoscopy )	877,000	
39	Manometri	329,000	
40	Enteroskopi Double baloon	1,851,000	
41	EUS diagnostik	852,500	
42	EUS + FNA	1,023,000	
43	EUS Teurapetik	1,851,000	
44	Kapsul endoskopi	779,500	
45	Pemakaian APC	122,000	
46	Pemakaian C-arm	195,000	
47	Pemasangan NJT	1,169,000	
48	Pneumatic bouginasi dilation	1,169,000	
49	Pemasangan stent SCBA	1,218,000	
50	Pemasangan stent SCBB	1,315,000	
<b>E.3.3 HEMATOLOGI ONKOLOGI</b>			
51	BMP Aspirasi	463,000	
52	BMP Aspirasi + biopsi	1,023,000	
53	Kemoterapi /siklus	134,000	
54	Transfusi komponen darah	146,500	
55	Phlebotomi	146,500	
56	Infus obat	146,500	
57	Injeksi intra tekal	244,000	
58	Aferesis	706,500	
<b>E.3.4 RHEMATOLOGI</b>			
59	Injeksi intra arkuler +jar lunak	244,000	
60	Pungsi sendi kecil	463,000	
61	Pungsi sendi besar	463,000	
<b>E.3.5 HEPATOLOGI</b>			
62	USG Hepar	244,000	
63	Fibroscan	511,500	
64	Biopsi hepar	560,500	
65	Aspirasi abses hepar	584,500	
66	Pungsi Ascites Guided USG	244,000	
67	Pungsi Ascites	244,000	
68	PTBD	2,045,500	
69	MRCP	1,412,500	
<b>E.3.6 GINJAL HIPERTENSI</b>			
70	Hemodialisis	110,000	
71	Biopsi ginjal	463,000	
72	USG Ginjal	195,000	
73	CDL temporary	244,000	
74	CDL semipermanen	414,000	
75	Peritoneal Dialisa Transfer set	414,000	
76	Peritoneal Dialisa PET set	414,000	
77	ABPM	414,000	
78	Pungsi Kista Ginjal	438,500	
79	HD SLED	183,000	
<b>E.4 PARU</b>			
1	Bronkoskopi	244,000	
2	Bronkoskopi + Biopsi	317,000	
3	Bronkoskopi + Brushing	317,000	
4	Bronkoskopi + Brushing + Foto	340,000	
5	TTB	122,000	

6	TTB guided USG	134,000	
7	Pungsi Pleura	170,500	
8	Pungsi Pleura Guided USG	322,000	
9	FNAB	122,000	
10	Biopsi pleura	122,000	
11	Spirometri	122,000	
12	FNAB + USG Guided	244,000	
13	Mantoux test	122,000	
14	USG Paru	122,000	
15	Mini WSD	122,000	
16	WSD	292,500	
17	Torakoskopi	560,500	
18	CVC	292,500	
19	Inhalasi	438,500	
20	Pleurodesis	438,500	
21	Terapi oksigen	122,000	
22	EBUS	779,500	
23	Spirometri + bronkodilator	122,000	
24	TTNA	244,000	
25	TBNA	268,000	
26	Aspirasi pneumothorak	244,000	
27	Intubasi dengan fleksibel bronkoskopi	244,000	
28	TTNA dan TTB Guided CT	344,000	
<b>E.5 JANTUNG PEMBULUH DARAH</b>			
1	EKG resting	122,000	
2	Treadmill Test	231,500	
3	Ambullatory Holter Monitoring	207,000	
4	Ambullatory Blood Pressure Monitoring	207,000	
5	2D Echocardiography elektif Dewasa	360,000	
6	Dupplex Sonografi Vaskular : arteri extrimitas, a. Renalis, a. Carotis	360,000	
7	Trans-cranial Doppler	207,000	
8	Doppler Carotis	195,000	
9	Doppler vaskular tungkai (1)	231,500	
10	Doppler vaskular tungkai (2)	280,500	
11	Flow Mediated Dilation (FMD)	207,000	
12	Ankle-brakial Index/ Ankle pressure / Toe Pressure	207,000	
13	Laser Fluximetri (TCPO2)	317,000	
14	Contrast Echo	633,500	
15	Echocardiografi TTE neonatus - anak	682,000	
16	Echocardiografi TTE 2D RV fungsi TDI, Strain, Speckle Tracking	657,500	
17	Echocardiografi TTE 2D penilaian khusus : intervensi non bedah/bedah, CRT	633,500	
18	Echocardiografi TTE 2D intraprocedural intervensi non bedah	682,000	
19	Echocardiografi TEE 2D diagnostik tanpa anestesi umum	731,000	
20	Echocardiografi TEE 3D diagnostik tanpa anestesi umum	731,000	
21	Thalium scanning	682,000	
22	Lung Perfusion Scanning	633,500	
23	MSCT Koroner / Aorta/arteri perifer	633,500	
24	MSCT Kongenital bayi/anak	682,000	
25	MRI/MRA	900,500	
26	Echocardiografi Stress / Dobutamin stress	706,500	
27	Echocardiografi TEE 2D durante operasi/intervensi perkutan	1,144,500	
28	Echocardiografi TEE 2D diagnostik dengan anestesi umum	1,096,000	
29	Echocardiografi TEE 2D durante intervensi non bedah / bedah	1,144,500	
30	Echocardiografi TEE 3D echo intraprocedural intervensi non bedah	1,144,500	
31	Echocardiografi TEE 3D echo intraprocedural intervensi bedah	1,444,500	
32	Echocardiografi Epicardial 2D durante bedah	1,096,000	
33	Echocardiografi Fetal	682,000	
34	MRI/MRA Kongenital bayi/anak	1,144,500	
35	Arteri Ekstremitas / Renalis / pembuluh darah lain/ Aorta (aortografi)	1,023,000	
36	Arteri Ekstra Kranial ( 4 vessel study) / Visceralis	1,023,000	

37	Venografi	1,023,000
38	Catheter-directed thrombolysis (DVT)	1,558,500
39	Thrombectomy Vena / arteri	1,558,500
40	Calcium Score	231,500
41	Corangiografi diagnosis	1,412,500
42	Arteriografi / venografi	1,412,500
43	PTCA lesi sederhana (1–4 stent)	2,679,000
44	PTCA lesi kompleks (> 4 stent)	2,679,000
45	PTCA CTO Kateterisasi rongga jantung	1,412,500
46	Biopsi jaringan jantung	1,412,500
47	EP study diagnostik	2,143,000
48	EP study + Ablasi sederhana	2,386,500
49	EP study + Ablasi kompleks (3D mapping)	3,604,000
50	PTMV	2,630,000
51	TAVI	3,360,500
52	ASD/VSD occluder	2,630,000
53	LAA occluder	2,630,000
54	Holter Reading	231,500
55	Percutaneous Intra Arterial Trombolisis (PIAT)	1,558,500
55	Percutaneous Tranluminal Angioplasty (PTA)	1,558,500
56	PTA dengan Stenting / dengan Debulking Device	1,558,500
57	Percutaneous thrombosuction	1,558,500
58	Percutaneous thrombosuction + PTA	1,656,000
59	Percutaneous thrombosuction + PTA + Stenting	1,856,000
60	TEVAR / EVAR + Fenestrasi	2,338,000
61	TEVAR via arteriotomi	2,338,000
62	TEVAR / EVAR + Fenestrasi via arteriotomi	2,338,000
63	TEVAR / EVAR dengan Panthalon/limb extensión via arteriotomi	2,338,000
64	Vena Cava Filter Implantation	1,656,000
65	Sclerotherapy Laser External	1,656,000
66	Sclerotherapy Laser Endovenous	1,656,000
67	Embolisasi/coiling Fistula	1,558,500
68	Stem Cell Delivery pada limb/extremity ischemia	1,558,500
69	Laser Endovenous Sclerotherapy + phlebectomy	5,552,000
70	Ascending Aortic Repair/elephant trunk + TEVAR	5,552,000
71	Debranching procedure + TEVAR	5,552,000
72	Angiografi koroner	767,500
73	Penyadapan Jantung kanan dan kiri	840,500
74	Functional Flow Reserve (FFR)	706,500
75	IVUS	1,059,500
76	Biopsi miokard	1,096,000
77	PCI 1 vessel	1,461,500
78	PCI 2 vessel / Primary PCI / coiling FISTULA Koroner	1,661,500
79	PCI > 3 vessel / CTO / Left Main	1,656,000
80	PCI dengan Rotablator	1,558,500
81	BMV	1,510,000
82	Non surgical valve implantation	1,558,500
83	Tilt Table Test	511,500
84	EPSL	1,096,000
85	Alcohol Septal Ablation	2,289,000
86	LAA Closure	2,289,000
87	Temporary Pace Maker	1,023,000
88	Ablasi	2,825,000
89	PPM Single Chamber	1,510,000
90	PPM Dual Chamber	1,510,000
91	CRT/CRTD	1,510,000
92	ICD	1,510,000
93	Penyadapan sederhana	1,169,000
94	Penyadapan semi kompleks (on ventilator pro O2 test)	1,790,000
95	Penyadapan kompleks (neonatus, ventilator, cito, bius umum, PJB kompleks)	1,790,000
96	Ballon Atrial Septostomy (BAS)	3,019,500
97	Oklusi PDA/MAPCA/FISTULA dengan Amplatzer, Coil, PFM, ADO2	2,289,000
98	Ballon Pulmonal Valvuloplasty (BPV)	2,289,000
99	STENTING PDA/ a. Pulmonalis/a.Renalis	2,386,500
100	Oklusi ASD dengan Amplatzer, Lifetech	2,386,500
101	Radiofrequency Ablation Pulmonal	3,117,000
102	Ballon Aorta Valvuloplasty (BAV)	2,386,500

103	Co arctatio Ballon + Stenting	2,386,500
104	Oklusi VSD denganAmplatzer, NIT, Lifetech	2,386,500
105	Pulmonary Valve Replacement perkutan	2,679,000
106	Hybrid Procedure pada Peny Jantung Kongenital	2,675,500
107	Central venous Line	511,500
108	Intubasi Emeregency	1,534,500
109	Intravenous Trombolitik	487,500
110	CPR	1,534,500
111	Pemasangan IABP	1,315,000
112	Perikardiosintesis (pericardial tapping)	767,500
113	6 Minute Walk Test	438,500
114	Rehabilitasi Fase I, II, III perminggu	511,500
115	Dobutamin stress echo	195,000
117	Arteriografi / venografi	1,412,500
118	PTCA lesi sederhana (1–4 stent)	2,679,000
119	PTCA lesi kompleks (> 4 stent)	2,679,000
120	PTCA CTO Kateterisasi rongga jantung	1,412,500
121	Biopsi jaringan jantung	1,412,500
122	EP study diagnostik	2,143,000
123	EP study + Ablasi sederhana	2,386,500
124	EP study + Ablasi kompleks (3D mapping)	2,604,000
125	PTMV	2,630,000
126	TAVI	3,360,500
127	ASD/VSD occluder	2,630,000
128	LAA occluder	2,630,000
<b>E.6</b>	<b>ANAK</b>	
1	Continous Renal Replacement Therapy (CRRT)/ Plasmapheresis (Per Hari)	511,500
2	Inotropes/ Cardiac Output Study and Management (Termasuk Uscom/ Echo oleh In	450,500
3	Intracranial Pressure Monitor (Per Hari)	341,000
4	Intra-Aortic Ballon Pump (IABP) (Per Hari)	1,218,000
5	Sedation/ Paralysis/ Analgesia (Per Hari)	633,500
6	Total Parenteral Nutrition (TPN) (Per Hari)	146,500
7	Ventilator termasuk Recruitment, CPAP, HFO)	633,500
8	Bronchoscopy	1,071,500
9	Cardiopulmonary Resuscitation (Termasuk Intubasi)	706,500
10	Central Venous Pressure/ Dialysis Catheter Insertion/ Jugular/ PICC	925,500
11	Central Venous Pressure/ Dyalisis Catheter Insertion/ Jugular with USG/ PICCO	1,023,000
12	Chest Tube Insertion/ Pleural Puncture	1,023,000
13	Intubasi atau Ekstubasi Pipa Endotrakeal	487,500
14	Double Lumen Tube Intubation	974,500
15	IABP - Insertion and Removal	2,679,000
16	Intra-Arterial Line Insertion	706,500
17	Intracranial Pressure Monitor Inserrtion	1,705,000
18	Pulmonary Artery Catheter Insertion/ PICCO Catheter Insertion	2,143,000
19	Transvenous Pacing Wire Insertion	2,776,000
20	Exchange Transfusion	828,000
21	Intraosseus Access	122,000
22	Lumbar Puncture	122,000
23	Head Ultrasound (Neonatas)	195,000
<b>E.7</b>	<b>SARAF</b>	
1	Cerebral DSA	2,922,500
2	Spinal DSA	2,922,500
3	IV Trombolisis	1,863,000
4	IA Thrombolisis	1,863,000
5	Thrombektomi	3,458,000
6	Stent Karotis	3,409,500
7	Stent Vertebralis	3,409,500
8	Stent Intrakranial	4,383,500
9	Embolisasi	4,383,500
10	Coiling	4,383,500
11	Lumbal Punksi	353,500
12	Blok Epidural	706,500
13	EEG	400,000
14	Long term monitoring EEG	1,364,000
15	NCV	317,000
16	EMG	250,000

17	NCV + EMG	341.000
18	Evoked Potential	633.500
19	PSG	1,364.000
20	IOM	4,432.000
21	sTMS (diagnostik)	317.000
22	rTMS (terapeutik)	127.000
23	Fungsi luhur diagnostik	317.000
24	Fungsi luhur terapeutik	44.000
25	Neurorestorasi (neurofasilitasi)	44.000
26	Neurorestorasi (diagnostik)	317.000
27	NO/NOT diagnostik	317.000
28	Funduskopi	304.500
29	TCD	317.000
30	TCD Buble Contrast	317.000
31	Dupplex Perifer	317.000
32	Carotid Doppler	317.000
33	USG Pembuluh darah	304.500
34	USG Neuromuscular	304.500
35	Trigger Point Manual	141.500
36	Trigger Point USG	365.500
37	Intraartikuler 1 Manual	141.500
38	Intraartikuler 1 USG	353.500
39	Intraartikuler 2 Manual	141.500
40	Intraartikuler 2 USG	353.500
41	Carpal Tunnel Syndrome Manual	141.500
42	Carpal Tunnel Syndrome USG	353.500
43	De Quervain Syndrome Manual	141.500
44	De Quervain Syndrome USG	353.500
45	Guyon Syndrome Manual	141.500
46	Guyon Syndrome USG	353.500
47	Tennis Elbow Manual	141.500
48	Tennis Elbow USG	353.500
49	Golfer Elbow Manual	141.500
50	Golfer Elbow USG	353.500
51	Tendinitis Bicipitalis Manual	141.500
52	Tendinitis Bicipitalis USG	353.500
53	Impingement USG	353.500
54	Supra Scapular USG	353.500
55	Supra Scapular C ARM	731.000
56	Gleno-Humeral USG	353.500
57	Gleno-Humeral C ARM	731.000
58	Acromio-Clavicular Joint USG	353.500
59	Acromio-Clavicular Joint C ARM	731.000
60	Teres mayor manual	141.500
61	Teres mayor USG	353.500
62	PRPP Injection manual	1,412,500
63	PRPP Injection USG	1,461,500
64	PRPP Injection C ARM	1,510,000
65	Radiofrekwensi manual	1,412,500
66	Radiofrekwensi USG	1,412,500
67	Radiofrekwensi C ARM	1,461,500
68	Fluid Collection Aspiration manual	706.500
69	Fluid Collection Aspiration USG	1,059,500
70	Injeksi Botox manual	706.500
71	Injeksi Botox USG	1,059,500
72	Trigger Finger manual	706.500
73	Trigger Finger USG	1,059,500
74	Fascitis Plantaris manual	706.500
75	Fascitis Plantaris USG	1,059,500
76	Tarsal Tunnel Syndrome manual	706.500
77	Tarsal Tunnel Syndrome USG	1,059,500
78	Peroneal Entrapment manual	706.500
79	Peroneal Entrapment USG	1,059,500
80	Tibial Entrapment manual	706.500
81	Tibial Entrapment USG	1,059,500
82	Tendinitis Patella manual	706.500
83	Tendinitis Patella USG	1,059,500
84	Tendinitis Patella C ARM	1,461,500
85	Popliteal Entrapment manual	706.500
86	Popliteal Entrapment USG	1,059,500
87	Baker's Cyst manual	706.500
88	Baker's Cyst USG	1,059,500

89	Femoral Entrapment manual	706.500	
90	Femoral Entrapment USG	1,059,500	
91	Piriformis Syndrome USG	1,059,500	
92	Piriformis Syndrome C ARM	1,461,500	
93	Sacroiliac Joint Dysfunction USG	1,059,500	
94	Sacroiliac Joint Dysfunction C ARM	1,461,500	
95	Thorakal Facet Joint Injection USG	1,059,500	
96	Thorakal Facet Joint Injection C ARM	1,461,500	
97	Thorakal Median Branch Injection USG	1,059,500	
98	Thorakal Median Branch Injection C ARM	1,461,500	
99	Thorakal Transforaminal Injection USG	1,059,500	
100	Thorakal Transforaminal Injection C ARM	1,461,500	
101	Thorakal Interlaminar Injection manual	706.500	
102	Thorakal Interlaminar Injection USG	1,059,500	
103	Thorakal Interlaminar Injection C ARM	1,461,500	
104	PRPP Injection thorakal USG	1,096,000	
105	PRPP Injection thorakal C ARM	1,510,000	
106	Radiofrekwensi thorakal USG	1,132,500	
107	Radiofrekwensi thorakal C ARM	1,558,500	
108	Neuromodulasi thorakal	1,558,500	
109	Lumbar Facet Joint Injection USG	1,059,500	
110	Lumbar Facet Joint Injection C ARM	1,461,500	
111	Lumbar Median Branch Injection USG	1,096,000	
112	Lumbar Median Branch Injection C ARM	1,461,500	
113	Lumbar Transforaminal Injection USG	1,059,500	
114	Lumbar Transforaminal Injection C ARM	1,461,500	
115	Lumbar Interlaminar Injection manual	706.500	
116	Lumbar Interlaminar Injection USG	1,059,500	
117	Lumbar Interlaminar Injection CARM	1,461,500	
118	Lumbar Intradiscal Injection USG	1,059,500	
119	Lumbar Intradiscal Injection C ARM	1,461,500	
120	Lumbar Sympathetic Injection USG	1,059,500	
121	Lumbar Sympathetic Injection C ARM	1,461,500	
122	Sacral Transforaminal Injection USG	1,059,500	
123	Sacral Transforaminal Injection C ARM	1,461,500	
124	Sacral Epidural Injection manual	706.500	
125	Sacral Epidural Injection USG	1,059,500	
126	Sacral Epidural Injection C ARM	1,461,500	
127	Sacral Adhesiolysis C ARM	1,461,500	
128	Kyphoplasty C ARM	1,461,500	
129	Radiofrekwensi ilumbosacral USG	1,096,000	
130	Radiofrekwensi lumbosacral C ARM	1,510,000	
131	Neuromodulasi lumbosacral C ARM	1,558,500	
132	Servikal Facet Joint Injection USG	1,096,000	
133	Servikal Facet Joint Injection C ARM	1,510,000	
134	Servikal Median Branch Injection USG	1,096,000	
135	Servikal Median Branch Injection C ARM	1,510,000	
136	Servikal Interlaminar Injection USG	1,096,000	
137	Servikal Interlaminar Injection C ARM	1,510,000	
138	Servikal Sympathetic Injection manual	706.500	
139	Servikal Sympathetic Injection USG	1,096,000	
140	Servikal Sympathetic Injection C ARM	1,510,000	
141	PRPP Injectionservikal USG	1,096,000	
142	PRPP Injection servikal C ARM	1,510,000	
143	Radiofrekwensiservikal USG	1,096,000	
144	Radiofrekwensi servikal C ARM	1,510,000	
145	Neuromodulasi servikal	1,558,500	
<b>E.8</b>	<b>KULIT DAN KELAMIN</b>		
1	Bedah Skapel I	1,315,000	
2	Bedah Skapel II	1,364,000	
3	Bedah Skapel III	1,412,500	
4	skin graft 1	1,753,500	
5	skin graft 2	1,851,000	
6	skin flap 1	1,753,500	
7	skin flap 2	1,851,000	
8	Bedah Listrik I	633.500	
9	Bedah Listrik II	657.500	
10	Bedah Listrik III	682.000	
11	Steroid Intralesi I	146.500	
12	Steroid Intralesi II	160.000	
13	Steroid Intralesi III	180.000	
14	Angkat jahitan / Ganti verban	122.000	

15	Nitrogen cair I	438.500
16	Nitrogen cair II	450.000
17	Nitrogen cair III	470.000
18	Ekstrasi komedo I	146.500
19	Ekstrasi komedo II	160.000
20	Ekstrasi komedo III	180.000
21	Subsicion I (1- 2 lesi)	219.500
22	Subsicion II (3-5 lesi)	231.500
23	Subsicion III (6-8 lesi)	244.000
24	Cantharidin I (< 5 lesi)	219.500
25	Cantharidin II (> 5 lesi)	240.000
26	Enukleasi moluskum I (1 - 5 Lesi)	219.500
27	Enukleasi moluskum II (> 5 lesi)	231.500
28	Uji tusuk Standar	304.500
29	Uji tusuk obat	320.500
30	Uji tempel Standar	329.000
31	Uji tempel obat	329.000
32	Uji penisilin	329.000
33	Uji Provokasi obat	329.000
34	Uji Serum autolog	304.500
35	UV Localized I	292.500
36	UV Whole body II	292.500
37	Peeling Wajah ( AHA , TCA )	304.500
38	Peeling wajah & Leher ( AHA, TCA )	320.000
39	Laser CO2 1	633.500
40	Laser CO2 II	657.500
41	Laser CO2 III	682.000
42	Injeksi Filler I ( 1 syringe)	877.000
43	Injeksi Filler II (2 syringe)	913.500
44	Injeksi Botox I (< 50 unit)	877.000
45	Injeksi Botox II (> 50 unit)	913.500
46	Pengambilan spesimen kerokan kulit + Woods lamp	146.500
47	Pemeriksaan spesimen pus untuk Gram	146.500
48	Pengambilan spesimen kerokan kulit utk KOH /kultur	146.500
49	Clamidia quick strip	146.500
50	Peniskopi	219.500
51	Insisi Abses	292.500
52	Podopilin 25 % I (1 - 5 Lesi)	219.500
53	Podopilin 25 % II (> 5 Lesi)	230.000
54	Pengambilan Spesimen Duh Pria	146.500
55	Pengambilan Spesimen Duh Wanita tanpa spekulum	146.500
56	Pengambilan Spesimen Duh Wanita dengan spekulum	156.500
57	Pemeriksaan Ph Vagina	146.500
58	Tes amin	146.500
59	Tes Asam asetat	146.500
60	Biopsi I	1,266,500
61	Biopsi II	1,315,000
62	Biopsi III	1,364,000
63	Laser V Beam I (< 50)	633.500
64	Laser V Beam II (< 51-100)	657.500
65	Laser V Beam III (>100-120)	682.000
66	Laser NDYag I (1/4 wajah)	633.500
67	Laser NDYag II (1/2 wajah)	657.500
68	Laser NDYag III	682.000
69	Miniliposuction perut (satu sisi)	2,532,500
70	Miniliposuction paha (satu sisi)	2,532,500
71	Miniliposuction lengan atas (satu sisi)	2,338,000
72	Miniliposuction punggung (satu sisi)	2,532,500
73	Fat Transfer	1,753,500
74	Perawatan Ulkus I (1-5 lesi)	292.500
75	Perawatan Ulkus II (5 lesi)	317.000
76	debridement	511.500
77	face lift I (1/3 atas) (satu sisi)	2,143,000
78	face lift II (2/3 atas) (satu sisi)	2,338,000
79	Foto Terapi	180.000
80	Picosecond Laser 1	1,500,000
81	Picosecond Laser 2	2,000,000
82	Bedah Listrik / Elektro Fulgurasi	450,000
83	Radiofrequensi (Infusion) :	700.000

84	Hydration Treatment	250,000	
85	Collagen Booster	275,000	
86	Anti Wrinkle	300,000	
87	Body Cellulite	300,000	
88	Strech Mark	300,000	
89	Body Firming	300,000	
90	Microdermabiasi (Pristine)	150,000	
91	Platelets Rich Plasma	175,000	
92	Natural Skin Facial For Acne	70,000	
93	Natural Skin Facial For Anti Aging	70,000	
94	Natural Skin Facial For Brightening	70,000	
95	Natural Skin Facial For Sensitive Skin	70,000	
96	Natural Skin Tightening	150,000	
97	Acne Feeling	100,000	
98	Acne Feeling Dada	100,000	
99	Acne Feeling Neck	100,000	
100	Acne Feeling Punggung	190,000	
101	Botanical Acne Feeling Dada	100,000	
102	Botanical Acne Feeling Neck	100,000	
103	Botanical Acne Feeling Punggung	180,000	
104	Light Feel	100,000	
105	Natural Feeling For Anti Aging	100,000	
106	Natural Feeling For Brighttening 1	90,000	
107	Natural Feeling For Brighttening Neck	90,000	
108	Natural Feeling For Brighttening Punggung	170,000	
109	Brighttening 2 Kaki	180,000	
110	Brighttening 2 Lengan	180,000	
111	Natural Micro Feeling	125,000	
112	Injeksi Keloid	90,000	
113	Laser CO2 A	250,000	
114	Laser CO2 B	275,000	
115	Laser CO2 C	350,000	
116	Elektro Couter	75,000	
117	Elektro Couter	125,000	
118	Elektro Couter	175,000	
119	Injeksi Acne	204,000	
120	Lips Feeling	215,000	
121	Panda Eyes Feeling	265,000	
122	Hair Removal Underarms	320,000	
123	Laser Rejuve Face and Lips	1,440,000	
<b>E.9</b>	<b>JIWA</b>		
1	Assesment Psikologi Sederhana	78,000	
2	Pemeriksaan test IQ	93,000	
3	Tes Proyeksi Kepribadian	93,000	
4	Paket Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Remaja	93,000	
5	Tes Kesehatan Mental Indonesia Remaja	93,000	
6	Psikoterapi	102,500	
7	Psikoterapi Individu Pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI)	97,500	
8	Psikoterapi Keluarga Pada Rawat Inap Perawatan Intensif Psikiatri (UPI)	97,500	
9	Psikoterapi Individu Pada Rawat Inap Unit Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO) (Per hari)	97,500	
10	Psikoterapi Keluarga pada Rawat Inap Unit Perawatan Gangguan Mental Organik (GMO) (Per hari)	97,500	
11	Visume Et Repertum Psychiatricum (Av Los 14 Hari) (Per Paket)	594,500	
12	Akomodasi Pelayanan Rawat Inap (T.C) - (Per Hari)	93,000	
13	Detoxifikasi (Per Paket)	136,500	
14	Intoxifikasi (Per Paket)	146,500	
15	Evaluasi Psikologi/ Seleksi ke Rehabilitasi &/ Rawat Lanjutan	93,000	
16	Evaluasi Psikologi Sederhana	93,000	
17	Evaluasi Psikologi Sedang	97,500	
18	Evaluasi Psikologi Canggih	112,500	
19	Minesota Multifasic Personality Inventory (MMPI)	200,000	
<b>E.10</b>	<b>PELAYANAN NYERI INTERVENSI</b>		
<b>E.10.</b>	<b>TINDAKAN UNTUK PENANGANAN NYERI AKUT</b>		
1	Penanganan Nyeri Rasca Bedah dan Trauma :		

	a) Pemasangan Epidural Catheter Continue;	1,680,000	
	b) Pemasangan Intathecal Catheter Continue;	1,680,000	
	c) Pemasangan Kateter Blok Saraf Perifer;	1,680,000	
	d) Patien Controlled Analgesia System.	1,680,000	
2	Penanganan Nyeri Persalinan:		
	a) Intrathecal Labor Analgesia;	1,680,000	
	b) Epidural Labor Analgesia;	1,680,000	
	c) Systemic Analgesia.	1,680,000	
<b>E.10. 2</b>	<b>TINDAKAN UNTUK PENANGANAN NYERI KRONIK DAN KANKER</b>		
1	Kategori Tindakan Sederhana (tanpa penuntun USG):		
	a) Triger Point Miofasial;	480,000	
	b) Transcutaneus Elektric Nerve Stimulation;	480,000	
	c) Accupuncture Analgesia (Elektro Accupuncture Analgesia)	480,000	
	d) Injeksi Saraf Perifer (N. Occipital, Suprascapular, Lateral Femoral Cutaneus, dll)	480,000	
2	Katagori Tindakan Sederhana (dengan penuntun USG):		
	a) Triger Point Miofasial;	720,000	
	b) Transcutaneus Elektric Nerve Stimulation;	720,000	
	c) Accupuncture Analgesia (Elektro Accupuncture Analgesia)	720,000	
	d) Injeksi Saraf Perifer (N. Occipital, Suprascapular, Lateral Femoral Cutaneus, dll)	720,000	
3	Katagori Tindakan Kecil (dengan penuntun USG):		
	a) Injeksi Intraartikuler;	1,680,000	
	b) Patient Controlled Analgesia System;	1,680,000	
	c) Injeksi saraf Perifer (N.Occipital, Suprascapuler, Lateral Femoral Cutaneus, dll);	1,680,000	
	d) Injeksi Epidural Intraalaminar dan Caudal tanpa penuntun C-ARM Flurosopi.	1,680,000	
4	Katagori Tindakan Sedang:		
	a) Neurolisis (kimiawi) Saraf Perifer (fenol, alcohol);	2,220,000	
	b) Injeksi Epidural : Intralaminar, Transforaminal, dan Caudal dengan penuntun USG dan / atau C-ARM Fluorosopi;	2,220,000	
	c) Injeksi Sendi Facet lumbal dan Thoracic dengan penuntun USG dan/atau C-ARM Fluorosopi;	2,220,000	
	d) Blok Saraf Medial Branch Lumbal dan Thoracic untuk sendi facet dengan penuntun USG dan/atau C-ARM Fluorosopi.	2,220,000	
	e) Injeksi Sacro-Iliaca dengan penuntun USG dan/atau C-ARM Fluorosopi;	2,220,000	
	f) Injeksi Saraf Ganglion: ganglion stellate, impar dengan penuntun USG dan atau C-ARM Fluorosopi;	2,220,000	
	g) Blok Saraf Paravertebral dan Injeksi Radiks saraf (nerve root injection);	2,220,000	
5	Katagori Tindakan Besar:		
	a) Injeksi Sendi facet Cervical dengan penuntun USG dan/atau C-ARM fluoroskopi;	3,300,000	
	b) Blok Saraf Medial branch cervical untuk sendi facet dengan penuntun USG dan/atau C-ARM fluoroskopi;	3,300,000	
	c) Injeksi ganglion simpatik lumbal dan thoracic dengan penuntun USG dan /atau C-ARM Fluoroskopi;	3,300,000	
	d) Blok dorsal Root ganglion 9DRG) Lumbal, Thoracic dan Cervical dengan Penuntun C-ARM dan Fluoroskopi.	3,300,000	
6	Katagori Tindakan Khusus:		
	a) Blok saraf N. Splanchnic dan Plexus Coeliac dengan penuntun USG dan / atau atau Fluoroskopi;	5,520,000	
	b) Blok Saraf Trigeminal dengan penuntun C-ARM Fluoroskopi.	5,520,000	
7	Katagori Tindakan Canggih:		
	a) Spinal Cord Stimulation (SCS);	10,920,000	

	b) Intra Discal Elektrothermal Therapy;	10,920,000	
	c) Epidurosokopi;	10,920,000	
	d) Vertebroplasty.	10,920,000	
8	Manajemen Nyeri Dengan Alat Radio Frekuensi (RF):		
	a) Penggunaan alat radiofrekuensi ablasi / pulsed radiofrekuensi untuk blok saraf ganglion, dengan USG dan/ atau C-ARM fluoroskopi.	12,000,000	
<b>E.11</b>	<b>ANDROLOGI</b>		
1	Konsultasi Spesialis	30,000	
2	Work Up Andrologi (Pasien Baru)	100,000	
3	Analisis Semen Rutin dengan Interpretasi	250,000	
4	Analisis Biokimia Semen	150,000	
5	Analisis Antibody Sperma (MAR direct)	250,000	
6	Analisis Antibody Sperma (MAR indirect)	350,000	
7	Analisis Fragmentasi Sperma	800,000	
8	Analisis Cairan Pijat Prostat	100,000	
9	Pencucian Sperma	1,000,000	
10	Inseminasi Intra Uteri	500,000	
11	Aspirasi Epididimis Diagnostik PESA	500,000	
12	Injeksi Hormon Subcutan, im	15,000	
13	Injeksi Cavernosa Penis	100,000	
14	Terapi Shockwave Li ESWT	150,000	
15	USG Andrologi (Skrotum/Penis/Transrekta)	150,000	
<b>F</b>	<b>JENIS JENIS TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KEPERAWATAN</b>		
<b>F.1</b>	<b>SEDERHANA 1</b>		
1	Ante Natal Care	13,000	
2	Lepas / Pemasangan Tube / Infus / Kateter	13,000	
3	Melebarkan pupil / midriatil	13,000	
4	Memandikan Bayi	13,000	
5	Pasang Oksigen	13,000	
6	Pengukuran Antropometri	13,000	
7	Rawat Luka Sederhana	13,000	
8	Rawat Tali Pusat	13,000	
9	Sciren	13,000	
10	Setting Inkubator	13,000	
11	Sibin	13,000	
12	Sonde Fooding max 3 x per hari (untuk perinatologi max 6x per hari)	13,000	
13	Suppositoria anus	13,000	
14	Test Buta Warna / Garpu Tala	13,000	
15	Visus	13,000	
16	Pasang Pulsa Oxymetri	13,000	
<b>F.2</b>	<b>SEDERHANA 2</b>		
1	Angkat gips	20,500	
2	Darm Buis / Rectal tube	20,500	
3	Incubator Transport	20,500	
4	Infant Warmer per hari	20,500	
5	Inspekuло	20,500	
6	Observasi di ruang gawat inap	20,500	
7	Pasang Head Box	20,500	
8	Pemeriksaan IVA	20,500	
9	Setting kasur decubitus	20,500	
10	Slitlamp	20,500	
11	Tindik	20,500	
<b>F.3</b>	<b>KECIL 1</b>		
1	Ambil Darah Vena / Injeksi (max 3x per hari)	32,500	
2	Angkat Drain Post Operasi / Jahit	32,500	
3	Angkat jahit perineum	32,500	
4	Ekstraksi corpus alienum / serumen	32,500	
5	Ekstraksi IUD tanpa penyulit	32,500	
6	Ekstraksi kuku	32,500	
7	Gastric cooling (maksimal 3 kali per hari)	32,500	
8	Imunisasi	32,500	
9	Insulinasi Paket	32,500	
10	Jahit < 5	32,500	
11	Lepas tampon vagina	32,500	
12	Nebulizer	32,500	
13	Observasi intensif di ruang khusus (ICU, HCU, Isolasi, Perinatologi, VK, PACU, HD)	32,500	
14	Pap Smear	32,500	

15	Pasang Infus dewasa	32,500
16	Kasur decubitus	32,500
17	Pasang NGT / OGT	32,500
18	Pasang ransel perban / spalk	32,500
19	Perawatan kateter	32,500
20	Perawatan Tracheostomy	32,500
21	Setting infus pump	32,500
22	Setting monitor	32,500
23	Setting syringe pump	32,500
24	Spooling irigasi kateter per hari (max 3x per hari)	32,500
25	Suction	32,500
26	Tampon hidung anterior / aff	32,500
27	Transfusi Darah	32,500
28	Vaginal toucher max 3x per hati	32,500
<b>F.4</b>	<b>KECIL 2</b>	
1	Ambil darah arteri	45,000
2	Angkat skin traction	45,000
3	Heparinisasi	45,000
4	Infus umbilikalis	45,000
5	Irigasi gigi, mulut, mata & telinga	45,000
6	Irigasi / vaginal toilet	45,000
7	Jahit 5-10	45,000
8	Lavement	45,000
9	Pasang Kateter	45,000
10	Pasang gliserin sput	45,000
11	Pasang infus anak / bayi	45,000
12	Pasang infus pump / syringe pump	45,000
13	Pasang monitor	45,000
14	Pasang neck collar	45,000
15	Pasang NGT anak-bayi	45,000
16	Pasang tampon Vagina	45,000
17	Pemasangan infus pump / siringe pump / hari	45,000
18	Pemakaian monitor / hari	45,000
19	Perawatan gangren grade 1	45,000
20	Rawat luka kecil	45,000
21	Regulasi cepat gula darah	45,000
22	Regulasi cepata tekanan darah	45,000
23	Resusitasi bayi baru lahir	45,000
24	Seting Ventilator	45,000
25	Suntik KB / Obat / vaksin	45,000
<b>F.5</b>	<b>SEDANG 1</b>	
1	Atropiniasi	61,500
2	Jahit > 10	61,500
3	Perawatan gangren grade 2	61,500
4	Rawat Luka Bakar <5%	61,500
5	Rawat luka Sedang	61,500
<b>F.6</b>	<b>SEDANG 2</b>	
1	Doppler	77,500
2	EKG resting (Jantung)	77,500
3	Eksplorasi Vagina Non Narcouse / Tanpa Blus	77,500
4	Ganti Cuci Kanul Laring-faring	77,500
5	Ganti perban Laringektomi	77,500
6	Lepas WSD	77,500
7	Lepas tampon hidung	77,500
8	Pasang / Angkat ETT	77,500
9	Pasang kateter dengan madrin	77,500
10	Pasang skin traction	77,500
11	Perawatan Gangrene Grade 3	77,500
12	Perawatan WSD perhari	77,500
13	Rawat Luka Bakar 5-10%	77,500
14	Rawat Luka Besar	77,500
15	Resusitasi Kardiopulmoner tanpa intubasi	77,500
16	Sedasi	77,500
17	Setting Skeletal Traksi	77,500
18	Swab vagina	77,500
<b>F.7</b>	<b>BESAR 1</b>	
1	Angkat Implant	97,500
2	Ekstraksi IUD dengan penyulit	97,500
3	Ekstraksi korpus alienum THT dengan penyulit	97,500
4	Intubasi Endotrakeal	97,500
5	Pasang Implant	97,500
6	Pasang IUD	97,500

7	Pasang pesarium	97,500
8	Pasang Skeletal Traksi	97,500
9	Perawatan gangren grade 4	97,500
10	Phlebotomy	97,500
11	Rawat luka bakar 10 - 15%	97,500
12	Rawat Colostomy per hari	97,500
13	Tampon hidung anterior	97,500
14	Tes Asam asetat / Amin / ph Vagina	97,500
<b>F.8</b>	<b>BESAR 2</b>	
1	Exchange Transfusion	118,000
2	Fototerapi (paket)	118,000
3	Pasang + laminaria	118,000
4	Pasang Gips	118,000
5	Perawatan gangren grade 5	118,000
6	Perineum ruptur heating	118,000
7	Rawat luka bakar > 15%	118,000
8	Tes Uji Kulit dan sejenisnya	118,000
<b>F.9</b>	<b>KHUSUS 1</b>	
1	CPR dengan intubasi	252,000
2	Hecting portio uterus	252,000
3	Intubasi Emergency	252,000
4	Kemoterapi	252,000
5	Lumbal Punksi	252,000
6	Penatalaksanaan Epistaksi	252,000
7	Rawat Luka Bakar Besar > 30%	252,000
<b>F.10</b>	<b>KHUSUS 2</b>	
1	Penggunaan ventilator per hari	300,000
2	Pemasangan CVC	300,000
3	Spirometri + bronkodilator	300,000
4	Treadmill Test	300,000
<b>F.11</b>	<b>KHUSUS 3</b>	
1	Intravenous Trombolitik	1,125,000
2	Ventilator (termasuk Recruitmet, CPAP, HFO)	1,125,000
<b>G</b>	<b>TINDAKAN BEDAH</b>	
<b>G.1</b>	<b>BEDAH UMUM</b>	
1	Aff Arch Barr	1,784,000
2	Aff Arch Barr dan suspensi maksila	2,379,000
3	Amputasi Above Knee	2,973,500
4	Amputasi Below Knee	2,973,500
5	Amputasi Jari (Phalangs - Traumatik)	1,189,500
6	Amputation of digit single **	1,982,500
7	Anal fistulectomy	2,775,000
8	Anal fistulotomy	2,577,000
9	Aneurisma A. Brachialis (diluar graft)	2,973,500
10	Aneurisma A. Femoralis (diluar graft)	3,370,000
11	Appendicostomy	3,568,000
12	Arterial pungsii, kanulasi, sectie	1,586,000
13	Arteriovenous shunt (AV Shunt) brakiosefalika	2,577,000
14	Arteriovenous shunt (AV Shunt) radiosefalika	2,577,000
15	AV – Shunt (Lokal Anestesi)	1,982,500
16	Axillary dissection	2,973,500
17	Babcock	2,874,500
18	Batu Saluran Kemih *	2,676,000
19	Bilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans)	2,973,500
20	Bilateral inguinal hernia repair with graft or prosthesis, not otherwise specified	2,775,000
21	Bilateral multipel excision of lesion of breast with narcose	2,973,500
22	Bilateral Ovariectomy	3,667,000
23	Bilateral radical mastectomy	4,856,500
24	Bilateral repair of direct inguinal hernia	2,775,000
25	Bilateral repair of direct inguinal hernia with graft or prosthetic	2,775,000
26	Bilateral repair of femoral hernia with/without graft of prosthesis	2,775,000
27	Bilateral repair of indirect inguinal hernia	2,775,000
28	Bilateral repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis	2,775,000
29	Bilateral repair of inguinal hernia, not otherwise specified	2,775,000

30	Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect	2,775,000	
31	Bilateral repair of inguinal hernia, one direct and one indirect, with graft or prosthes	2,775,000	
32	Bilateral simple mastectomy	3,171,500	
33	Biopsi pembuluh darah (perifer) *	1,387,500	
34	Biopsi Perikardium *	3,568,000	
35	Biopsi terbuka bronkus *	2,973,500	
36	Biopsi terbuka diafragma *	2,379,000	
37	Biopsi terbuka mediastinum *	2,973,500	
38	Biopsi terbuka paru *	2,973,500	
39	Biopsi terbuka pleura *	2,973,500	
40	Biopsi terbuka pleura dengan VATS *	2,973,500	
41	Biopsi terbuka tumor dinding thoraks *	1,883,500	
42	Biopsy insisional dengan anastesi lokal	1,189,500	
43	Biopsy of anus	1,189,500	
44	Biopsy of perianal tissue	1,189,500	
45	Caecostomy	3,370,000	
46	Cholecystectomy	3,568,000	
47	Choledochoplasty	4,162,500	
48	Clipping Costae (diluar plate)	2,973,500	
49	Closed reduction of temporomandibular dislocation	1,982,500	
50	Closure of anal fistula	2,180,500	
51	Closure of appendiceal fistula	2,874,500	
52	Closure of cholecystostomy	2,874,500	
53	Closure of fistula of large intestine	2,874,500	
54	Closure of fistula of small intestine, except duodenum	2,874,500	
55	Closure of intestinal stoma	2,874,500	
56	Closure of laceration of liver	3,964,500	
57	Colostomy, not otherwise specified	2,973,500	
58	Combustio (Luka Bakar) *	2,180,500	
59	Common duct exploration for removal of calculus	3,766,500	
60	Compartement excision	3,766,500	
61	complete glossectomy	4,757,500	
62	Complete thyroidectomy	3,568,000	
63	Control of hemorrhage of anus	2,180,500	
64	Debridement mediastinum (Sternotomy) *	3,072,500	
65	Debridement-nekrotomi luka gangren	1,586,000	
66	Deseksi submandibula	3,568,000	
67	Disartikulasi sendi ekstremitas	2,180,500	
68	Diseksi leher radikal / radikal neck dissection *	3,766,500	
69	Dislokasi bahu *	1,387,500	
70	Drainage of appediceal abscess	2,874,500	
71	Drainage of pancreatic cyst by catheter	3,370,000	
72	Eksisi Biopsi Tumor pembuluh darah	2,478,000	
73	Eksisi gld submandibula	2,973,500	
74	Eksisi higroma leher *	3,171,500	
75	Eksisi kista tiroglosus	2,973,500	
76	Eksisi luas tumor ganas bibir dengan rekonstruksi flap lokal	3,370,000	
77	Eksisi luas tumor ganas dengan rekonstruksi flap jauh	4,162,500	
78	Eksisi luas tumor ganas kulit tanpa rekonstruksi	2,973,500	
79	Eksisi luas tumor ganas rongga mulut dengan rekonstruksi flap lokal	4,162,500	
80	Eksisi pada bronkus	4,162,500	
81	Eksisi parsial+marsupialisasi Ranula	2,577,000	
82	Eksisi Pseudoaneurisma	2,973,500	
83	Eksisi Tumor Dinding dada *	2,379,000	
84	Eksisi tumor ganas kulit dengan flap local atau graft kulit	3,370,000	
85	Eksisi tumor jinak dengan anastesi lokal	1,189,500	
86	Eksisi Tumor Pembuluh Darah Perifer **	2,379,000	
87	Eksisi tumor pembuluh darah perifer (hemangioma) **	2,379,000	
88	Ekskokleasi epulis	1,982,500	
89	Ekskokleasi kista folikuler	2,379,000	
90	Ekskokleasi kista radikuler	2,379,000	
91	Eksplorasi vaskular (Trauma/ Non Trauma)	3,370,000	
92	Ekstirpasi / eksisi tumor jinak jaringan lunak ukuran <2cm **	1,883,500	

93	Ekstirpasi kista dermoid *	1,387,500
94	Ekstraksi Corpus Alienum di Regio Toraks *	2,973,500
95	Ekstraksi Corpus Alienum di Regio Toraks dengan VATS *	3,766,500
96	Embolektomi (diluar alat)	2,676,000
97	Embolektomi/trombektomi aorta	3,964,500
98	Embolektomi/trombektomi pembuluh darah arteri ekstremitas bawah *	2,379,000
99	Embolektomi/trombektomi pembuluh darah arteri abdominal *	2,973,500
100	Embolektomi/trombektomi pembuluh darah ekstremitas atas (diluar alat) *	2,379,000
101	Embolektomi/trombektomi pembuluh darah ekstremitas bawah (diluar alat) *	2,379,000
102	Embolektomi/trombektomi pembuluh darah regio servikal (karotis,jugular) (diluar a	2,379,000
103	Endoscopic polypectomy of rectum	1,982,500
104	Endoscopic thyroidectomy	3,964,500
105	Evakuasi Hematom (pasca pungsi)	1,189,500
106	Evakuasi hematom di ekstremitas (pasca pungsi HD/traumatik)	1,784,000
107	Excision of ectopic breast tissue	2,379,000
108	Excision of hemorrhoids	2,180,500
109	excision of lesion of breast with narcose	2,676,000
110	Excision of other bile duct	4,162,500
111	Excision of perianal skin tags	1,883,500
112	Excision of thyroglossal duct or trac	2,973,500
113	Exploration of common duct	3,766,500
114	Exploratory laparotomy	3,568,000
115	Exteriorization of large intestine	3,370,000
116	Exteriorization of small intestine	3,370,000
117	Fasciotomy *	2,379,000
118	Fiksasi interna fraktur maksilosial 1-2 tempat patahan *	2,973,500
119	Fiksasi interna fraktur nasal	2,973,500
120	Fiksasi interna Fraktur Panfacial	4,955,500
121	Fiksasi Sternum (Wire, Plate) (diluar wire/plate) *	3,370,000
122	Fraktur Antebrachi	2,775,000
123	Fraktur Colles & Pergelangan tangan lainnya	2,775,000
124	Fraktur Cruris	3,370,000
125	Fraktur Femur *	2,775,000
126	Fraktur Humerus *	2,379,000
127	Fraktur klavikula	2,577,000
128	Fraktur Olekranon	2,973,500
129	Fraktur Patela	2,973,500
130	Fraktur Suprakondiler Humerus	3,370,000
131	Free skin graft	2,478,000
132	Full-thickness skin graft to hand	2,478,000
133	Full-thickness skin graft to other sites *	2,379,000
134	Gastrostomi *	1,883,500
135	Groin dissection	3,370,000
136	Hemiglosektomi	3,370,000
137	Hidrokel Testis/Funikuli **	2,379,000
138	Hipertropi Prostat Beningna (BPH) *	2,676,000
139	Illeostomy, not otherwise specified *	2,775,000
140	Incision of perianal abscess	1,387,500
141	Incisional hernia repair	2,973,500
142	Incisional hernia repair with prosthesis	2,973,500
143	insertion of synthetic implant in facial bone	3,370,000
144	Insisi abses dengan anastesi lokal	1,189,500
145	Insisi flegmon dasar mulut	2,775,000
146	Internal drainage of pancreatic cyst	3,370,000
147	Internal Fiksasi fraktur condylus mandibula	3,766,500
148	Internal fiksasi fraktur maksilosial 5 tempat patahan / lebih	3,766,500
149	Internal Fiksasi fraktur Mandibula segmental	3,766,500
150	Intra-abdominal manipulation of intestine, not otherwise specified	3,568,000
151	Intra-abdominal manipulation of large intestine	3,568,000
152	Intra-abdominal manipulation of small intestine	3,568,000
153	Labioshisis *	1,883,500
154	Laparoscopic appendectomy	2,973,500

155	Laparoscopic appendectomy (elective)	2,973,500
156	Laparoscopic cholecystectomy	2,973,500
157	Laparoscopic incidental appendectomy	2,973,500
158	Laparoscopic lysis of peritoneal adhesions	3,964,500
159	Laparoscopy	2,973,500
160	Large-to-large intestinal anastomosis	3,667,000
161	Laringectomi *	4,162,500
162	Laringectomi dengan diseksi leher *	4,162,500
163	Left hemicolectomy	3,766,500
164	Left lateral anal sphincterotomy	2,973,500
165	Ligasi vaskular ekstremitas	1,387,500
166	Ligation of hemorrhoids	2,180,500
167	Lobektomi parsial (reseksi paru segmental) *	4,162,500
168	Local excision of lesion of breast	1,883,500
169	Local excision of rectal lesion or tissue	1,982,500
170	Maksilektomi total + Rekonstruksi *	3,766,500
171	Mediastinostomy	4,162,500
172	Modifikasi RND / functional neck dissection	4,757,500
173	Multipel excision of lesion of breast with narcose	3,072,500
174	Muscle flap graft to breast	3,766,500
175	Muscle flap graft to breast (TRAM flap/LD flap)	3,766,500
176	Mutilasi digitii ekstremitas (Multiple)	2,676,000
177	Open biopsi of breast	2,577,000
178	Open biopsy of gallbladder or bile ducts	2,973,500
179	Open biopsy of liver	2,973,500
180	Open biopsy of pancreas	2,973,500
181	Open biopsy of rectum	1,784,000
182	open biopsy of salivary gland or duct	2,379,000
183	open reduction of alveolar fracture *	2,379,000
184	open reduction of malar and zygomatic fracture	3,370,000
185	Open reduction of mandibular fractur	3,370,000
186	open reduction of maxillary fracture	3,370,000
187	Operasi Commando	4,955,500
188	Osteotomi eksisi tulang maksilosafial	3,171,500
189	Other appendectomy (elective) *	2,279,500
190	Other bilateral femoral herniorraphy	2,775,000
191	Other destruction of lesion of liver	3,964,500
192	Other diagnostic procedures of abdominal region	1,982,500
193	Other excision of perianal tissue	1,586,000
194	Other hernia repair	2,676,000
195	Other incidental appendectomy *	2,279,500
196	Other incision of anus	1,982,500
197	Other incision of skin and subcutaneous tissue	1,784,000
198	Other laparotomy	3,964,500
199	Other local excision or destruction of lesion or tissue of skin and subcutaneous tiss	1,784,000
200	Other lysis of peritoneal adhesions	2,775,000
201	Other operations on anus	1,982,500
202	Other operations on intestines	3,568,000
203	Other operations on pancreas	4,757,500
204	Other operations on the breast/ Reconstruction of the breast	4,162,500
205	Other operations on trachea	2,379,000
206	Other pancreatectomy	4,955,500
207	Other partial excision of large intestine	3,766,500
208	Other partial thyroidectomy	3,568,000
209	Other procedures on hemorrhoids	2,775,000
210	Other reconstruction of other facial bone	3,766,500
211	Other reconstruction of mandible	3,766,500
212	Other repair and plastic operation of tongue	3,766,500
213	Other repair of abdominal wall	2,379,000
214	Other repair of anal sphincter	2,379,000
215	Other repair of intestine	3,370,000
216	Other repair of mesentery	3,370,000
217	Other skin graft to hand	1,883,500
218	Other skin graft to other sites	2,379,000
219	Other small-to-large intestinal anastomosis	3,766,500
220	Other suture of abdominal wall	3,370,000
221	Other umbilical herniorraphy*	2,973,500
222	Other unilateral femoral herniorraphy	2,676,000
223	Palatoshisis **	2,379,000
224	Parathyroidectomy subtotal	4,361,000

225	Parathyroidectomy total	4,361,000
226	Parotidektomi superfisial *	2,775,000
227	Parotidektomi total	4,856,500
228	Partial Gastrectomy	4,955,500
229	partial glossectomy	3,370,000
230	Partial hepatectomy	4,955,500
231	partial mandibulectomy hemimandibulectomy	4,361,000
232	Partial splenectomy	3,964,500
233	Pasang Double Lumen Hemodialysis (HD) (diluar alat)	2,180,500
234	Pasang Implantable Central Venous Access (diluar alat:port-a-cath®,celsite®) *	1,883,500
235	Pasang Thoraks Drain/ WSD (diluar alat) *	1,982,500
236	Pedicle or flaps graft, not otherwise specified	3,766,500
237	Pelepasan plat & skrup maksilosial 3 tempat atau lebih	2,379,000
238	Pelepasan plat & skrup tulang maksilosial 1-2 tempat	2,379,000
239	Pemasangan Central Venous Catheter (CVC) (diluar alat)	1,189,500
240	Pemasangan interdental wiring / arch bar	2,180,500
241	Pemasangan Peritoneal Dialysis (PD) Catheter (diluar alat)	2,180,500
242	Pembedahan teleangiectasis	3,568,000
243	Pembuatan Thoracic window	2,973,500
244	Pericardiocentesis *	2,081,500
245	Perikardiekтомi *	3,370,000
246	Perikardiotomi/ Pericardial window *	2,973,500
247	Permanent colostomy	3,370,000
248	Permanent ileostomy	3,370,000
249	Pionephrosis	3,568,000
250	Pleural window (Eloeser Flap) *	2,379,000
251	Pleurektomi *	3,964,500
252	Pleurodesis (pleurosklerosis) *	1,189,500
253	Plikasi Bulae / Bleb Emfisematosus	2,973,500
254	Plikasi diafragma *	3,766,500
255	Pneumonectomy *	4,162,500
256	Prosedur Sistrunk kista duktus tiroglossus	2,973,500
257	Pulmonary decortication *	3,370,000
258	Pungsi hematoma/ seroma	1,189,500
259	Radical excision of skin lesion	2,973,500
260	Reclosure of postoperative disruption of abdominal wall	2,775,000
261	Redo Torakotomi *	3,766,500
262	Reduction of anal prolapse	2,973,500
263	Rekonstruksi arteri ekstremitas dengan Bypass Graft synthetic (diluar protesa)	4,955,500
264	Rekonstruksi fraktur blow-out	4,757,500
265	Rekonstruksi menggunakan flap bebas	4,955,500
266	Rekonstruksi sternum & dinding dada	4,757,500
267	Rekonstruksi vaskular ekstremitas inferior (Arteri femoralis & poplitea) (diluar graft)	4,162,500
268	Rekonstruksi vaskular ekstremitas superior (Arteri brakialis,radialis & ulnaris) (dilua	4,162,500
269	Release Kontraktur mandibula	2,478,000
270	Release tong tie *	1,982,500
271	Release tortikolis	3,370,000
272	Removal of foreign body from retro-peritoneal cavity	3,370,000
273	Removal of foreign body from peritoneal cavity	3,370,000
274	Reopening of recent laparotomy site	3,370,000
275	Repair aneurisma Aorta Abdominalis (diluar protesa) *	4,955,500
276	Repair Ar.Poplitea & Femoralis (diluar graft)	3,964,500
277	Repair Laserasi Diafragma *	2,973,500
278	Repair of diaphragmatic hernia, abdominal approach	3,370,000
279	Repair of direct inguinal hernia	2,676,000
280	Repair of direct inguinal hernia with graft or prosthesis	2,676,000
281	Repair of gastroschisis	4,559,000
282	Repair of indirect inguinal hernia	2,676,000

283	Repair of indirect inguinal hernia with graft or prosthesis	2,676,000	
284	Repair of laceration of gallbladder	3,964,500	
285	Repair of other bile ducts	4,757,500	
286	Repair of other hernia of anterior abdominal wall	2,379,000	
287	Repair of other hernia of anterior abdominal wall with prosthesis	2,973,500	
288	Repair of umbilical hernia with prosthesis *	2,379,000	
289	Repair pembuluh darah regio servikal (karotis,jugular) *	3,964,500	
290	Reposisi Dislokasi sendi rahang dengan Pembiusan ( TMJ ) *	2,180,500	
291	Reposisi Dislokasi TMJ tanpa pembiusan	1,387,500	
292	Reposisi tertutup Fraktur Condilus Mandibula	1,586,000	
293	Reposisi tertutup fraktur nasal	1,586,000	
294	Resection of transverse colon	3,766,500	
295	Reseksi maksila infrastuktural	3,964,500	
296	Reseksi maksila suprastuktural	4,162,500	
297	Reseksi mandibula dengan rekonstruksi graft tulang / K-wire **	3,766,500	
298	Reseksi mandibula tanpa rekonstruksi	3,964,500	
299	Revisi Arteriovenous shunt *	2,379,000	
300	Revisi Thoraks drain/ Water Sealed Drainage (WSD) (diluar alat)	1,982,500	
301	Revision of anastomosis of large intestine	3,370,000	
302	Revision of anastomosis of small intestine	3,370,000	
303	Revision of stoma of large intestine	2,379,000	
304	Revision of stoma of small intestine	2,379,000	
305	Revision of tracheostomy	2,180,500	
306	Right hemicolectomy	3,766,500	
307	Rupture Buli-buli *	2,973,500	
308	Rupture tendon Achilles	2,973,500	
309	Scleroterapi dan / atau ligasi hemangioma	1,982,500	
310	Sigmoidectomy	3,766,500	
311	Simple suture of common bile duct	3,964,500	
312	Sirkumssi ***	1,090,500	
313	Skleroterapi vena (Varises, Hemangioma) *	1,189,500	
314	Small-to-small intestinal anastomosis	3,766,500	
315	Split-thickness graft to breast	3,171,500	
316	Stripping varises ekstremitas inferior	2,973,500	
317	Subtotal mastectomy	3,964,500	
318	Suture of laceration of anus	2,775,000	
319	Suture of laceration of large intestine	2,973,500	
320	Suture of laceration of small intestine, except duodenum	2,973,500	
321	Suture of peritoneum	3,370,000	
322	Temporary colostomy	2,973,500	
323	Temporary ileostomy *	3,370,000	
324	Thoracal Sympatetectomy dengan Video Assissted Thoracoscopic Surgery ( VATS	3,964,500	
325	Thoracocentesis *	2,081,500	
326	Thymectomy dengan VATS	4,361,000	
327	Tiroidektomi subtotal/ total nodul tiroid **	2,379,000	
328	Tiroidektomi total dengan Berry Picking	4,361,000	
329	Tiroidektomi total dengan diseksi leher fungsional	4,361,000	
330	Torakotomi/ Sternotomi Eksplorasi *	3,370,000	
331	Torsio testis **	3,171,500	
332	Total Gastrectomy	5,847,500	
333	Total splenectomy *	3,370,000	
334	Trakeostomi dengan penyulit tumor pada akses trachea ***	2,775,000	
335	Trakeostomi temporary **	1,387,500	
336	Tumor Jinak Kulit&Tumor Non Neoplastik Kulit *	1,189,500	
337	Unilateral excision of ectopic breast tissue (mamma aberans)	2,577,000	
338	Unilateral radical mastectomy	3,964,500	
339	Unilateral repair of femoral/inguinal hernia with/without graft or prosthesis	2,676,000	
340	Unilateral simple mastectomy	2,775,000	
341	Unilateral thyroid lobectomy	3,568,000	
342	Vascular shunting (Splenorenal shunt, De palma shunt)	5,847,500	

343	Vena punctie, kanulasi, sectie *	1,189,500	
344	Whipple Procedure	5,847,500	
345	Wide excision of Soft tissue tumor	2,874,500	
<b>G.2</b>	<b>BEDAH ANAK</b>		
1	Abdominoperineal Pull Through (Malformasi Anorectal)	10,406,500	
2	Abdominorectal Pull Through (Swenson Procedure)	10,406,500	
3	Amputasi Eksisi Kista Bronchiogenik	5,748,500	
4	Appendektomi *	2,180,500	
5	Bedah Laparoskopi Anak	6,145,000	
6	Billroth I & li/Reseksi Gaster Parsial	12,190,500	
7	Biopsi Rektum "Full Thickness"	2,676,000	
8	Biopsi Eksisional Dalam Narkose	2,478,000	
9	Biopsi Insisional Dalam Narkose	2,478,000	
10	Biopsi Perlaparatomi	5,253,000	
11	Biopsi/Eksisi KGB, Lipoma, Ateroma, Ganglion	2,379,000	
12	CDH (Paediatrik)	10,803,000	
13	Chordektomi	2,874,500	
14	Cystojejenostomi	8,721,500	
15	Debulking	8,721,500	
16	Detorsi Testis + Orcidopexy **	3,072,500	
17	Duodenoduodenostomi/Duodenojejunostomi	10,803,000	
18	Eksisi Baker Cyst	2,478,000	
19	Eksisi Granuloma Umbilikal	3,370,000	
20	Eksisi Hemangioma Besar/Multiple	7,334,000	
21	Eksisi Hemangioma Dengan Skin Graft STSG/FTSG	9,118,000	
22	Eksisi Hemangioma Kecil	3,568,000	
23	Eksisi Higroma Colli/Limfangioma Simple *	3,072,500	
24	Eksisi Higroma Colli/Axilla Pada Neonatus	7,929,000	
25	Eksisi Kelenjar Getah Bening	2,478,000	
26	Eksisi Kelenjar Liur Submandibula	2,478,000	
27	Eksisi Kista Brachial	5,253,000	
28	Eksisi Kista Duktus Tiroglossus	3,667,000	
29	Eksisi Kista Saluran Empedu	10,505,500	
30	Eksisi Kista Urachus	3,469,000	
31	Eksisi Neuroblastoma	10,803,000	
32	Eksisi Teratoma Retroperitoneal	8,127,000	
33	Eksisi Teratoma Sacrococcygeal	6,145,000	
34	Eksisi Tumor Jaringan Lunak Ukuran Kecil (Marginal Margin Excisi)	2,577,000	
35	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit <3 Cm **	1,784,000	
36	Ekstirpasi Tumor Jinak Kulit >3 Cm	2,577,000	
37	Endorectal Pull Through (Soave-Bolley Procedure)	9,019,000	
38	Esofagomyotomi (Operasi Heller)	8,523,500	
39	Esofagostomi + Gastrostomi (Atresia Esofagus)	4,559,000	
40	Esophagus Replacement Procedure	10,803,000	
41	Fistulektomi Kompleks	3,271,000	
42	Fundoplikasi Gaster	7,235,000	
43	Gastrostomi Anak *	1,784,000	
44	Gastrostomi Neonatus	5,253,000	
45	Genitoplasty (Clitoroplasty, Vaginoplasty, Phalioplasty)	5,253,000	
46	Glosektomi Totalis	5,253,000	
47	Hemiglosektomi	5,253,000	
48	Hemimandibulektomi	5,451,000	
49	Herniotomi	2,676,000	
50	Herniotomi Bilateral	2,775,000	
51	Herniotomi Pada Hernia Strangulata	4,262,000	
52	Herniotomi Residif	2,775,000	
53	Herniotomi Umbilikalis *	2,279,500	
54	Herniotomy + Laparotomy + Reseksi + Anastomosis	4,460,000	
55	Ligasi Tinggi Kelas II (Narkose) **	2,676,000	
56	Ileostomi *	2,676,000	
57	Insisi Abses Perianal	2,676,000	
58	Insisi Drainase/Debridement Abses	2,577,000	
59	Insisi Tongue Tie *	1,883,500	
60	Jari, Polydactyly, Amputasi With Rekonstruksi	2,676,000	
61	Jari, Ring Constriction (Multiple), Koreksi	3,568,000	
62	Jarj, Ring Constriction (Single), Koreksi	2,577,000	
63	Jari, Syndactyly (Multiple)	3,370,000	
64	Jari, Syndactyly (Single) Koreksi	3,271,000	
65	Kelainan Umbilikus	3,271,000	

66	Kolesistektomi	4,460,000
67	Kolostomi Anak	3,469,000
68	Kolostomi Neonatus	4,361,000
69	Ladd	5,649,500
70	Laparaskopik Appendektomi	4,162,500
71	Laparaskopik Diagnostik/Biopsi	4,162,500
72	Laparaskopik Gastrektomi	6,541,500
73	Laparaskopik Lobektomi	7,433,500
74	Laparatomi + Appendektomi Pada App Perforasi	4,757,500
75	Laparatomi + Milking/Reseksi Pada Invaginasi	4,757,500
76	Laparatomi + Reseksi Anasm	3,667,000
77	Laparatomi + Reseksi Usus Halus/Kolon	4,856,500
78	Laparatomi Adhesiolisis	4,757,500
79	Laparatomi Eksplorasi/Biopsi	4,361,000
80	Laparatomi Pada Perforsi Usus	4,955,500
81	Laparatomi Pada Trauma Abdomen	8,127,000
82	Laparatomi Pada Peritonitis Neonatus	9,019,000
83	Limpoma, Atheroma, dll	1,784,000
84	Lobektomi Sub Totalis (Tiroid)	3,667,000
85	Marsupialisasi dengan Ranula (Kelas 2)	3,271,000
86	Minimal/Limited PSARP	4,559,000
87	Near Total Tiroidektomi	3,667,000
88	Nefrektomi Parsial *	3,667,000
89	Nefrourektomi Tumor Wilms	4,063,500
90	Orchidektomi	3,469,000
91	Orchidektomi Bilateral	3,469,000
92	Orchidektomy Sub Kabsuler	3,469,000
93	Parotidektomi Radikal	6,046,000
94	Parotidektomi Superfisialis	5,847,500
95	Parotidektomi Totalis	6,046,000
96	Pasang Akses Port Ceisite *	1,784,000
97	Pasang PEG	3,370,000
98	Pemasangan Double Lumen Kateter Dengan Lokal Anestesi	2,775,000
99	Plikasi Diafragma	4,361,000
100	Polipektomi	2,775,000
101	Polipektomi Rektum	2,775,000
102	Portoenterostomi (Operasi Kassai)	12,587,000
103	Postero Sagital Anorectoplasty/PSARP	7,433,500
104	Posterosagital Anorectovaginourethroplasty/PSARVUP	10,803,000
105	Potong Stump	2,676,000
106	Prosedur Tiersch Pada Prolap Rekti	4,361,000
107	PSARP + Laparotomy	7,730,500
108	Pyeloplasty	5,253,000
109	Pyloromyotomi (Operasi Fredet Ramstedt)	5,253,000
110	Release Sinekchia Vulva	3,271,000
111	Repair Bladder Extrophy	12,587,000
112	Repair Cloacal Extrophy	12,587,000
113	Repair Defek Dinding Perut (Omphalocele/Gastroschisis)	9,217,000
114	Repair Defek Hernia Umbilikalis *	2,279,500
115	Repair Fistel Rectovaginal	7,235,000
116	Repair Ruptura Perineum Lama	5,451,000
117	Repair Vesika Urinaria	5,253,000
118	Reseksi + Anastomosis Esofagus	8,325,000
119	Reseksi Anastomosis Pada Atresia Usus, Duplikasi	5,847,500
120	Reseksi Esofagus & Rekonstruksi	12,587,000
121	Reseksi Gaster	6,541,500
122	Reseksi Hepar (Tumor, Trauma)	12,587,000
123	Reseksi Sigmoid	3,667,000
124	Reseksi Urachus	3,469,000
125	Retrorectal Pull Through (Duhamel Procedure)	6,541,500
126	Salpingo Oophorektomi Bilateral	3,469,000
127	Sirkumsisi (Narkose) ***	2,081,500
128	Sistostomi	2,676,000
129	Skleroterapi Dengan Anestesi	2,676,000
130	Sphincterotomy	3,271,000
131	Splenectomi Pada Trauma *	3,271,000
132	Splenektomi Ec. Hipertensi Portal/Kelainan Hematologi Lain	4,559,000
133	Suntik Scleroting Agent Malformasi Vaskular	2,676,000

134	Thoracotomi +Anastomosis Esofagus	9,217,000		
135	Tiroidektomi Subtotalis **	2,279,500		
136	Total Gastrektomi Dan Rekonstruksi	10,803,000		
137	Tracheostomi **	2,676,000		
138	Transanal Mucosektomy	9,514,500		
139	Uretero Neosistostomi	6,541,500		
140	Uretroplasty (Hipopadia) *	3,865,500		
141	Vena Seksi Dan Pasang Akses Vaskuler	2,676,000		
142	Yeyunostomi	3,469,000		
<b>G.3 ORTO DAN TRAUMATOLOGI</b>				
<b>G.3.1 HAND</b>				
1	Jari, extra digit, amputasi	3,568,000		
2	Jari, various lesions, Ray amputasi (single)	3,568,000		
3	Jari, various lesions, amputasi (multiple)	3,568,000		
4	Jari, polydactyly, amputasi with rekonstruksi	4,757,500		
5	Jari, various, amputation (single) **	1,883,500		
6	Angkat K-Wire with anestesia regional	3,568,000		
7	Sendi (wrist), various lesions, arthrodesis	5,154,000		
8	Nerve, Various Lesions, biopsy	3,964,500		
9	Sendi (jari), contracture, capsulectomy/ capsulotomy	4,559,000		
10	Jari, injury, debridement	4,757,500		
11	Jari, crush injuries (complex) wound debridement	4,757,500		
12	Jari, crush injury (simple), wound debridement	4,757,500		
13	Jari, macrodactyly, debulking	5,154,000		
14	Nerve (Ekstremitas atas), Entrapment Syndrome (other), Decompression ( Unilater	4,856,500		
15	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression ( Bilateral )	5,154,000		
16	Nerve (ekstremitas atas), entrapment syndrome (other) decompression with nerve	5,154,000		
17	Tendon sheath (ekstremitas atas), tenosynovitis (multiple), drainage	5,154,000		
18	Tendon Sheath (extremitas atas), tenosynovitis (single), drainage	5,154,000		
19	Jari, superficial infection, drainage	5,154,000		
20	Jari, deep infection, drainage	4,757,500		
21	Jaringan lunak (palmar space), abscess, drainage	4,757,500		
22	Jari, jaringan lunak tumor, excision	5,154,000		
23	Jari, wart/com/naevus, excision	5,154,000		
24	Tendon sheath (extremitas atas) ganglion / villo nodular synovitis, excision	4,757,500		
25	Tendon Sheath & jaringan Subkutis, ganglion/small bursa, excision	4,757,500		
26	Elbow (medical epicondyle), fracture, excision bony fragment	5,154,000		
27	Jari, tumors, excision with dissection of neurovascular bundle	5,154,000		
28	Kulit dan jaringan subkus, defect (deep) staged distant flap (division)	5,154,000		
29	Kulit dan jaringan subkultis, Defect (single digit), free full thickness graft	5,154,000		
30	Nerve defect, peripheral graft	5,154,000		
31	Tendon-flexor (ekstremitas atas) injury, tendon graft	5,154,000		
32	Tendon-flexor (ekstremitas atas), Defect grafting (single)	5,154,000		
33	Jari, ring construction (single), koreksi	5,748,500		
34	Thumb, Deformitas, Koreksi	6,046,000		
35	Jari, ring cnstriction (multiple), koreksi	6,046,000		
36	Jari, swan neck/ Boutonniere deformity (single), koreksi	6,046,000		
37	Jari, deformities, koreksi	6,046,000		
38	Jari, Syndactyly (single) koreksi	5,748,500		
39	Kulit dan jaringan subkutis, defect (multiple digits) staged local flap (division)	5,154,000		
40	Thumb, paralysis, oppnens plasty	7,829,500		
41	Jari, deformities, osteotomy	7,829,500		
42	Tendon (ekstremitas atas), Bowstringing/entrapment, pulley rekonstruksi	7,829,500		
43	Carpus, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna *	6,046,000		

44	Jari, fracture/dislocation, reduksi terbuka dan fiksasi interna (multiple) *	6,046,000		
45	Jari, Closed Tracture / dislocation, reduksi terbuka dan fixation (single)	5,649,500		
46	Jari, deformities, major reconstruction procedure	7,829,500		
47	Jari, Defect/contracture (single) Rekonstruksi	7,532,500		
48	Jari, defect/contracture (multiple) rekonstruksi	7,829,500		
49	Carpus, delayed/non union, rekonstruksi	7,829,500		
50	Nerve (Ekstremitas atas), Guyon's Tunnel Syndrome, Release (unilateral)	5,154,000		
51	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quervain's (unilateral), Release	4,856,500		
52	Tendon Sheath (Ekstremitas atas), Trigger Jari (multiple), Release	5,154,000		
53	Nerve (ekstremitas atas), carpal tunnel syndrome, release (bilateral with	5,154,000		
54	Nerve (ekstremitas atas), Guyon's tunnel syndrome, release (bilateral with endone)	5,154,000		
55	Tendon Sheath (ekstremitas atas), De Quarvain's (bilateral), release	5,154,000		
56	Jari, syndactyly (multiple)	5,154,000		
57	Elbow, tennis elbow, release	5,154,000		
58	Jari, deformity, intrinsic muscle release	5,154,000		
59	Tendon sheath (extremitas atas), trigger jari (single) release	4,856,500		
60	Jari, deformity, intrinsic muscle extensor relocation	5,154,000		
61	Sendi (Extremitas Atas) Rush Rods / Wires / Screw Removal	4,757,500		
62	Jari, foreign body (superficial), removal with mobilization of neurovascular bundle	5,154,000		
63	Tendon-extensor (extremitas atas) injury, repair (single)	5,748,500		
64	Tendon-extensor (ekstremitas atas) injury, repair (multiple)	6,046,000		
65	Nail bed, Laceration, repair (single)	5,748,500		
66	Artery, large, injury, repair with grafting	6,046,000		
67	Nerve digital, injury, primary repair	6,046,000		
68	Kulit dan Jaringan subkutis, laceration ( superficial ) of more than 7 cm , repair	6,046,000		
69	Nerve-digital, injury, microsurgical repair (multiple)	7,829,500		
70	Nail Bed, Laceration, Repair (multiple)	6,937,500		
71	Nerve digital, Injury, microsurgical (single)	7,829,500		
72	Nerve (ekstremitas atas), major, injury, microsurgical, repair (single)	7,829,500		
73	Nerve various lesions, primary/ secondary suture	5,154,000		
74	Sendi (jari), various lesions, replacement arthroplasty	5,154,000		
75	Replantasi	9,911,000		
76	Jari/Digit, Stump, Revision	7,829,500		
77	Jari, Scar, Revision Osteotomy	7,829,500		
78	Tendon-flexor (ekstremitas atas) adhesion, tenolysis (single)	4,856,500		
79	Tendon-flexor (ekstremitas atas), adhesion, Tenolysis (multiple)	5,154,000		
80	Tendon (wkstremitas atas) , contracture, tenotomy	5,154,000		
81	Jari, Trauma, Terminalisation (single)	4,856,500		
82	Jari, trauma, terminalisation (multiple)	5,154,000		
83	Jari, deformity, intrinsic muscle transfer	7,829,500		
84	Nerve ulnar, entrapment, transposition	5,154,000		
<b>G.3.2</b>	<b>SPINE</b>			
85	Plaster application of the spine	3,865,500		
86	Facet Block Multilevel	6,541,500		
87	Facet Block (1 level)	6,145,000		
88	Foraminal Block Multilevel	6,541,500		
89	Foraminal Block (1 level)	6,145,000		
90	Manipulation & Reduction of simple fracture and dislocation with general anaesthe	6,541,500		
91	Biopsy Vertebra (1 level) *	5,649,500		
92	Anterior Cervical Corpectomy + Fusion (ACCF) *	8,127,000		
93	Anterior cervical discectomy + Fusion (ACDF) *	8,127,000		
94	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation	11,695,000		

95	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization / Instrumentation.	11,695,000	
96	Scoliosis kurva kurang dari 70o Corrective Surgery *	11,695,000	
97	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis*	11,695,000	
98	Scoliosis kurva lebih dari 70o Corrective Surgery *	13,479,000	
99	Spinal Osteotomy for Ankylosing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 m	13,479,000	
100	Major desloughing, wound debridement of the spine *	8,127,000	
101	Debridement and anterior fusion in TB Spine *	8,127,000	
102	Total Disc Replacement (Multilevel) *	8,127,000	
103	Discograph (1 level) *	6,145,000	
104	Discograph Multilevel *	6,541,500	
105	Open Disectomy (1 Level)--> Alat Medis Khusus *	8,127,000	
106	Micro endoscopic Disectomy (1 level) *	8,127,000	
107	Microscopic Disectomy (1 Level)	8,127,000	
108	Open Disectomy Multilevel *	8,127,000	
109	Posterolateral Fusion *	8,127,000	
110	Alar transverse fusion *	8,127,000	
111	Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis *	8,127,000	
112	Decompression Laminectomy for Spondilolisthesis + Stabilization *	8,127,000	
113	Decompression Laminectomy for Tumor and Spinal Stenosis with Stabilization	8,127,000	
114	Decompression Laminectomy for HNP with Stabilization *	8,127,000	
115	Open Reduction and stabilisation of Spinal Fracture *	8,127,000	
116	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Posterior stabilisation *	8,127,000	
117	Posterior Cervical Fusion *	8,127,000	
118	Removal of implants (Plate, Nail, Screw) *	6,541,500	
<b>G.3.3</b>	<b>KNEE</b>		
119	Arthroscopy Debridement Knee	6,046,000	
120	Arthroscopy Diagnostic Shoulder	6,937,500	
121	Arthroscopy Remove Loose Body	6,046,000	
122	Arthroscopy Debridement Shoulder	6,937,500	
123	Rotator Cuff Repair by Arthroscopy	6,937,500	
124	Arthroscopy Meniscus Repair	6,046,000	
125	Arthroscopy Minisectomy, Arthroscopy Synevectomy Knee	6,937,500	
126	Arthroscopy Remove Loose Body Shoulder	6,541,500	
127	Arthroscopy Diagnostic	6,046,000	
128	Open Knee Debridement	4,757,500	
129	Shoulder Hemiarthroplasty	6,937,500	
130	Anterior Cruciate Ligament Reconstruction	6,046,000	
131	Posterior Cruciate Ligament Reconstruction	6,046,000	
132	Lateral Collateral Ligament Reconstruction	6,046,000	
133	Medial Collateral Ligament Reconstruction	6,046,000	
134	Recurrent Shoulder Dislocation Repair TUBS and AMBRI	6,937,500	
135	Revisi Total knee replacement	7,334,000	
136	Revisi Total Shoulder replacement	6,937,500	
137	Total Knee Replacement	6,046,000	
138	Total Shoulder Replacement	6,046,000	
<b>G.3.4</b>	<b>ONCOLOGY</b>		
139	Ray Amputation Jari	3,865,500	
140	Open Biopsy : Soft Tissue	5,649,500	
141	Open Biopsy Bone Tumor	4,757,500	
142	Tumor jinak tulang ( curettage + bonegraft)	5,451,000	
143	Marginal margin Excision Soft Tissue Tumor	9,019,000	
144	Wide excision Soft Tisue Sarcoma /	8,127,000	
145	Excision Soft Tissue Tumor < 5 cm (kecil)	4,757,500	
146	Hemiarthroplasty : Metastatic Bone Disease	8,226,000	
147	Hemipelvectomy	9,019,000	
148	Limb ablation: above/below knee amputation Soft Tissue Tumor/sarcoma	6,343,000	
149	Limb ablation : above /below knee amputation Bone Tumor	5,154,000	
150	Forequarter amputation	9,019,000	
151	Limb salvage Surgery Tahap 1	9,019,000	
152	Limb salvage Surgery Tahap 2	9,019,000	

153	Limb salvage Surgery : resection adan rekonstruksi dengan fibular transfer/hemiart	9,019,000		
154	Limb salvage Surgery : Tumor Resection only	9,019,000		
155	Limb salvage Surgery : Scapular Reconstruction	9,019,000		
156	Limb salvage Surgery :dan rekonstruksi dengan artrodesis	9,019,000		
157	ORIF : MBD	8,226,000		
158	Total Patellectomy dan rekonstruksi	6,046,000		
<b>G.3.5</b>	<b>PAEDIATRIC</b>			
159	Bony bridge release pada kasus Tarsal Coalition	5,154,000		
160	Reposisi tertutup dan gips pada fraktur anak kecuali fraktur femur	4,757,500		
161	Koreksi curly toe	5,154,000		
162	Koreksi overriding toe polidactily	5,154,000		
163	Koreksi syndactyly kaki	5,154,000		
164	Debridement fraktur terbuka pada anak	4,757,500		
165	Nekrotomy	4,757,500		
166	Injeksi Botoks pada kasus Cerebral Palsy	5,154,000		
167	Skin Graft	5,154,000		
168	Percutaneous Tendon Tenotomy	5,154,000		
169	Open Achilles Tendon Lengthening	5,154,000		
170	Reposisi tertutup, Arthrogram, dan Hemispica pada DDH	5,154,000		
171	Closed Reduction dan pemasangan gips fraktur femur pada anak	4,757,500		
172	Synovectomy arthroscopy pada penderita hemoppli	5,154,000		
173	Fiksasi Cannulated Screw pada SCFE	5,154,000		
174	Soft tissue release pada kelainan Cerebral Palsy, Arthrogryposis, Spina Bifida, tort	5,154,000		
175	Posteromedial soft tissue release CTEV	5,154,000		
176	Soft tissue release dan Enhancement pada kasus habitual dislokasi lutut pada ana	5,154,000		
177	Debridement dan soft tissue release pada infeksi sendi	5,154,000		
178	Reposisi tertutup dan Percutaneous Pinning pada fraktur seputar sendi siku pada a	5,154,000		
179	Debridement, Nekrotomy, dan Saucerization pada Chronic Osteomyelitis	5,154,000		
180	Reposisi terbuka dan fiksasi interna fraktur tulang panjang pada anak	6,442,000		
181	Tendon transfer ekstremitas bawah pada kasus Neuromuskular anak	6,442,000		
182	Reposisi terbuka dan fiksasi interna kasus fraktur intra Artikular pada anak	6,442,000		
183	Reposisi terbuka & Fiksasi Interna pada kasus fraktur Salter Harris III - IV	6,442,000		
184	Operasi rekonstruksi ibu jari kaki pada Hallux Valgus	6,442,000		
185	Double Osteotomy pelvis pada exstrophy bladder	9,911,000		
186	Arthrodesis sendi ( panggul , wrist, ankle , triple arthrodesis )	9,118,000		
187	Acetabuloplasty (Salter Innominate, Pemberton, Dega) pada kasus panggul	11,695,000		
188	Open Reduction dislokasi panggul tanpa Acetabuloplasty	10,902,000		
189	Open Reduction dislokasi panggul dengan Acetabuloplasty dan Femoral Osteomy	7,235,000		
190	Bony Reconstruction pada ekstremitas atas anak ( Misalnya malunion fraktur supra	9,911,000		
191	Bony Reconstruction pada ekstremitas bawah anak ( Misalnya CTEV, Blount disease	9,911,000		
192	Limb Lengthening atau operasi rekonstruksi pada anak yang menggunakan alat	9,911,000		
<b>G.3.6</b>	<b>TRAUMA</b>			
193	Joint Kompleks Destruction/ OA Post Trauma - Total Joint Arthroplasty	7,334,000		
194	Nekrotik Tissue > 1 Kompartemen - Debridement	4,757,500		
195	Nekrotik Tissue - Debridement	4,757,500		
196	Jaringan Granulasi - STSG	4,757,500		
197	Non Union = Bone graft	6,046,000		
198	Fraktur collum femur pada orang tua	6,937,500		
199	Fraktur intertrochanter femur pada orang tua	6,937,500		
200	Joint Stiffness - Liberation	6,442,000		

201	Multiple Fracture Tulang Panjang-MIPO/ORIF & Removal Implant > 1	6,046,000		
202	Fraktur Tulang Panjang - MIPO/ORIF & Implat Removal (Long Bone)	4,757,500		
203	Open Fraktur shaft tibia grade 3	6,046,000		
204	Open Fraktur shaft femur grade 3	6,046,000		
205	Open Fraktur shaft radius grade 3	6,046,000		
206	Open Fraktur shaft ulna grade 3	6,046,000		
207	Open Fraktur shaft humerus grade 3	6,046,000		
208	Osteomyelitis	6,046,000		
209	Fracture Pelvis Simple - Fiksasi Eksterna Pelvic/ORIF Fracture Pelvic Simple	6,046,000		
210	Fracture Artikuler - > MIPO/ ORIF Artikuler (Alat medik khusus)	6,046,000		
211	Closed Fraktur shaft tibia	4,757,500		
212	Closed Fraktur distal tibia	6,046,000		
213	Closed Fraktur shaft femur *	2,676,000		
214	Closed Fraktur shaft radius	4,757,500		
215	Closed Fraktur shaft ulna	4,757,500		
216	Closed Fraktur shaft humerus *	2,676,000		
217	Fraktur subtrochanter femur pada orang tua (>60)	6,541,500		
218	Open Fraktur shaft tibia grade 1 dan 2	4,757,500		
219	Open Fraktur shaft femur grade 1 dan 2	4,757,500		
220	Open Fraktur shaft radius grade 1 dan 2	4,757,500		
221	Open Fraktur shaft ulna grade 1 dan 2	4,757,500		
222	Open Fraktur shaft humerus grade 1 dan 2	5,411,500		
223	Fraktur Acetabulum & Pelvic -ORIF Acetabulum & Pelvic	5,649,500		
224	Fracture Acetabulum 1 Collum - ORIF (TR.14)	5,649,500		
225	Closed Fraktur proksimal tibia involve intraartikular	5,649,500		
226	Closed Fraktur supracondylar femur	5,649,500		
227	Closed Fraktur intercondylar femur	5,649,500		
228	Fraktur collum femur pada anak muda (<60)	5,411,500		
229	Fraktur subtrochanter femur pada anak muda (<60)	5,411,500		
230	Fraktur intertrochanter femur pada anak muda (<60)	5,411,500		
231	Fraktur galeazi	5,411,500		
232	Fraktur montegia	5,411,500		
233	Fraktur neck humerus pada anak muda (<60)	5,411,500		
234	Fraktur neck humerus pada orang tua (>60)	6,937,500		
235	Instability Joint Infection (TR.05)	6,046,000		
236	Limb Leg Inequality - Bone Lengthening Transport	6,046,000		
237	Neglected Case - Bone Reconstruction	6,937,500		
238	Kompartemen Otot	4,757,500		
239	Acute Ankle joint dislocation	4,757,500		
240	Acute Knee joint dislocation	4,757,500		
241	Acute elbow joint dislocation	4,757,500		
242	Acute glenohumeral joint dislocation *	1,288,500		
<b>G.4</b>	<b>BEDAH SYARAF</b>			
<b>G.4.1</b>	<b>KRANIOTOMI/TREPANASI KONVENSIONAL</b>			
<b>Neoplasma / proses desak ruang</b>				
1	lama operasi lebih dari 4 jam	9,911,000		
2	lama operasi kurang dari 4 jam	8,325,000		
3	Koreksi likworhoe	5,451,000		
4	Penyakit vaskuler	10,109,000		
5	Epidural/Subdural hematoma	5,253,000		
<b>G.4.2</b>	<b>KRANIOTOMI/TREPANASI BEDAH MIKRO</b>			
a)	Neoplasma basis kranium			
6	lama operasi lebih dari 4 jam	13,479,000		
7	lama operasi kurang dari 4 jam	11,893,000		
b)	AVM/Aneurisma			
8	lama operasi lebih dari 4 jam	12,686,000		
9	lama operasi kurang dari 4 jam	11,893,000		
10	Transphenoidal approach	6,541,500		
<b>G.4.3</b>	<b>OPERASI ENDOSKOPI</b>			
11	lama operasi lebih dari 4 jam	9,118,000		
12	lama operasi kurang dari 4 jam	8,325,000		
<b>G.4.4</b>	<b>OPERASI ENDOVASKULAR</b>			
a)	Diagnostik			
13	Angiografi cerebral	2,676,000		
14	Angiografi spinal	2,775,000		
15	Balloon Occlusion Test	2,775,000		

16	WADA Tes	2,775,000	
	<b>b) Terapi</b>		
17	Aneurysma Coiling < 4 coil	3,865,500	
18	Aneurysma Coilling > 4 Coil	4,361,000	
19	Embolisasi AVM Simple	3,865,500	
20	Embolisasi AVM Kompleks	4,361,000	
21	Embolisasi Dural Arteri-Vena Fistula	3,964,500	
22	Oklusi Carotid Cavernous Fistula	3,865,500	
23	Intra-arterial trombolisis	3,667,000	
24	Intra-arterial trombektomi	3,865,500	
<b>G.4.5</b>	<b>KRANIOPLASTI</b>		
25	lama operasi lebih dari 4 jam	4,063,500	
26	lama operasi kurang dari 4 jam	3,271,000	
<b>G.4.6</b>	<b>KOREKSI IMPRESI FRAKTUR KOMPLIKATA DISERTAI LASERASI CEREBRI</b>		
27	lama operasi lebih dari 4 jam	5,550,000	
28	lama operasi kurang dari 4 jam	4,460,000	
<b>G.4.7</b>	<b>REKONSTRUKSI MENINGOENSEFALOKEL</b>		
29	Kranial anterior / posterior	3,667,000	
30	Spinal (Spina Bifida)	3,865,500	
<b>G.4.8</b>	<b>PEMBEDAHAN TULANG BELAKANG</b>		
	<b>Fusi korpus vertebra</b>		
31	approach anterior Anterior cervical corpectomy + fusion (ACCF)	8,127,000	
32	approach anterior Anterior cervical discectomy + fusion (ACDF )	8,127,000	
33	approach anterior Total Disc Replacement (Multilevel)	8,127,000	
34	approach anterior Anterior Lumbar Interbody Fusion (ALIF)	6,343,000	
35	approach posterior Posterior Lumbar Interbody Fusion (PLIF) + Posterior stabilisati	8,127,000	
	<b>a) laminektomi kompleks</b>		
36	Fusi posterior servikal	8,127,000	
37	Laminektomi dekompresikasus spondilolistesis dan stabilisasi	8,127,000	
38	Posterior Lumbar Interbody Fusion (FLIF) + Stabilisasi posterior	8,127,000	
39	Diskektomi terbuka	8,127,000	
40	Diskektomi perendoscopi	8,127,000	
41	Diskektomi Mikroskopik	8,127,000	
42	Diskektomi terbuka multilevel	8,127,000	
	<b>b) laminektomi sederhana</b>		
43	Laminectomy (1 Level) pada simple spine stenosis	8,127,000	
44	Laminectomy Decompresi HNP with Stabilization	8,127,000	
	<b>Tumor spinal</b>		
45	daerah kranioservikal	9,118,000	
46	daerah servikal	9,118,000	
47	daerah torakolumbal	6,541,500	
	<b>Deformitas spinal</b>		
48	Deformitas Atlanto-axial	7,334,000	
49	Anterior dan Posterior Surgery in Spinal Disease with Stabilization/ Instrumentation	11,695,000	
50	Anterior dan Posterior Surgery in Deformity with Stabilization/ Instrumentation.	11,695,000	
51	Scoliosis kurva kurang dari 70 o Corrective Surgery	11,695,000	
52	Spinal Osteotomy for Ankylossing Spondylitis	11,695,000	
53	Scoliosis kurva lebih dari 70 o Corrective Surgery	13,479,000	
54	Spinal Osteotomy for Ankylossing Spondylitis dengan forward gaze kurang dari 3 cm	13,479,000	
	<b>Prosedur lain</b>		
55	Percutaneous vertebroplasty	3,568,000	
56	Biopsi vertebra (1 level)	4,063,500	
57	Mayor desloughing, wound debridement of the spine	8,127,000	
58	Debridement and anterior fusion in TB Spine	8,127,000	
59	Discograph (1 level)	6,145,000	
60	Discograph Multilevel	6,541,500	
61	Posterolateral Fusion	8,127,000	
62	Alar transverse fusion	8,127,000	
63	Open Reduction and stabilisation of Spinal Fracture	8,127,000	
64	Removal of implants (Plate, Nail, Screw)	6,541,500	
<b>G.4.9</b>	<b>NEUROPLASTI/ANASTOMOSIS &amp; EKSPLORASI</b>		

65	Bedah Mikro			
	a) Pleksus Brakhialis	6,046,000		
	b) Saraf Perifer	3,964,500		
66	Konvensional	2,775,000		
<b>G.4.1 0</b>	<b>ANASTOMOSIS/PEMASANGAN PINTASAN</b>			
67	Ventriculoatrium (VA-Shunt)	4,361,000		
68	Ventriculoperitonium (VP-Shunt)	3,271,000		
<b>G.4.1 1</b>	<b>COMPLICATED FUNCTIONAL NEUROSURGERY</b>			
69	Operasi Stereotaktik	6,244,000		
70	Perkutaneus Paravertebral / Viseral Blok	5,649,500		
71	Perkutaneus Kordotomi	5,649,500		
<b>G.4.1 2</b>	<b>KOREKSI IMPRESI FRAKTUR SEDERHANA</b>			
72	lama operasi lebih dari 1 jam	4,361,000		
73	lama operasi kurang dari 1 jam	4,162,500		
74	Pemasangan Fiksasi Interna	5,649,500		
<b>G.4.1 3</b>	<b>PEMUTUSAN DAN EKSISI SARAF</b>			
75	Neurektomie / neurlise	4,361,000		
76	Dekompresi saraf perifer	2,874,500		
77	Reseksi ligamentum	2,874,500		
<b>G.4.1 4</b>	<b>SIMPLE FUNCTIONAL NEUROSURGERY</b>			
78	Perkutaneus Rhizotomi (PRGR)	3,271,000		
	Perkutaneus Facet Denervasi	3,072,500		
<b>G.4.1 5</b>	<b>EKSTIRPASI TUMOR</b>			
80	Ekstirpasi kista jinak kranium	2,775,000		
81	Ekstirpasi eksostose tulang	2,775,000		
<b>G.4.1 6</b>	<b>VENTRIKULOSTOMI</b>			
82	Continuous ventricular drainage	2,775,000		
83	Pemasangan traksi servikal	2,180,500		
84	Pungsi Cairan Otak per Paket Pengobatan	1,784,000		
85	Biopsi saraf kutaneus / otot	1,189,500		
86	Blok Saraf perifer	1,982,500		
<b>G.5</b>	<b>BEDAH VASKULER</b>			
<b>G.5.1</b>	<b>Kecil 1</b>			
1	Skleroterapi 1 tungkai sederhana	750		
2	Skleroterapi 1 tungkai komplek	750		
3	Skin Laser Varises 1 tungkai	750		
4	Cabut CDL Temporer	750		
5	Insisi Drainage Abses Sederhana	750		
<b>G.5.2</b>	<b>Kecil 2</b>			
6	Skleroterapi 2 tungkai sederhana	1,000,000		
7	Skleroterapi 2 tungkai komplek	1,000,000		
8	Skin Laser Varises 2 tungkai	1,000,000		
9	Vena Seksii	1,000,000		
10	Pasang CDL Temporer	1,000,000		
11	Cabut CDL Semipermanen	1,000,000		
<b>G.5.3</b>	<b>Sedang 1</b>			
12	Insisi Drainage Abses Multiple/Komplek	1,750,000		
13	Redebridemen	1,750,000		
14	Fasiotomy Dekompresi	1,750,000		
15	Foam Skleroterapi, USG Guided dan dengan anestesi 2 tungkai	1,750,000		
16	Phlebectomi 1 Tungkai Sederhana	1,750,000		
17	Foam Skleroterapi, USG Guided dan dengan anestesi 1 tungkai	1,750,000		
18	Pasang CVC dengan USG Guiding	1,750,000		
19	Joint Operasi/Pendampingan operasi khusus divisi lain tanpa rekonstruksi vaskuler	1,750,000		
<b>G.5.4</b>	<b>Sedang 2</b>			
20	Av Shunt radiocephalika (wrist)	2,750,000		
21	Debridement dan Evakuasi hematoma	2,750,000		
22	Debridement dengan USG	2,750,000		
23	Debridement dan tutup defek kaki diabetic/CVI sederhana	2,750,000		
24	Phlebectomi 1 tungkai komplek	2,750,000		

25	Eksplorasi vaskuler ekstremitas tanpa rekonstruksi	2,750,000	
26	Phlebectomi 2 tungkai	2,750,000	
27	Stripping varises 1 tungkai sederhana	2,750,000	
28	Dabridement Sederhana	2,750,000	
29	Pasang CDL Semipermanen	2,750,000	
<b>G.5.5</b>	<b>Besar 1</b>		
30	Debridement dan tutup defek	3,500,000	
31	AV shunt Brachicephalika (Cubiti)	3,500,000	
32	Debridement angkat graft perifer	3,500,000	
33	Second look laparotomi pasca operasi 1 tanpa rekonstruksi	3,500,000	
34	Trombektoni 1 ekstremitas	3,500,000	
35	Eksplorasi vaskuler intraabdomen tanpa rekonstruksi	3,500,000	
36	Eksplorasi vaskuler leher tanpa rekonstruksi	3,500,000	
37	Eksisi ligase dan rekonstruksi malformasi vaskuler sederhana (tanpa graft)	3,500,000	
38	Lumbal simpatektomi unilateral	3,500,000	
39	Stripping varises 1 tungkai komplek (phlebectomi/debridement ulkus vena)	3,500,000	
40	Stripping varises 2 tungkai sederhana	3,500,000	
41	Konsul Cito repair primer pembuluh darah ekstremitas	3,500,000	
42	Akstremitas Angiografi Sederhana	3,500,000	
43	Eksisi Limfedema	3,500,000	
44	Eksisi ligasi pseudoaneurisma sederhana	3,500,000	
45	Rekonstruksi komplikasi pseudoaneurisma repair primer	3,500,000	
46	Debriment komplek	3,500,000	
47	Pasang chemoport implat (celsite)	3,500,000	
48	Debriment dengan amputasi minor kaki diabetic	3,500,000	
49	Transposisi AV shunt Brachio Basilika	3,500,000	
<b>G.5.6</b>	<b>Besar 2</b>		
50	Lumbal simpatektomi bilateral	5,500,000	
51	Trombectomy draining vein AV shunt	5,500,000	
52	Rekonstruksi draining vein AV shunt	5,500,000	
53	Ekstremitas Angiografi selektif	5,500,000	
54	Carotis Angiografi	5,500,000	
55	Viceral Angiografi	5,500,000	
56	AVM Angiografi selektif	5,500,000	
57	Eksisi ligase pseudoaneurisma komplek	5,500,000	
58	Endovenous Laser Treatment (EVLT) 1 ekstremitas	5,500,000	
59	Trombektoni 1 ekstremitas dengan debridement dan fasciotomy	5,500,000	
60	Trombektoni 2 ekstremitas	5,500,000	
61	Eksplorasi dan ligase tinggi vena ovarica pada PCS (Pelvic Congestion Syndrom)	5,500,000	
62	Rekonstruksi komplikasi pseudoaneurisma dengan graft	5,500,000	
63	Amputasi mayor kaki diabetic atau kasus vaskuler	5,500,000	
<b>G.5.7</b>	<b>Khusus 1</b>		
64	Debridement angkat graft intraabdomen	8,500,000	
65	Splenectomi ec hipertensi portal	8,500,000	
66	AV shunt dengan graft vena/sintesis	8,500,000	
67	Trombektoni 1 ekstremitas dengan angiojet	8,500,000	
68	Eksisi luas dan rekonstruksi Malformasi Vakuler komplek (tanpa graft)	8,500,000	
69	Stripping varises 2 tungkai komplek (phlebectomi/debridement ulkus vena)	8,500,000	
70	EVLT dengan multiple phlebectomi 1 ekstremitas	8,500,000	
71	Rekonstruksi Aneurisma Arteri Iliaka per laparotomi	8,500,000	
72	Ekstremitas Angiografi dengan balon (1 balon)	8,500,000	
73	Viceral Angiografi dengan balon (1 balon)	8,500,000	
74	Ekstremitas Angiografi dengan balon + stent (1 balon, 1 stent)	8,500,000	
75	Viceral Angiografi dengan balon + stent (1 balon, 1 stent)	8,500,000	
76	Implantasi vena cava filter	8,500,000	
77	AVM Angiografi dan Embolisasi	8,500,000	
78	Coiling/Embolisasi PCS	8,500,000	
79	Konsul cito repair primer pembuluh darah leher	8,500,000	
<b>G.5.8</b>	<b>Khusus 2</b>		

80	Simpatektomi Laparscopy	14,000,000
81	Simpatektomi Laparascopy	14,000,000
82	Trombektomi 2 ekstremitas dengan Angiojet	14,000,000
83	Carotis Endarterekomy (CEA, EEA)	14,000,000
84	Carotis Endarterekomy (CEA, EEA) dengan graft	14,000,000
85	Rekonstruksi Carotid body Tumor	14,000,000
86	Rekonstruksi vaskuler arteri inominata atau subclavia dengan graft sintesis	14,000,000
87	Release Thorasic Outlet Syndrome	14,000,000
88	Rekonstruksi Aneurisma Abdominalis per laparatomu	14,000,000
89	Rekonstruksi Aneurisma Abdominalis dan arteri iliaka per lapatomi	14,000,000
90	Rekonsruksi komplek arteri ekstremitas pada CLI dengan graft autolog	14,000,000
90	Rekonsruksi komplek arteri ekstremitas pada CLI dengan graft sintetis	14,000,000
92	Rekonstruksi Aortoiliac/bifemoral pada kasus Leriche syndrome	14,000,000
93	Splenectomi dan ligase v coronaria serta splenorenal shunt pada hipertensi portal	14,000,000
94	Splenectomi dan ligase v coronaria serta splenorenal shunt dengan graft	14,000,000
95	Splenorenal shunt Warrant pada hipertensi portal	14,000,000
96	Splenorenal shunt Warrant pada hipertensi portal dengan graft	14,000,000
97	Eksplorasi dan rekonstruksi vena cava dengan autograft	14,000,000
98	Eksplorasi dan rekonstruksi vena cava dengan graft sintetis	14,000,000
99	Eksplorasi dan rekonstruksi vena iliaka dengan autograft	14,000,000
100	Eksplorasi dan rekonstruksi vena iliaka dengan graft sintetis	14,000,000
101	Eksplorasi dan rekonstruksi aorta kasus trauma	14,000,000
102	Eksplorasi dan rekonstruksi aorta kasus trauma dengan graft sintesis	14,000,000
103	Rekonstruksi vena pada kasus kasus DVT kronik	14,000,000
104	Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai	14,000,000
105	TIPS Endovaskuler	14,000,000
106	Carotis Angiografi dengan 1 balon	14,000,000
107	Carotis Angiografi dengan 1 balon dan 1 stent	14,000,000
108	Tindakan Embolisasi + Angiografi (Endoleak)	14,000,000
109	Konversi EVAR ke Open	14,000,000
<b>G.5.9</b>	<b>Khusus 3</b>	
110	EVAR aorta abdominalis sederhana	22,000,000
111	TEVAR	22,000,000
112	EVAR iliaka simple	22,000,000
113	EVAR iliaka bilateral	22,000,000
114	EVAR abdomen + iliaka single	22,000,000
<b>G.6</b>	<b>BEDAH OBSTETRI GINEKOLOGI</b>	
1	Pasang IUD	198.500
2	Ekstraksi IUD	198.500
3	Pasang Implant	198.500
4	Aff Implan	198.500
5	Kolposkopi	248.000
6	Kardiotokografi	198.500
7	Papsmear	248.000
8	IVA	198.500
9	Biopsi	248.000
10	Hidrotubasi	248.000
11	Inseminasi	248.000
12	Swim up sperma + inseminasi	248.000
13	Histeroskopi Office	545.500
14	Kriosurgery	273.000
15	Irigasi/vaginal toilet	198.500
16	Mikrokuret	248.000
17	Punksi cavum Douglas	248.000
18	Pasang + laminaria	198.500
19	Debridement Luka Operasi	248.000
20	Podofillin	198.500
21	Pasang pesarium	198.500

22	Swab vagina	198.500
23	Ekstirpasi polip	248.000
24	Pasang/angkat tampon	198.500
25	Suntik KB/Obat/vaksin	198.500
26	Induksi / akselerasi persalinan	198.500
27	Partus pervaginam tanpa penyulit	942.000
28	Partus pervaginam dengan penyulit (EV-EF dll)	1,338,000
29	Manual plasenta post partum	198.500
30	Manual plasenta rujukan	396.500
31	Jahitan ruptur perineum grade 3 - 4 post partum, robekan serviks	496.000
32	Persalinan dengan embryotomi	1,090,500
33	Kuretase pascapersalinan	991.500
34	Kuretase abortus	892.000
35	Sectio caesaria tanpa penyulit	1,784,000
36	Section dengan penyulit (perlekatan berat, histerorafi).	2,577,000
37	Section caesaria + histerektomi obstetri	2,973,500
38	Operasi obstetri Khusus (plasenta akreta)	3,271,000
39	Sectio caesaria tanpa penyulit dengan ERACS	2,784,000
40	Sectio caesaria dengan penyulit (perlekatan berat, histerorafi) dengan ERACS	3,577,000
41	Sectio caesaria + histerektomi obstetri dengan ERACS	3,973,500
42	USG Obgyn	70.000
<b>Kecil</b>		
43	Sistoskopi LEETZ	743.500
40	Kista Bartholin/kista Gartner	743.500
45	Konisasi	743.500
46	Ekstraksi IUD dengan anestesi	892.000
47	Polip serviks	892.000
48	Kauterisasi kondiloma akuminata	892.000
49	Penjahitan laserasi ringan	892.000
50	Drainase abses	892.000
51	Shirodkar	892.000
52	Kolpotomi pada abses cavum Douglas	892.000
<b>Sedang</b>		
53	Ekstirpasi	991.500
54	Mioma geburt	991.500
55	Robekan serviks/forniks	991.500
56	Hematoma / ruptur	991.500
57	Histerorafi	991.500
<b>Besar</b>		
58	Kolporafi anterior	1,784,000
59	Kolporafi posterior	1,784,000
<b>Khusus</b>		
60	Repair fistula	2,577,000
61	Vaginoplasti	2,577,000
62	Rekonstruksi vagina	2,577,000
63	Histerektomi pervaginam + kolpopерineoplasti	2,577,000
64	Purandare	2,577,000
<b>G.6.1 TINDAKAN GINEKOLOGI</b>		
<b>Kecil</b>		
66	Tubektomi	892.000
67	Kemoterapi	396.500
<b>Sedang</b>		
68	Kehamilan ektopik	1,982,500
69	Miomektomi	1,982,500
70	Kistektomi	1,982,500
71	Salpingo-ooforektomi	1,982,500
72	Pemasangan Implan Tableport	1,982,500
73	Laparotomi Diagnostik	1,982,500
74	Ligasi Arteri Hipogastrica / Uterina	1,982,500
75	Ekstirpasi Giant Condiloma	1,982,500
76	Penyulit	1,982,500
<b>Besar</b>		
77	Histerektomi	2,577,000
78	Miomektomi	2,577,000
79	Reseksi adenomiosis	2,577,000
80	Infeksi panggul/PUS dengan perlekatan.	2,577,000
81	Adhesiolisis perlekatan berat pelvik.	2,577,000
82	Repair tuba (tuboplasti)	2,577,000

83	Transposisi Ovarium	2,577,000	
<b>Khusus</b>			
84	Histerektomi radikal	4,361,000	
85	Staging Laparatomi	4,361,000	
86	Trachelectomy Radical Servix	4,361,000	
87	Eksenterasi (Anterior Posterior)	4,361,000	
88	Vulvektomi radikal	4,361,000	
89	Debulking Kanker Ovarium Lanjut	4,361,000	
90	Ultra Radikal Histerektomi	4,361,000	
91	Operasi Frozen Pelvic	4,361,000	
92	Relaparatomi High-risk complication	4,361,000	
<b>G.6.2</b>	<b>LAPAROSKOPI/ HISTEROSKOPI</b>		
<b>Kecil</b>			
93	Tubektomi	1,784,000	
94	Second Look	1,784,000	
95	Histeroskopi diagnostik	1,784,000	
96	Laparoskopi diagnostik	1,784,000	
<b>Sedang</b>			
97	Kistektomi	3,469,000	
98	Oofoorektomi/salpingektomi	3,469,000	
99	Salpingoooforektomi	3,469,000	
100	Eksplorasi – ekstraksi IUD translokasi.	3,469,000	
101	Adhesiolisis Perlekatan Ringan	3,469,000	
102	Transposisi Ovarium	3,469,000	
103	Ovareksi	3,469,000	
<b>Besar</b>			
104	Histerektomi	4,361,000	
105	Miomektomi	4,361,000	
106	Adhesiolisis Perlekatan berat	4,361,000	
107	Reseksi endometriosis	4,361,000	
108	Reseksi adenomiosis	4,361,000	
109	Histeroskopi operatif	4,361,000	
110	Rekanalisasi tuba	4,361,000	
111	Laparaskopi histerektomi radikal	4,361,000	
112	Laparaskopi Histerektomi / Kistektomi / Adesiolisis Berat	4,361,000	
<b>Khusus</b>			
113	Onkologi	4,955,500	
<b>G.7</b>	<b>BEDAH THT</b>		
1	Audiologi Nada Murni	Rp248.000	
2	Timpanometri	Rp248.000	
3	BERA NO	Rp396.500	
4	E.N.G Komputer	Rp545.500	
5	Test Sisi/ Decay	Rp248.000	
6	Audiometri Tutur	Rp248.000	
7	Vibrasi	Rp248.000	
8	Fasialis N VIII	Rp273.000	
9	Posturografi NO	Rp297.500	
10	Tes Keseimbangan dengan Frezels	Rp297.500	
11	Audiometri Tes gliserol	Rp297.500	
12	Terapi Reposisi Otolot	Rp347.000	
13	OAE NO	Rp248.000	
14	Tes Keseimbangan Sederhana	Rp198.500	
<b>G.7.1</b>	<b>OTOLOGI</b>		
15	Irigasi Liang Telinga	Rp396.500	
16	Ekstrasi Benda Asing Telinga	Rp396.500	
17	Insisi Abses	Rp198.500	
18	Biopsi (Biopsi Otologi)	Rp248.000	
19	Ekstraksi jaringan granulasi	Rp248.000	
20	Parasintesis	Rp248.000	
21	Otomikroskopi Diagnostik	Rp248.000	
22	Ear toilet	Rp248.000	
23	Ambil bahan kultur	Rp248.000	
24	Pasang gromet	Rp248.000	
25	Patch Test Diagnostik	Rp248.000	
26	Patch Paper Therapi	Rp248.000	
27	Benda Asing dg Penyulit	Rp248.000	
28	Kaustik Jar Granulasi	Rp248.000	
29	Serumen dg Penyulit	Rp248.000	
30	Ekstrasi Kolesteatom Eksterna	Rp322.500	
<b>G.7.2</b>	<b>RINOLOGI</b>		

31	Pasang Tampon Anterior	Rp223.000		
32	Pasang Tampon Posterior	Rp297.500		
33	Angkat Tampon Anterior	Rp223.000		
34	Angkat Tampon Posterior	Rp297.500		
35	Kaustik Hidung	Rp223.000		
36	Kauterisasi Hidung	Rp248.000		
37	Ekstraksi Benda Asing Hidung	Rp248.000		
38	Irigasi Sinus	Rp248.000		
39	Nasoendoskopi	Rp248.000		
40	Nasoendoskopi Dengan Tindakan	Rp496.000		
41	Sinuskopi / Sinoskopi	Rp273.000		
42	Sinuskopi / Sinoskopi Dengan Tindakan	Rp297.500		
43	Penatalaksanaan Epistaksis	Rp273.000		
44	Ekstraksi Polip	Rp322.500		
45	Insisi Abses / Hematoma Septum	Rp248.000		
<b>G.7.3 LARING-FARING</b>				
46	Telelaringoskopi Rigid	Rp297.500		
47	Telelaringoskopi Flexibel	Rp372.000		
48	Analisis Suara	Rp297.500		
49	Insisi Abses Peritonsil	Rp595.000		
50	Insisi Abses Sub Madibula	Rp595.000		
51	Biopsi Tumor Oval Cavity LF	Rp595.000		
52	Biopsi Tumor Hipofaring LF	Rp644.500		
53	Pasang NGT	Rp248.000		
54	Kaustik Faring ( IX )	Rp248.000		
55	Ganti perban Laringektomi	Rp273.000		
56	Ganti Cuci Kanul	Rp273.000		
57	Dekanulasi	Rp595.000		
58	Nasolaringeskopi	Rp347.000		
<b>G.7.4 PLASTIK REKONSTRUKSI</b>				
59	Pseudokista THT	Rp595.000		
60	Dokumentasi + tata Laksana THT	Rp198.500		
61	Reposisi Hidung THT	Rp595.000		
62	Ekstirpasi tumor jinak THT	Rp595.000		
63	Inj Kenacort THT	Rp248.000		
64	Insisi Abses Plastik THT *	Rp595.000		
65	Revisi Jaringan Parut THT	Rp595.000		
66	Angkat Jahitan Plastik THT	Rp223.000		
67	Wound toilet THT	Rp223.000		
<b>G.7.5 ALERGI</b>				
68	Tes Alergi : Skin Prick Test	Rp396.500		
69	Tes Alergi : Stallerponit Test	Rp421.500		
70	Tes Alergi : Quick Test	Rp446.000		
71	Tes Alergi : Intra Dermal Test	Rp471.000		
<b>G.7.6 ONKOLOGI</b>				
72	Nasoendoskopi hdg Rigid	Rp248.000		
73	Nasoendoskopi Dg Fiber	Rp248.000		
74	Biopsi Tumor Hidung Onko	Rp595.000		
75	Biopsi Sinus Maksila Onko	Rp595.000		
76	Biopsi Lidah Palatum Onko	Rp595.000		
77	Biopsi Hippfaring Onko	Rp595.000		
78	Biopsi Nasofaring Rigid Onko	Rp595.000		
79	Biopsi Nasofaring Fiber Onko	Rp595.000		
80	Biopsi Insisional Tumor Leher Onko	Rp595.000		
81	Ekstirpasi tumor jinak	Rp595.000		
82	Tampon Hidung Anterior Onko	Rp248.000		
83	Tampon Hidung Posterior	Rp248.000		
84	Angkat Tampon Anterior	Rp248.000		
85	Angkat Tampon Sinus	Rp248.000		
86	Ganti Provox	Rp396.500		
87	Ambil Sediaan Spes Kultur	Rp248.000		
88	Wound toilet	Rp198.500		
89	Pain Management	Rp248.000		
90	Debridement	Rp248.000		
91	Pasang NGT	Rp248.000		
92	Kemoterapi tumor	Rp545.500		
<b>G.7.7 THT KOMUNITAS</b>				
93	BOA/VRA	Rp198.500		
94	Speech Assement	Rp198.500		
95	Tes Psikolog	Rp248.000		
96	Observasi Kecerdasan	Rp248.000		
97	Terapi Bicara	Rp248.000		

98	DPOAE Skrining Kom	Rp248.000	
99	DPOAE Diagnosis Kom	Rp248.000	
100	ASSR Kom	Rp396.500	
101	ABR Click / Tone Burst Kom	Rp396.500	
102	Nasalance	Rp248.000	
103	ABR Bone Kom	Rp297.500	
104	ABR Skrining	Rp372.000	
105	Ear Toilet	Rp248.000	
106	Mapping Implan Koklea	Rp446.000	
107	Free Field Test	Rp248.000	
108	Timpano High Frequensi	Rp248.000	
109	DPOAE 11 Frequensi Kom	Rp396.500	
<b>G.7.8 ENDOSKOPI</b>			
110	Rinolaringoskopi Fleksibel	Rp347.000	
111	FEES	Rp496.000	
112	Pasang NGT Guiding	Rp297.500	
113	Pasang NGT Tanpa Guiding	Rp248.000	
114	Esofagoskopi Fleksibel	Rp942.000	
115	Sleep Naso Endoskopi	Rp942.000	
116	Ekstraksi BA Dengan RFL	Rp595.000	
117	Biopsi Endoskopi	Rp694.000	
118	Trans Nasal Esofagoskopi	Rp942.000	
<b>G.7.9 OPERASI</b>			
119	Turbinoplasty	1,784,000	
120	Pilar Implant	1,784,000	
121	Somnoplasty	1,883,500	
122	RF Dasar Lidah	1,883,500	
<b>G.7.1 LARING-FARING</b>			
123	UPPP (Uvulo Palatopharyngo Plasty )	2,973,500	
124	Laringoskopi Diagnostik	1,189,500	
125	Laringoskopi dengan Ekstirpasi	2,081,500	
126	TA/T	1,189,500	
127	TA/T dengan Coblation Laser	1,784,000	
128	Ekstirpasi Papiloma Laring	1,784,000	
129	Ekstsisi Ca Laring dengan Laser	2,478,000	
130	Eksplorasi Asbes Submandibula	595,000	
131	Eksplorasi Asbes Parafaring	1,883,500	
132	Eksplorasi Asbes Multiple	2,279,500	
133	Trakeostomi **	1,387,500	
134	Trakeostomi dengan penyulit ***	2,775,000	
135	Ekstirpasi Kista Bronchialis	1,883,500	
136	Laringofisure	2,081,500	
137	Pemasangan T-Tube	2,874,500	
138	Laringektomi *	4,063,500	
139	RND *	3,766,500	
140	Laringektomi + RND *	4,162,500	
141	Tiroidektomi Total	2,379,000	
142	Tiroidektomi Subtotal **	2,379,000	
<b>G.7.1 RINOLOGI</b>			
143	Ekstraksi Benda Asing ( Narkosis )	1,784,000	
144	Konkotomi/ Konkoplasti	1,784,000	
145	Septum Reseksi/ SMR	1,784,000	
146	Septoplasti	Rp1,883,500	
147	Caldwell-Luc	Rp 1,883,500	
148	Irigasi Sinus/ DAWO	Rp 1,288,500	
149	Sinuskopi/Sinoskopi ( Narkosis )	Rp 1,784,000	
150	Sinuskopi/Sinoskopi Dengan Tindakan	Rp 1,883,500	
151	Nasoendoskopi Dengan tindakan	Rp 1,883,500	
152	BSEF/FESS 1 : Mini	Rp 2,379,000	
153	BSEF/ FESS 2 :Mini+Maksila/ etmoid	Rp 3,667,000	
154	BSEF/ FESS 3 : Mini+frontal/ sfenoid	Rp 4,162,500	
155	BSEF/ FESS 4 :Mini+maksila /etmoid+frontal/ sfenoid	Rp 4,955,500	
156	BSEF/ FESS Lanjut: Ekstirpasi Tumor, penutupan defek intrakranial	Rp 7,136,000	
<b>G.7.1 PLASTIK REKONSTRUKSI</b>			
157	Labioplasti Unilateral THT	Rp 1,784,000	
158	Reseksi Septum THT	Rp 1,784,000	
159	Pembukaan lubang hidung THT	Rp 1,784,000	

160	Revisi parut THT	Rp 1,784,000		
161	Skingrafting tidak luas THT	Rp 2,379,000		
162	Labioplasti Bilateral THT	Rp 2,676,000		
163	Rekonstruksi fraktur rahang THT	Rp 4,162,500		
164	Palatoplasty THT *	Rp 2,379,000		
165	Faringeal Flap THT	Rp 2,676,000		
166	Forehead Flap THT	Rp 2,676,000		
167	Otoplasty THT *	Rp 3,964,500		
168	Regional Flap tidak luas THT	Rp 2,676,000		
169	SeptoPlasty ec trauma hidung	Rp 2,478,000		
170	Rinoplasty THT *	Rp 3,964,500		
171	Rinoplasty dgn Augmentasi Tulang Rawan THT	Rp 3,964,500		
172	Septorinoplasty THT	Rp 4,559,000		
173	Rekonstruksi telinga ( Mirotia ) Thp 1THT	Rp 4,162,500		
174	Rekonstruksi telinga ( Mirotia ) Thp 2 THT	Rp 4,162,500		
175	Rekonstruksi hidung dgn defek THT	Rp 4,162,500		
176	Rekonstruksi fraktur muka dgn Plate Screw THT	Rp 5,352,000		
177	Rekonstruksi Mandibula THT **	Rp 3,667,000		
178	Ekstirpasi Preaurikuler Fistel THT	Rp 2,478,000		
<b>G.7.1 3</b>	<b>OTOLOGI</b>			
179	Kanaloplasti/kanalomeatoplasty	Rp 2,973,500		
180	Miringoplasti	Rp 3,370,000		
181	Mastoidektomi sederhana	Rp 3,271,000		
182	Mastoidektomi radikal	Rp 4,063,500		
183	Mastoidektomi radikal dengan penyulit	Rp 4,955,500		
184	Timpanoplasti	Rp 4,559,000		
185	Pemasangan Grommet	Rp 2,379,000		
186	Ekstraksi benda asing	Rp 1,189,500		
187	Biopsi	Rp 1,189,500		
188	Stapedektomi	Rp 3,964,500		
189	Dekompresi nervus fasialis	Rp 3,271,000		
190	Meatoplasti	Rp 2,874,500		
191	Temporal Bone Resection	Rp 5,352,000		
192	Implantasi koklea	Rp 7,532,500		
<b>G.7.1 4</b>	<b>ONKOLOGI</b>			
193	Belloque tampon dengan narkosis	Rp 1,784,000		
194	Biopsi tumor hidung, lidah, Nasofaring ( Narkosis )	Rp 1,883,500		
195	Eksplorasi nasofaring	Rp 1,487,000		
196	Panendoskopi (eksplorasi NF,laringoskopi,esofagoskopi,bronkoskopi dengan biop	Rp 3,865,500		
197	Insisional biopsi kelenjar leher	Rp 2,081,500		
198	Ekstirpasi tumor jinak sinonasal,oral cavity	Rp 3,667,000		
199	Hemiglosektomi	Rp 3,667,000		
200	Hemiglosektomi + Diseksi leher	Rp 6,442,000		
201	Wide eksisi tumor tonsil,orofaring	Rp 3,865,500		
202	Ekstirpasi Angiofibroma	Rp 2,676,000		
203	Ligasi a.karotis eksterna	Rp 2,379,000		
204	Maksilektomi parsial	Rp 3,271,000		
205	Maksilektomi total/radikal	Rp 4,460,000		
206	Diseksi leher radikal *	Rp 4,162,500		
207	Diseksi leher modified	Rp 3,271,000		
208	Diseksi leher bilateral	Rp 4,063,500		
209	Mandibulektomi parsial	Rp 4,063,500		
210	Ekstirpasi tumor jinak kel liur	Rp 2,676,000		
211	Parotidektomi *	Rp 2,775,000		
212	Tiroidektomi Subtotal **	Rp 2,379,000		
213	Tiroidektomi Total	Rp 2,379,000		
<b>G.7.1 5</b>	<b>ENDOSKOPI (BRONKESOFAGOSKOPI)</b>			
214	Esofagoskopi Diagnostik	Rp 1,288,500		
215	Esofagoskopi BA+ Penyulit	Rp 2,478,000		
216	Esofagoskopi BA+ Tanpa Penyulit	Rp 2,081,500		
217	Esofagoskopi Dilatasi	Rp 2,081,500		
218	Bronkoskopi Diagnostik	Rp 2,478,000		
219	Bronkoskopi Ekstraksi Tanpa Penyulit	Rp 2,676,000		
220	Bronkoskopi Ekstraksi Dengan Penyulit	Rp 3,072,500		
221	Sleep Nasoendoskopi	Rp 1,189,500		
222	Sialendoskopi Diagnostik	Rp 1,189,500		
223	Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik	Rp 2,081,500		

224	Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasii	Rp 1,883,500	
225	Pan-Esafagoskopi	Rp 1,288,500	
226	Pan-Bronkoskopi	Rp 1,288,500	
227	Intubasi dengan Flexible Bronkoskopi	Rp 1,784,000	
<b>G.8</b>	<b>BEDAH MATA</b>		
1	Assesment kampimetri	Rp122.500	
2	Assesment kelainan papil	Rp122.500	
3	Assesment pergerakan bola mata	Rp122.500	
4	Assesment Low Vision	Rp145.500	
<b>G.8.1</b>	<b>DIAGNOSTIK I</b>		
5	Biometri	Rp61.500	
6	Foto Fundus	Rp61.500	
7	HRT (Heidelberg Retina Tomography)	Rp61.500	
8	Humphrey	Rp61.500	
9	Keratometri	Rp61.500	
10	OCT (Optical Coherence Tomography)	Rp61.500	
11	Refraksi	Rp61.500	
12	Retinometri	Rp61.500	
13	Specular Microscope	Rp61.500	
14	Tonometri	Rp61.500	
15	Visante Glaucoma / 1 mata	Rp61.500	
16	Visante Refractive/1 Mata	Rp61.500	
17	Lensometer	Rp61.500	
18	Automated Refracto keratometer	Rp61.500	
<b>G.8.2</b>	<b>DIAGNOSTIK II</b>		
19	ERG	Rp191.500	
20	Fitting Lensa Kontak	Rp191.500	
21	Foto Fluorescein Angiography (F.F.A.)	Rp191.500	
22	Funduscropy	Rp184.000	
23	Gonioscopy	Rp191.500	
24	Pemeriksaan Follow up Lensa Kontak	Rp153.500	
25	Pemeriksaan Retcam	Rp249.000	
26	Scraping cornea / pengambilan utk sediaan apus	Rp191.500	
27	Tonografi	Rp191.500	
28	U.S.G.	Rp191.500	
29	WFDT	Rp153.500	
30	VEP	Rp191.500	
31	Hesscreen	Rp153.500	
32	Synoptophore test	Rp191.500	
33	Streak (anak)	Rp153.500	
<b>G.8.3</b>	<b>TINDAKAN NON BEDAH</b>		
34	Anel Test	Rp191.500	
35	Epilasi Bulu Mata	Rp191.500	
36	Extraksi corpus alienum cornea / conjungtiva 150.000	Rp230.000	
37	Oklusi punctum dengan silicone plug	Rp230.000	
38	Pengangkatan silicone plug pada punctum lacrimal	Rp230.000	
39	Lithiasis	Rp230.000	
40	Spoeling/ irigasi Bola Mata	Rp230.000	
<b>G.8.4</b>	<b>TINDAKAN BEDAH MINOR</b>		
41	Eksisi Chalazion/Hordeolum	Rp491.500	
42	Corpus alineum dengan operating microscope	Rp491.500	
43	Injeksi botox pada blefarospasme	Rp819.000	
44	Laser	Rp819.000	
45	Goniotomi	Rp491.500	
46	Laser Iridotomy	Rp491.500	
47	Fotokoagulasi Laser	Rp819.000	
48	Laser Trabeculoplasty (POLTRAB) (SLT)	Rp614.500	
49	Photo Dynamic Theraphy ( PDT)	Rp819.000	
50	YAG Laser	Rp491.500	
<b>G.8.5</b>	<b>KAMAR BEDAH</b>		
51	Angkat jahitan Kornea	Rp694.000	
52	Aspirasi / irigasi/ Reformasi COA	Rp694.000	
53	Flap Conjungtiva/Amnion Graft	1,883,500	
54	DSAEK	3,766,500	
55	ECCE/ICCE/SICS	2,973,500	
56	ECCE/SICS + IOL	3,072,500	
57	Eksisi Pterigium	1,288,500	
58	Keratoplasty tembus	3,271,000	
59	Lasik 1 (satu) mata	1,487,000	
60	Limbal Relaxing Incision (LRI)	1,189,500	
61	Phaco	3,072,500	

62	Phaco + IOL	3,072,500	
63	Phaco + IOL multifokal / torik	3,370,000	
64	Phakik IOL	2,279,500	
65	Repair of laceration, cornea, non perforating	1,487,000	
66	Repair of laceration, cornea and/or sclera, perforating	2,973,500	
67	Reposisi IOL	1,784,000	
68	Reposisi Iris	1,189,500	
69	Sekunder IOL	2,279,500	
70	Tatto cornea	1,784,000	
71	Ekstraksi IOL	1,487,000	
72	Ekstraksi Corpus alienum cornea	694,000	
73	Anterior lamellar keratoplasty	2,577,000	
74	Implantasi Piggyback IOL	1,784,000	
75	Implantasi iris artifisial	1,784,000	
76	Keratoprosthesis	3,766,500	
77	PTK : Phototherapeutic keratectomy	1,883,500	
78	Ekstirpasi kelainan kornea	1,883,500	
79	Ekstraksi Corpus alienum segmen anterior	1,883,500	
80	Repair iridodialisis	1,883,500	
81	Exchange IOL	1,883,500	
82	Ekstraksi epithelial downgrowth	1,487,000	
<b>G.8.6</b>	<b>GLAUKOMA</b>		
83	Anterior / Posterior Sklerotomi	1,189,500	
84	Cyclo Cryo	1,189,500	
85	Gonioplasty/Goniotomy	1,189,500	
86	Iridektomi perifer	743,500	
87	Paracentesis	1,189,500	
88	Tindakan Cyclodia Termi	1,189,500	
89	Trabekulektomi	1,189,500	
90	Trabekulektomi + Phaco +IOL	3,766,500	
91	Tubes implan	2,279,500	
92	Tubes implan + Phaco + IOL	4,559,000	
93	Transkleral Foto Coagulasi	1,189,500	
94	Revisi Blab	743,500	
95	Reformasi COA	743,500	
96	Trabekulotomi (pada anak/bayi)	1,982,500	
97	Trabekulotomi + trabekulektomi (pada anak/bayi)	2,180,500	
<b>G.8.7</b>	<b>VITREO RETINA</b>		
98	Evakuasi silicon oil	1,189,500	
99	Evakuasi silicon oil + Phaco/ECCE + IOL	3,667,000	
100	Evakuasi silicon oil + ECCE	3,271,000	
101	Injeksi intravitreal	743,500	
102	Pengangkatan encircling silicone band	1,883,500	
103	Pneumatic retinopexy	1,041,000	
104	Posterior vitrectomy +/- Sceral buckling	2,973,500	
105	Posterior vitrectomy+ endo laser dengan atau tanpa Silikon Oil/Gas + injeksi intrav	3,865,500	
106	Posterior vitrectomy + Phaco + IOL	5,649,500	
107	Posterior vitektomi + SB + Endo laser + Silikon Oil/Gas + Phaco+ IOL	5,748,500	
108	Scleral buckling	2,180,500	
109	Scleral Buckle + Cryo + C3F8	2,180,500	
110	Scleral buckling + Phaco +IOL	4,559,000	
<b>G.8.8</b>	<b>STRABISMUS</b>		
111	Strabismus 1 otot	2,478,000	
112	Strabismus 2 otot	3,568,000	
113	Strabismus 3 otot	3,766,500	
114	Strabismus 4 otot	4,361,000	
115	Injeksi botox pada strabismus	1,041,000	
<b>G.8.9</b>	<b>REKONSTRUKSI BEDAH MATA</b>		
116	Blefaroplasty 2 kelopak	4,162,500	
117	Cryo/cauter pada trichiasis	1,189,500	
118	Eksternal DCR + silikon tube	3,766,500	
119	Eksisi tumor kecil kelopak	1,387,500	
120	Endoskopi DCR + silikon tube	5,154,000	
121	Ekstirpasi Tumor Adneksa + rekosntruksi	6,937,500	
122	Ektropion 1 kelopak *	2,279,500	
123	Entropion 1 kelopak	2,279,500	
124	Eviserasi /enukleasi+implan	3,667,000	
125	Eviserasi /enukleasi	2,279,500	

126	Fraktur Multiple	7,334,000		
127	Koreksi Ptosis *	2,973,500		
128	Koreksi Lagoftalmos dengan beban emas	2,081,500		
129	Graft Bibir pada Ptisis Bulbi	1,883,500		
130	Oklusi punctum laktimal	496,000		
131	Koreksi simblefaron	2,180,500		
132	Probing	1,189,500		
133	Rekonstruksi fraktur dasar orbita	4,955,500		
134	Rekonstruksi Palpebra dengan Graft *	3,964,500		
135	Rekonstruksi soket kontraktur	5,154,000		
136	Rekonstruksi soket landai	3,964,500		
137	Repair Ruptur palpebra *	2,180,500		
138	Repair Ruptur palpebra (dengan rupture canalis lacrimalis)	3,766,500		
139	Tarsorafi	1,288,500		
<b>G.8 .10</b>	<b>TUMOR</b>			
140	Orbitotomi anterior	2,478,000		
141	Orbitotomi lateral	3,766,500		
142	Orbitotomi lateral + superior/medial	4,955,500		
143	orbital dekompreksi 1 tulang	3,667,000		
144	orbital dekompreksi 2 tulang	3,766,500		
145	orbital dekompreksi 3 tulang	6,937,500		
146	Biopsi tumor orbita	1,883,500		
147	Biopsi tumor kelopak	1,784,000		
148	Eksenterasi	3,667,000		
149	Eksisi tumor adneksa	3,271,000		
150	Ekstirpasi Tumor Orbita	3,271,000		
151	Extended Eksenterasi	4,162,500		
<b>G.8 .11</b>	<b>PEDIATRIC OFTALMOLOGI</b>			
152	Pediatric Cataract	2,874,500		
153	Hemangioma : injeksi intralesi	2,874,500		
154	Combined Trabeculotomy dan trabeculectomy (Pediatric)	3,072,500		
155	Pupilloplasty, membranectomy, anterior vitrectomy, secondary IOL	3,370,000		
156	RetCam+Narkose (Pediatric)	3,072,500		
157	Trabeculotomy, untuk glaucoma congenital (Pediatric)	2,874,500		
<b>G.9 UROLOGI</b>				
<b>G.9.1 TINDAKAN RAWAT JALAN</b>				
1	Ganti Keteter Nefrostomi (poli)	399,000		
2	Cabut Keteter Nefrostomi	266,000		
3	ESWL (poli)	2,660,000		
4	Troicart/Percutaneous Sistostomi	665,000		
5	Ganti Keteter Sistostomi (poli)	332,000		
6	Uroflowmetri (poli)	399,000		
7	Pasang Keteter Urethra (poli)	266,000		
8	Pasang Kateter Urethra dengan Spanner	399,000		
9	Ganti Kateter Urethra (poli)	266,000		
10	Sirkumsisi (poli)	399,000		
11	Vasektomi (poli)	332,000		
12	Rawat Luka	155,000		
13	Angkat Jahitan	155,000		
14	Ekstraksi Batu Urethra	399,000		
15	Meatotomi	399,000		
<b>G.9.2 TINDAKAN RAWAT INAP DAN OPERASI</b>				
1	Adrenalektomi (Open)	6,120,000		
2	Unroofing Kista Ginjal (Open)	5,355,000		
3	Pyelolitotomi	6,120,000		
4	Extended pyelolitotomi	6,120,000		
5	Nefrolitotomi	6,120,000		
6	Bivalve Nefrolitotomi	7,650,000		
7	PCNL	11,475,000		
8	Nefrektomi	7,650,000		
9	Koreksi Horshoe Kidney	9,562,000		
10	Radical nephrectomy	9,562,000		
11	Partial nephrectomy	9,562,000		
12	Nephroureterectomy	9,562,000		
13	Nephropexy	6,120,000		
14	Pyeloplasty	7,650,000		

15	Renoraphy	7,650,000
16	Nephrectomy	7,650,000
17	Drainage	4,590,000
18	Drainage	4,590,000
19	Nephrostomy (troicart)	3,325,000
20	Percutaneous nephrostomy	5,355,000
21	RPG	2,295,000
22	Ureterolithotomy prox	6,120,000
23	Ureterolithotomy dist	6,120,000
24	URS lithotripsi	5,355,000
25	E to E anastomose ureter	6,120,000
26	DJ stent insertion	6,120,000
27	URS dilatation	6,120,000
28	E to E anastomose ureter	7,650,000
29	Collins knife	11,475,000
30	DJ stent insertion	7,650,000
31	DJ stent removal	9,562,000
32	DJ stent replacement	9,562,000
33	RPG	9,562,000
34	DJ stent insertion	9,562,000
35	UCN	6,120,000
36	Tailoring ureter	7,650,000
37	Neoimplantasi ureter	7,650,000
38	Psoas hitch/boari flap	7,650,000
39	Neoimplantasi ureter	4,590,000
40	Diverticulectomy	4,590,000
41	Vesicolithotomy	3,325,000
42	Lithotripsy	5,355,000
43	Cystoscopy blood clot evacuation	2,295,000
44	Cystoscopy + biopsy	6,120,000
45	TUR-BT	7,650,000
46	Radikal Cystectomy + UCS	9,562,000
47	Radikal Cystectomy + Ileal Conduit	13,387,000
48	Percutaneous cystostomy	1,330,000
49	Open cystostomy	3,825,000
50	Open cystostomy	3,825,000
51	Repair bladder rupture	6,120,000
52	Repair bladder rupture	6,120,000
53	Repair fistulae	6,120,000
54	Repair fistulae	7,650,000
55	Repair fistulae	7,650,000
56	Urethral dilatation (GA)	3,060,000
57	Urethroscopy (GA)	3,060,000
58	Sachse	5,355,000
59	E to E anastomose urethra	7,650,000
60	Urethroplasty	7,650,000
61	Meatoplasty	7,650,000
62	Repair fistulae urethrocutan	7,650,000
63	Urethroplasty distal	7,650,000
64	Urethroplasty prox/creepel	7,650,000
65	Chordectomy	7,650,000
66	E to E anastomose urethra	7,650,000
67	Urethroplasty	7,650,000
68	PER	7,650,000
69	Lithotripsy	7,650,000
70	Urethrotomy	4,590,000
71	Retropubic prostatectomy	6,120,000
72	Suprapubic prostatectomy	6,120,000
73	TURP	7,650,000
74	Prostate biopsy (Lokal)	1,995,000
75	Prostate biopsy (GA)	2,295,000
76	TURP	7,650,000
77	Radical prostatectomy	7,650,000
78	Subcapsular orchidectomy	3,060,000
79	Penile biopsy	1,995,000
80	Partial penectomy	4,590,000
81	Total penectomy	7,650,000
82	Eksisi plaque/fibroma	7,650,000
83	Hydrocelectomy transcotal	4,590,000
84	Hydrocelectomy transinguinal	6,120,000
85	Circumsision	997,000
86	Circumsision (poli)	399,000

87	Shunting cavernosa	5,355,000		
88	Repair penis	5,355,000		
89	Excision of webbed penis	7,650,000		
90	Varicocelectomy	3,060,000		
91	Spermatocelectomy	3,060,000		
92	Suture laserasi	2,295,000		
93	Release torsio	3,060,000		
94	Orchidopexy	3,060,000		
95	Orchiectomy transscrotal	3,060,000		
96	Radikal Orchidectomy transinguinal	6,120,000		
97	Inguinal Orchidopexy	7,650,000		
98	Drainage + debridement skrotum	2,295,000		
99	Debridement skrotum + penis	3,825,000		
100	Drainage + debridement skrotum	3,825,000		
101	Adrenalektomi (Laparoskopi)	26,775,000		
102	Unroofing Kista Ginjal (Laparoskopi)	22,950,000		
103	Pyelolitotomi (Laparoskopi)	26,775,000		
104	Nefrolitotomi (Laparoskopi)	26,775,000		
105	PCNL	9,562,000		
106	RIRS (Retrograde Intra Renal Surgery)	22,950,000		
107	Nefrektomi (Laparoskopi)	26,775,000		
108	Radical nephrectomy (Laparoskopi)	26,775,000		
109	Partial nephrectomy	26,775,000		
110	Nephroureterectomy (Laparoskopi)	30,600,000		
111	Nephropexy (Laparoskopi)	22,950,000		
112	Pyeloplasty (Laparoskopi)	26,775,000		
113	Ureterolithotomy prox (Laparoskopi)	26,775,000		
114	Ureterolithotomy distal (Laparoskopi)	26,775,000		
115	Cystectomy (Laparoskopi)	34,425,000		
116	Prostatectomy (Laparoskopi)	34,425,000		
117	Orchiectomy Intaabdomen (Laparoskopi)	26,775,000		
118	Laparoskopi Diagnostik + Stephen Fowler / Orchidopexy	22,950,000		
119	TURP dengan laser	19,125,000		
120	URS lithotripsi (laser)	19,125,000		
121	Vesiko-Lithotripsy dengan laser	19,125,000		
<b>G.10</b>	<b>ANESTESI</b>			
1	Tindakan Anestesi Radiologi	250.000		
2	Pasang Intubasi Dewasa	252.000		
3	Pasang Intubasi Bayi/Anak	252.000		
4	Pasang NGT dengan alat	100.000		
5	Vena sentral	511.500		
6	Vena sentral HD	511.500		
7	Seting ventilator ( termasuk recruitment, CPAP, HFO)	1,125,000		
8	Maintenance ventilator	300.000		
9	Tindakan sedasi ringan	77.500		
10	Tindakan sedasi sedang	250.000		
11	Intra Oscus Line	122.000		
12	Arterial line	706.500		
13	Extubasi	252.000		
14	CPR	1,534,500		
15	Traktiostomi	1,387,500		
16	DC Shock	300.000		
<b>H</b>	<b>FARMAKOLOGI KLINIK</b>			
1	Visite ( Rekonsiliasi obat, Konseling dan PTO)	20.000	per pasien	
2	Dispensing sediaan steril	10.000	per sediaan	
3	Pelayanan Kefarmasian di rumah (Home Care)	25.000	per pasien	
4	Pengantaran Obat ke rumah pasien	10.000	tiap 0-10KM	
<b>I</b>	<b>DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK</b>			
1	Interpretasi BIA	30.000		
2	Interpretasi Status Gizi	30.000		
3	Interpretasi Anti Oksidan	30.000		
4	Interpretasi Respon Alergi	30.000		
5	Interpretasi Calori Metri Indirect	40.000		
6	Tindakan insersi pipa makanan	100.000		
7	Konsultasi SpGK	30.000		
8	Assesemen Awal / re-assesemen TIG	40.000		
9	Visite Gizi	40.000		
<b>J</b>	<b>LABORATORIUM</b>			

<b>J.1</b>	<b>PARASITOLOGI KLINIK</b>		
1	Pemeriksaan sediaan makroskopis	40.000	
2	Pemeriksaan sediaan mikroskopis	145.500	
3	Tindakan biopsi sentuh	161.000	
4	Interpretasi hasil lab	29.500	
5	Identifikasi larva dari otopsi	130.500	
<b>J.2</b>	<b>MIKROBIOLOGI KLINIK</b>		
1	Pengecatan Gram	62.500	
2	Pengecatan Bakteri Tahan Asam (BTA) Sputum	62.500	
3	Pengecatan Difteri Neisser	62.500	
4	Pemeriksaan Jamur	62.500	
5	Pemeriksaan Trichomonas	62.500	
6	Pemeriksaan Vaginosis bakterialis	87.500	
7	Pengecatan Medan Gelap	62.500	
8	BTA Reitz Serum Lepra	112.500	
9	Pemeriksaan Jamur kerokan kulit	125.000	
<b>BAIKAN, IDENTIFIKASI, DAN UJI RESISTENSI</b>			
1	Darah aerob konvensional	156.500	
2	Darah aerob otomatik	156.500	
3	Urin aerob konvensional	130.500	
4	Urin aerob otomatik	130.500	
5	Sputum aerob konvensional	130.500	
6	Sputum aerob otomatik	130.500	
7	Nanah/pus aerob konvensional	143.000	
8	Nanah/pus aerob otomatik	143.000	
9	Tinja aerob konvensional	130.500	
10	Tinja aerob otomatik	130.500	
11	Cair otak aerob konvensional	325.500	
12	Cair otak aerob otomatik	364.000	
13	Cair tubuh lain aerobik konvensional	156.500	
14	Cair tubuh lain aerobik otomatik	156.500	
15	Darah anaerob	156.500	
16	Urin anaerob	130.500	
17	Sputum anaerob	130.500	
18	Nanah/pus anaerob	143.000	
19	Tinja anaerob	130.500	
20	Cair tubuh lain anaerob	156.500	
21	kultur darah dan cairan steril	156.500	
22	kultur jaringan soft tissue	156.500	
23	kultur usap rektal	143.000	
24	kultur swab tenggorokan dan nasal	143.000	
<b>BAIKAN KHUSUS</b>			
1	Difteri tanpa uji resistensi	147.500	
2	Difteri dengan uji resistensi	187.500	
3	Gonore tanpa uji resistensi	147.500	
4	Gonore dengan uji resistensi	187.500	
5	Jamur tanpa uji resistensi	147.500	
6	Jamur dengan uji resistensi	187.500	
7	MTB tanpa uji resistensi	147.500	
8	MTB dengan uji resistensi	187.500	
9	Leptospira tanpa uji resistensi	147.500	
10	Skrining MRSA (tenggorok, hidung, permukaan tubuh)	182.000	
<b>J.3 PATOLOGI ANATOMI</b>			
<b>J.3.1</b>	<b>HISTOPATOLOGI</b>		
1	Jaringan kecil	210.000	
2	Jaringan sedang	325.000	
3	Jaringan besar	560.000	
<b>Biopsi khusus</b>			
1	Esofagus	459.500	
2	Gaster	459.500	
3	Duodenum	459.500	
4	Colon	459.500	
5	Ginjal	459.500	
6	Hati	459.500	
7	Prostat	459.500	
8	Sumsum tulang	459.500	
9	Otak	459.500	
<b>Potong beku</b>			
1	Potong beku tanpa batas sayatan	964.500	
2	Potong beku dengan batas sayatan	1,085,000	

<b>J.3.2</b>	<b>SITOPATOLOGI</b>		
1	Serviks Pap smear	103.500	
2	Serviks hormonal	268.000	
3	Fungsi plasenta	165.000	
4	Serviks liquid base	165.000	
5	Sputum 1x/urin 1x	80.000	
6	Sputum 3x/urin serial 3x	80.000	
7	Pemeriksaan cairan/bilasan/sikatan	80.000	
8	Pemeriksaan aspirat	80.000	
9	FNA superfisial	140.000	
10	Tindakan FNAB	85.000	
<b>J.3.3</b>	<b>HISTOKIMIA</b>		
1	Pemeriksaan histokimia	247.500	
<b>J.3.4</b>	<b>PATOLOGI KLINIK</b>		
1	Panel kanker payudara	391.500	
	<b>Kasus sulit/diagnostic</b>		
1	Panel limfoma	433.000	
2	Panel soft tissue	433.000	
3	Panel tumor undifferentiated/sulit	433.000	
4	Panel GIST	433.000	
5	FISH (fluorecence in-situ hybridization)	412.500	
6	k-ras	412.500	
7	CISH (chromogenic in-situ hybridization )	412.500	
<b>J.4</b>	<b>PATOLOGI KLINIK</b>		
<b>J.4.1</b>	<b>EKSPERTISI</b>		
1	Ekspertisi (per pasien)	30.000	
<b>J.4.2</b>	<b>PEMROSESAN SPESIMEN</b>		
a.	Pemeriksaan POCT tanpa pemrosesan spesimen	5.000	
b.	Pemrosesan sederhana per sampel	15.000	
c.	Pemrosesan sedang per sampel	45.000	
d.	Pemrosesan komplek per sampel	65.000	
e.	Pembuatan plasma kaya trombosit (PRP)	75.000	
<b>J.4.3</b>	<b>PEMERIKSAAN MIKROSKOPIS</b>		
a.	Pemeriksaan mikroskopis tanpa pengecatan	45.000	
	Pemeriksaan mikroskopis dengan pengecatan sederhana	75.000	
	Pemeriksaan mikroskopis dengan pengecatan kompleks	77.000	
<b>J.4.4</b>	<b>PEMERIKSAAN KHUSUS</b>		
a.	Pemeriksaan Morfologi aspirat sumsum tulang	96.500	
b.	Pemeriksaan sitokin	241.500	
<b>J.4.5</b>	<b>ANALISIS</b>		
a.	PCR dan analisis	100.000	
b.	Genotyping	250.000	
c.	Analisis sitokrom (sitogenetika)	250.000	
d.	DNA sequencing	250.000	
<b>J.4.6</b>	<b>PEMERIKSAAN MOLEKULAR</b>		
1	Viral load HIV	100.000	
2	Viral load HBV	100.000	
3	Viral load HCV	100.000	
4	PCR Influenza A	100.000	
5	PCR Influenza B	100.000	
6	PCR CMV	100.000	
7	PCR Herpes simpleks virus	100.000	
8	PCR Varicella zoster virus	100.000	
9	RT-PCR Influenza B	100.000	
10	Duplex PCR Legionella pneumophila & Legionella spp	100.000	
11	Multiplex PCR Moraxella catarrhalis & Haemophilus influenzae	250.000	
12	Multiplex PCR C. albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. parapsilosis, C. crusei	250.000	
13	Multiplex PCR Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus infl	250.000	
14	Multiplex nested PCR Dengue 1-4	574.000	
15	PCR Chlamydia pneumoniae	100.000	
16	PCR Leptospira	100.000	
17	PCR M.tuberculosis	100.000	
18	PCR MOTT	100.000	
<b>J.4.5</b>	<b>PEMERIKSAAN SEROLOGI</b>		

1	Widal Slide	50.000
2	Widal Tubex (IgM S dan Ig.G) kualitatif	15.000
3	Widal Ig M dan Ig G kuantitatif (ELISA/CLIA)	105.000
4	NSI Antigen dengue kualitatif	15.000
5	NSI Antigen dengue kuantitatif (ELISA/CLIA)	105.000
6	Tes Dengue Blot Kualitatif	15.000
7	VDRL Kualitatif	15.000
8	VDRL Kuantitatif (ELISA/CLIA)	105.000
9	TPHA Kualitatif	15.000
10	TPHA Kuantitatif (ELISA/CLIA)	105.000
11	Leptospira Kuantitatif (ELISA/CLIA)	105.000
12	Pemeriksaan kualitatif lain serta rapid tes	15.000
13	Pemeriksaan kuantitatif lain setara ELISA/CLIA	105.000
<b>K</b>	<b>RADIOLOGI</b>	
1	Ankle Joint Dex AP-LAT	98.000
2	Ankle Join Sin AP-LAT	98.000
3	Antebrachii Dex AP-LAT	120.000
4	Antebrachii Sin AP-LAT	120.000
5	Calcaneous Dex AP-LAT	98.000
6	Calcaneous Sin AP-LAT	98.000
7	Clavicula Dex AP	98.000
8	Clavicula Sin AP	98.000
9	Cruris Dex AP-LAT	120.000
10	Cruris Sin AP-LAT	120.000
11	Elbow Joint Dex AP-LAT	98.000
12	Elbow Joint Sin AP-LAT	98.000
13	Femur Dex AP-LAT	120.000
14	Femur Sin AP-LAT	120.000
15	Genu Bilateral	196.000
16	Genu Dex AP-LAT	98.000
17	Genu Sin AP-LAT	98.000
18	Hip Joint Dex Ap-OBL	98.000
19	Hip Joint Sin AP-OBL	98.000
20	Humerus Dex AP-LAT	98.000
21	Humerus Sin AP-LAT	98.000
22	Manus Dex AP-OBL	98.000
23	Manus Sin AP-OBL	98.000
24	Pedis Dex AP-OBL	98.000
25	Pedis Sin AP-OBL	98.000
26	Pelvic AP	120.000
27	Scapula Dex AP-LAT	98.000
28	Scapula Sin AP-LAT	98.000
29	Shoulder Joint Dex AP	98.000
30	Shoulder Joint Sin AP	98.000
31	Wrist Joint Dex AP-LAT	98.000
32	Wrist Joint Sin AP-LAT	98.000
33	BNO/BOF	120.000
34	Gigi	65.000
35	Orbita	98.000
36	Nasopharing (Soft Tissue)	98.000
37	SPN	98.000
38	Thorax Anak	98.000
39	Thorax AP+LAT	120.000
40	Thorax LAT	98.000
41	Thorax MCU	98.000
42	Thorax PA/AP	98.000
43	Thorax RLD/LLD	98.000
44	Thorax Top Lordotik	98.000
45	Vert Cervical AP-LAT	98.000
46	Vert Lumbo-Sacral AP-LAT	120.000
47	Vert Thoracal AP-LAT	120.000
48	Vert Thoraco-Lumbal AP-LAT	120.000
49	Abdomen 3 Posisi	220.000
50	Abdomen 2 Posisi (BOF-LLD)	200.000
51	Baby Gram	98.000
52	Basis Crani	98.000
53	Knee Chest Position	120.000
54	Mandibulla AP-Eisler	120.000
55	Mastoid/Schullers	120.000
56	Os Nasal	98.000
57	Skull AP-LAT	120.000
58	TMJ ( Temporo-Mandibulla Joint )	120.000

59	Vert Cervical AP-LAT-OBL	220.000
60	Vert Lumbo-Sacral AP-LAT-OBL	220.000
61	Vert Thoracal AP-LAT-OBL	220.000
62	Vert Thoraco-Lumbal AP-LAT-OBL	220.000
63	Waters	98.000
64	Appendicogram	350.000
65	BNO Sonde	120.000
66	Bone Survey	1,100,000
67	Colon In Loop	350.000
68	Cystografi	350.000
69	Fistulografi	350.000
70	Follow Through	350.000
71	HSG	450.000
72	IVP	450.000
73	Lopografi	450.000
74	Oesofagografi	350.000
75	OMD	450.000
76	Ureterografi	350.000
77	Urethro Cystogram	350.000
78	USG Abdomen	220.000
79	USG DVT	350.000
80	USG Mammae	350.000
81	USG Skull	350.000
82	USG Testes	350.000
83	USG Thorax Marker	350.000
84	USG Thyroid	350.000
85	USG Musculo-Skeletal	350.000
86	USG Urologi	220.000
87	Anesthesia	250.000
88	Cor Analisa	350.000
89	Cystogram	350.000
90	MSCT Head Trauma	1,200,000
91	MSCT Head + C	1,100,000
92	MSCT Brain	750.000
93	MSCT Head Angiografi	1,500,000
94	MSCT Orbita	750.000
95	MSCT Orbita + C	1,000,000
96	MSCT SPN - C	875.000
97	MSCT SPN + C	1,300,000
98	MSCT Naso-Pharing + C	1,100,000
99	MSCT Cervical 3 D	1,100,000
100	MSCT Neck	750.000
101	MSCT Neck + C	1,000,000
102	MSCT Neck Angiografi	1,500,000
103	MSCT Thorax - C	1,000,000
104	MSCT Thorax + C	1,400,000
105	MSCT Thorax 3 D	1,600,000
106	MSCT Abdomen - C/Stonografi	1,000,000
107	MSCT Abdomen + C	1,700,000
108	MSCT Abdomen Angiography	1,800,000
109	MSCT Thoracal/Lumbal	1,100,000
110	MSCT Thoracal/Lumbal + C	1,700,000
111	MSCT Thoracal/Lumbal 3 D	1,250,000
112	MSCT Ekstremitas - C	700.000
113	MSCT Ekstremitas - C 3 D	800.000

114	MSCT Ekstremitas + C	1,100,000		
115	MSCT Ekstremitas + C 3 D	1,200,000		
116	MSCT FNAB Guiding	500.000		
117	MSCT Virtual Colon	1,700,000		
<b>L</b>	<b>REHABILITASI MEDIS</b>			
1	High Power Laser Therapy	612.500		
2	Dry Needling	344.500		
3	Spray and Strecth	214.500		
4	Injeksi Intra Artikuler	383.000		
5	Injeksi Botox A	383.000		
6	Tapping	230.000		
7	Evaluasi sepatu koreksi	45.000		
8	Evaluasi alat bantu jalan	45.000		
9	Evaluasi Orthosis	45.000		
10	Evaluasi Prosthesis	45.000		
11	Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation(TENS) & Neuromuscular Electrical	35.000		
12	Infra Red (IR)	35.000		
13	Ultrasound Diathermy (USD), Microwave Diathermy (MWD), Shortwave Diathermy (SWD)	35.000		
14	Latihan (semua exercise dijadikan 1 tindakan)	268.000		
15	Traksi mekanik	268.000		
16	Cryo therapy	200.000		
17	Transcranical Magnetic Stimulation (TMS) di bawah 15 menit 1 paket	1,250,000		
18	Transcranical Magnetic Stimulation (TMS) di atas 15 menit 1 paket	1,500,000		
19	Transcranical Magnetic Stimulation (TMS) di bawah 15 menit 1x tindakan	250.000		
20	Transcranical Magnetic Stimulation (TMS) di atas 15 menit 1x tindakan	300.000		
<b>M</b>	<b>GAS MEDIK</b>			
1	Liquid Oksigen	40	liter/menit	
2	Oksigen 6 m3	40	liter/menit	
3	Oksigen 1 m3	55	liter/menit	
		4,000	strip	
<b>N</b>	<b>PELAYANAN KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDICO LEGAL</b>			
<b>N.1</b>	<b>PEMULASARAN JENAZAH</b>			
<b>N.1.1</b>	<b>Pengelolaan Jenazah</b>			
1	Jenazah Infeksius	150.000		
2	Jenazah Non Infeksius	110.000		
3	Jenazah yang berpotensi masalah hukum	290.000		
<b>N.1.2</b>	<b>Forensik Klinik</b>			
4	Pemeriksaan Forensik korban dugaan pidana umum penganiayaan	125.000		
5	Pemeriksaan forensik korban dugaan kejahatan seksual	160.000		
6	Pemeriksaan forensik korban dugaan narkoba	90.000		
7	Pemeriksaan forensik korban dugaan racun	90.000		
8	Pemeriksaan forensik korban dugaan pidana kdrt	90.000		
9	Pemeriksaan forensik korban dugaan pidana penganiayaan anak	90.000		
10	Pemeriksaan forensik korban dugaan pidana lalu lintas	90.000		
11	Pemeriksaan forensik uji paternitas	250.000		
12	Advokasi medikolegal	144.000		
13	Pemeriksaan forensik tahanan	160.000		
<b>N.1.3</b>	<b>Pemeriksaan Jenazah</b>			
a.	<b>Pemeriksaan Luar</b>			
a.1	<b>Kasus umum</b>			
14	Dugaan pidana penganiayaan ringan (tanpa rekonstruksi -rekonstruksi ringan)	250.000		
15	Dugaan pidana penganiayaan sedang (dengan rekonstruksi sedang)	275.000		
16	Dugaan pidana penganiayaan berat (dengan rekonstruksi berat)	325.000		
17	Pembusukan	400.000		
a.2	<b>Kasus khusus</b>			
18	Infanticide	275.000		

19	Kejahatan Seksual	275.000		
20	Aborsi	275.000		
21	Intoksikasi	275.000		
	<b>a.3 Dugaan Sudden Death</b>			
22	Sudden Natural Death	275.000		
23	Sudden Unnatural Death	275.000		
24	Undetermined Death	275.000		
	<b>b. Pemeriksaan Dalam</b>			
	<b>b.1 Kasus umum</b>			
25	Dugaan pidana penganiayaan ringan (tanpa rekonstruksi -rekonstruksi ringan)	950.000		
26	Dugaan pidana penganiayaan sedang (dengan rekonstruksi sedang)	950.000		
27	Dugaan pidana penganiayaan berat (dengan rekonstruksi berat)	950.000		
	<b>b.2 Kasus khusus</b>			
28	Infanticide	1,450,000		
29	Kejahatan Seksual	1,450,000		
30	Aborsi	1,450,000		
31	Intoksikasi	1,150,000		
32	Ekshumasi	1,850,000		
	<b>b.3 Dugaan Sudden Death</b>			
33	Sudden Natural Death	1,050,000		
34	Sudden Unnatural Death	1,050,000		
35	Undetermined Death	1,050,000		
	<b>c. Identifikasi Jenazah</b>			
	<b>c.1 Identifikasi Personal</b>			
36	Pemeriksaan Kerangka	1,450,000		
37	Pemeriksaaan potongan tubuh ( 1 body parts, kecuali kepala)	625.000		
38	Pemeriksaaan potongan tubuh ( 1 body parts. kepala)	945.000		
39	Pemeriksaaan potongan tubuh ( >1 body parts)	1,350,000		
	<b>c.2 Identifikasi Masal</b>			
40	jenazah utuh	625.000		
41	jenazah pembusukan lanjut	1,300,000		
	<b>Pengawetan jenazah</b>			
42	Jenazah umum	850.000		
43	Jenazah dengan penyakit menular khusus	900.000		
44	Jenazah post otopsi	850.000		
45	Preservasi kadaver pendidikan	900.000		
	<b>O MEDICAL CHECK UP</b>			
1	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan sehat jasmani	30.000		
2	Pemeriksaan MMPI untuk penerbitan Surat Keterangan sehat Rohani	200.000		
3	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat keterangan bebas narkoba	305.000		
4	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat keterangan bebas tattoo	30.000		
5	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat keterangan buta warna	30.000		
6	Pemeriksaan THT untuk penerbitan surat keterangan bebas tulu	250.000		
7	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat keterangan kematian	30.000		
8	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat keterangan bebas narkoba	30.000		
9	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat keterangan medis khusus	80.000		
10	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat keterangan sehat tidak hemoroid	30.000		
11	Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan sehat gigi	30.000		
12	Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan tidak varises	30.000		
13	Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan tidak hamil	30.000		
14	Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan tidak bertindik	30.000		

<b>P PEMERIKSAAN MEDICO LEGAL</b>				
1	Pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Kematian	25.000		
2	Pemeriksaan untuk penerbitan Salinan Resume Medik	75.000		
3	Pemeriksaan untuk penerbitan Salinan Rekam Medis	100.000		
4	Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan Klaim Asuransi	50.000		
	Visum di luar rumah sakit belum termasuk transportasi ambulance			
<b>Q PELAYANAN GIZI</b>				
<b>Q.1 TARIF MAKAN PER HARI</b>				
1	MAKAN KELAS VVIP	200.000	Pasien Diet Biasa/Non Diet/saring/cair dan 1 org Penunggu (3 x makan)	
2	MAKAN KELAS VIP	100.000	Pasien Diet Biasa/Non Diet/saring/cair dan 1 org Penunggu (snack penunggu 1 kali)	
3	MAKAN KELAS I/ICU/PICU/NICU	90.000	Pasien Diet Biasa/Non Diet/saring/makanan cair	
4	MAKAN KELAS II/ISOLASI	80.000	Pasien Diet Biasa/Non Diet/saring/makanan cair	
5	MAKAN KELAS III	75.000	Pasien Diet Biasa/Non Diet/saring/makanan cair	
<b>R PELAYANAN KONSULTASI</b>				
<b>R.1 PELAYANAN PSIKOLOGI</b>				
1	Tes Potensi Akademik	50.000		
2	Konseling Kompleks	50.000		
3	Konseling Sedang	30.000		
4	Konseling Sederhana	20.000		
5	Paket Psikotest-instansi pendidikan	75.000		
6	Paket Psikotest-seleksi karyawan	150.000		
7	Paket Psikotest-promosi jabatan	200.000		
8	Bender Gestalt	50.000		
9	TAT	50.000		
10	CAT	50.000		
11	Rorschach	50.000		
12	WAIS	50.000		
13	WISC	50.000		
14	Binet	50.000		
15	Kraeplin	50.000		
16	16 PF	30.000		
17	DISC	30.000		
18	CFIT	30.000		
19	EPPS	30.000		
20	Grafis	30.000		
21	IST	30.000		
22	MSDT	30.000		
23	Papikostiq	30.000		
24	SPM, CPM, APM	30.000		
25	Tes Cepat dan teliti	30.000		
26	Tes Kecekatan jemari	30.000		
27	Tes penalaran	30.000		
28	Tes pengertian mekanik	30.000		
29	Tes pola	30.000		

30	tes ruang dan bidang		30.000		
31	Tes simbol Matematika		30.000		
32	Tes TIKI M		30.000		
33	Tes TIKI T		30.000		
34	Tintum		30.000		
35	VMI		30.000		
36	VSMS		30.000		
37	Wartegg		30.000		
38	Wordworth		30.000		
39	Rothwell Miller Interest Blank (RMIB)		20.000		
40	Psikoterapi Kompleks (hipnoterapi-cbt)		100.000		
41	Psikoterapi Sedang (Relaksasi, terapi realitas, dll)		50.000		
42	Psikoterapi sederhana (edukasi, suportif, pola asuh, dll)		25.000		
43	Tes Kesiapan Masuk Sekolah		50.000		
44					
<b>R.2 JASA KONSULTASI DAN ASUHAN GIZI</b>					
1	Konsultasi Gizi Rawat Jalan		12.500		
2	Asuhan Gizi Rawat Inap		12.500		
<b>S PELAYANAN TRANSPORTASI PASIEN DAN HOME CARE</b>					
<b>S.1 AMBULANCE RUJUKAN DISERTAI KRU TENAGA MEDIS DAN/TAU KEPERAWATAN</b>					
NO	KOMPONEN PELAYANAN	BBM	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
a. Luar kota					
- 10 km pertama	Sesuai harga		50.000		
- Per km selanjutnya			6.000		
b. Dalam kota (s/d 10 km)	Sesuai harga		50.000		
<b>S.2 AMBULANCE PELAYANAN KEGAWAT DARURATAN</b>					
a. Luar kota					
- 10 km pertama	Sesuai harga	50.000		50.000	
- Per km selanjutnya		8.000		1.000	
b. Dalam kota	Sesuai harga	50.000		50.000	
<b>S.3 PELAYANAN HOME CARE</b>					
<b>T PELAYANAN TRANSPORTASI JENAZAH</b>					
NO	KOMPONEN PELAYANAN	BBM	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
<b>DISERTAI PENDAMPING</b>					
a. Luar kota					
- 10 km pertama	Sesuai harga	50.000		50.000	
- Per km selanjutnya		8.000		1.000	
b. Dalam kota	Sesuai harga	50.000		50.000	

**B PELAYANAN KEBERSIHAN**

**(1) PERSAMPAHAN**

NO	JENIS PELAYANAN/OBYEK (1)	BESARAN TARIF (Rp) (2)	SATUAN (3)	KETERANGAN (4)	(5)
1	Perumahan yang berlokasi di pinggir jalan protokol, atau jalan utama, pada ibukota		6,000	Per bulan	
2	Perumahan yang berlokasi tidak di pinggir jalan protokol, atau jalan utama, pada ibukota kecamatan/ibukota kabupaten		3,000	Per bulan	
3	Rumah sakit/puskemas	25.000		Per bulan	
4	Klinik	10.000		Per bulan	
5	Toko obat/apotik/laboratorium	15.000		Per bulan	
6	Pedagang Kaki Lima	3.000		Per bulan	
7	Warung Makan	5.000		Per bulan	
8	Toko Kecil atau Peracangan	6.000		Per bulan	
9	Toko Sedang	12.000		Per bulan	
10	Mini Market atau Toko Besar	55.000		Per bulan	
11	Swalayan/supermarket	65.000		Per bulan	
12	Hotel	60.000		Per bulan	
13	Losmen	25.000		Per bulan	
14	Rumah makan/restoran	50.000		Per bulan	
15	Sekolah negeri/swasta	10.000		Per bulan	
16	Pabrik/industri	8.000		Per bulan	

17	Rumah fitnes atau kebugaran	25,000	Per bulan	
18	Salon kecantikan	15,000	Per bulan	
19	Rumah/tempat potong rambut	5,000	Per bulan	
20	Tempat rekreasi	40,000	Per bulan	
21	Tempat usaha di stasiun kereta api atau sub terminal	5,000	Per bulan	
22	Tempat usaha di terminal	10,000	Per bulan	
23	Tempat pengisian bahan bakar	25,000	Per bulan	
24	Penyelenggara kegiatan tertentu yang diselenggarakan di tempat tempat umum/Kegiatan Insidental/Event	75,000	Event	
25	Kantor pemerintah	10,000	Per bulan	
26	Bengkel mobil/showroom	35000	Per bulan	
27	Bengkel sepeda motor	20,000	Per bulan	
28	Gudang	20,000	Per bulan	
29	Garasi mobil penumpang umum	20,000	Per bulan	
30	Kantor swasta	15,000	Per bulan	
31	Pengangkutan sampah langung ke TPA ( $m^3$ ) secara mandiri	8,000	m3	
32	Pengangkutan sampah langung ke TPA ( $m^3$ ) secara mandiri untuk kawasan industri	30,000	m3	
33	Usaha pengangkutan sampah dan layanan Container (Arm Roll) / Dump Truck			
	a. Membuang sampah langsung ke TPA (selain sampah yang di angkut oleh pemerintah daerah)	8,000	m3	
	b. Retribusi kebersihan untuk usaha produksi, kawasan perumahan/permukiman, rumah sakit, ataupun usaha lainnya dengan menggunakan fasilitas container/layanan dump truck :			
	1. Layanan Container (Arm Roll Truck)			
	a) Pengangkutan			
	(1) Jarak : 0 s/d 10 km Jarak dari Titik ke TPA (PP)	75,000	ritasi	
	(2) Jarak : 10 s/d 20 km Jarak dari Titik ke TPA (PP)	100,000	ritasi	
	(3) Jarak : 30 s/d 40 km Jarak dari Titik ke TPA (PP)	125,000	ritasi	
	(4) Jarak : 40 s/d 50 km Jarak dari Titik ke TPA (PP)	150,000	ritasi	
	(5) Jarak > 50 km Jarak dari Titik ke TPA (PP)	175,000	ritasi	
	2. Layanan Dump Truck			
	(1) Jarak : 0 s/d 10 km Jarak dari Titik ke TPA (PP)	100,000	ritasi	
	(2) Jarak : 10 s/d 20 km Jarak dari Titik ke TPA (PP)	125,000	ritasi	
	(3) Jarak : 30 s/d 40 km Jarak dari Titik ke TPA (PP)	150,000	ritasi	
	(4) Jarak : 40 s/d 50 km Jarak dari Titik ke TPA (PP)	175,000	ritasi	
	(5) Jarak > 50 km Jarak dari Titik ke TPA (PP)	200,000	ritasi	
34	Tempat Hiburan/Tempat Karaoke	50,000	Bulan	

**(2) PEMAKAIAN KAMAR MANDI/WC**

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>PASAR DAERAH</b>				
1	Hajat Kecil	1,000	Sekali pemakaian	
2	Hajat Besar	2,000	Sekali pemakaian	
3	Mandi	3,000	Sekali pemakaian	
<b>ALUN-ALUN</b>				
1	Hajat Kecil/Besar	1,000	Sekali pemakaian	
2	Mandi	2,000	Sekali pemakaian	
<b>NGAWI FOOD STREET</b>				
1	Pelayanan MCK			

2	Hajad Kecil	1,000	Per pemakaian	
3	Hajad Besar	2,000	Per pemakaian	
4	Mandi	3,000	Per pemakaian	

**(3) PENYEDOTAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH KAKUS**

NO (1)	JENIS PELAYANAN/OBJEK (2)	BESARAN TARIF (Rp) (3)	SATUAN (4)	KETERANGAN (5)
<b>1</b>	<b>Penyedotan Limbah Kakus</b>			
	a. Sosial (Rumah Ibadah, Rumah Jompo, Panti Asuhan)	0	M <sup>3</sup>	
	b. IPAL Domestik, Pasar, Lembaga Pendidikan, Lembaga Permasyaharatkan	50,000	M <sup>3</sup>	
	c. Rumah Tangga, Kantor Pemerintahan	75,000	M <sup>3</sup>	
	d. Niaga (Ruko, Kantor Swasta, Perusahaan, Toko, Restoran, Hotel, Toilet Umum Komersil, Rumah Sakit Swasta, Sentra Kuliner, Hunian untuk fungsi usaha dan Perkantoran Swasta)	150,000	M <sup>3</sup>	
<b>2</b>	<b>Pengolahan Limbah Kakus</b>			
	a. Pembuangan ke IPLT	20,000	M <sup>3</sup>	

**C PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

No (1)	JENIS PELAYANAN/OBJEK (2)	BESARAN TARIF (Rp) (3)	SATUAN (4)	KETERANGAN (5)
1.	Parkir Reguler			
	a. Kereta Gandengan	5,000	Per 1x parkir	Maks. 24 jam
	b. Kereta Tempelan	5,000	Per 1x parkir	Maks. 24 jam
	c. Mobil bus dan mobil penumpang umum	3,500	Per 1x parkir	Maks. 24 jam
	d. Mobil penumpang dan mobil barang	2,000	Per 1x parkir	Maks. 24 jam
	e. Sepeda Motor	1,000	Per 1x parkir	Maks. 24 jam
2.	Parkir Berlangganan			
	a. Kereta Gandengan	100,000	Per tahun	
	b. Kereta Tempelan	75,000	Per tahun	
	c. Mobil bus dan mobil penumpang umum	50,000	Per tahun	
	d. Mobil penumpang dan mobil barang	30,000	Per tahun	
	e. Sepeda Motor	15,000	Per tahun	

**D PELAYANAN PASAR**

NO (1)	JENIS PELAYANAN/OBJEK (2)	BESARAN TARIF (Rp) (3)	SATUAN (4)	KETERANGAN (5)
<b>1</b>	<b>Pasar Daerah</b>			
	a. Pasar Tipe A			
	Kios	350	M <sup>2</sup> / hari	
	Los	275	M <sup>2</sup> / hari	
	Dasaran	200	M <sup>2</sup> / hari	
	b. Pasar Tipe B			
	Kios	350	M <sup>2</sup> / hari	
	Los	275	M <sup>2</sup> / hari	
	Dasaran	200	M <sup>2</sup> / hari	
	c. Pasar Tipe C			
	Kios	300	M <sup>2</sup> / hari	
	Los	250	M <sup>2</sup> / hari	
	Dasaran	200	M <sup>2</sup> / hari	
	d. Pasar Tipe D			
	Kios	300	M <sup>2</sup> / hari	
	Los	225	M <sup>2</sup> / hari	
	Dasaran	200	M <sup>2</sup> / hari	
<b>2</b>	<b>Pasar Hewan</b>			
	a. Pasar Hewan Kelas 1			
	Lembu/Kerbau	3,000	Ekor/pasaran	
	Kambing	2,000	Ekor/pasaran	
	Penggunaan Baduk	2,000	Per ekor	
	b. Pasar Hewan Kelas 2			

Lembu/ Kerbau	3,000	Ekor/pasaran
Kambing	2,000	Ekor/pasaran
Penggunaan Baduk	2,000	Per ekor

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI JASA USAHA**

**A PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA**

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>Museum Trinil</b>			
a.	Pemakaian fasilitas kios wisata	4,000	Per hari	
b.	Pedagang yang berjualan di kawasan Museum	2,000	Per hari	
<b>2</b>	<b>Tawun</b>			
a.	Pemanfaatan fasilitas gedung pertemuan di tempat wisata	100,000	Per hari	
b.	Penggunaan fasilitas lapangan	1,500	Per meter persegi	
<b>3</b>	<b>Alun-Alun</b>			
a.	Stan Pameran dan Kios dalam pertunjukkan - pertunjukan atau pasar malam	1,000	Per meter persegi per hari	
<b>4</b>	<b>Stadion Ketonggo</b>			
a.	Pemanfaatan fasilitas kios	10,000	Per hari	
<b>5</b>	<b>Gor Bung Hatta</b>			
a.	Pemanfaatan kios GOR	5,000	Per hari	
<b>6</b>	<b>ATP Ngrambe</b>			
a.	Stan pameran dan kios dalam pertunjukan	1,000	Per meter persegi	
b.	Kios makan	5,000	Per hari	
c.	Kronjot / gerobak	3,000	Per hari	
<b>7</b>	<b>Terminal</b>			
a.	Retribusi kios	2,000	Per hari	
b.	Retribusi sewa kios terminal	1,000,000	Per tahun	
<b>8</b>	<b>Ngawi Street Food</b>			
a.	Pelayanan Street Food	300	per meter persegi per hari	

**B PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN**

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>PASAR DAERAH</b>			
a.	Sepeda Motor	1,000	sekali parkir	
b.	Pick Up	3,000	sekali parkir	
c.	Truck	5,000	sekali parkir	
<b>2</b>	<b>RUMAH SAKIT</b>			
a.	Sepeda Motor	2,000	0 – 5 jam	
		3,000	5 – 6 jam	
		4,000	>6 jam	
b.	Mobil	4,000	0 – 5 jam	
		5,000	5 – 6 jam	
		7,000	>6 jam	
c.	Box / Truk / Bus	4,000	0 – 5 jam	
		7,000	5 – 6 jam	
		10,000	>6jam	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>3</b>	<b>NGAWI FOOD STREET</b>			
a.	Sepeda Motor	1,000	Sekali parkir	
b.	Pick Up / Mobil	3,000	Sekali parkir	
<b>4</b>	<b>MUSEUM TRINIL</b>			
a.	Roda Dua	2,000	Sekali parkir	
b.	Roda Empat	4,000	Sekali parkir	
c.	Bus	10,000	Sekali parkir	
<b>5</b>	<b>ALUN-ALUN</b>			
a.	Sepeda Motor	500	Sekali parkir	
b.	Roda Empat / Mobil	1,000	Sekali parkir	
<b>6</b>	<b>GOR BUNG HATTA</b>			
a.	Roda Dua	1,000	Sekali Parkir	
b.	Roda Empat	2,000	Sekali Parkir	
c.	Bus dan Truk (termasuk kendaraan roda empat selain bus dan truk)	5,000	Sekali Parkir	
<b>7</b>	<b>TERMINAL</b>			
a.	Kereta Gandengan	5,000	Per hari	
b.	Kereta Tempel	5,000	Per hari	
c.	Mobil Bus	3,000	Per hari	
d.	Mobil Penumpang	2,000	Per hari	
e.	Sepeda Motor	1,000	Per hari	

**C PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN ATAU PESANGGRAHAN ATAU VILA (ATP NGRAMBE)**

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>UNTUK KEPENTINGAN DINAS/INSTANSI</b>			
a.	Ruang tidur	500,000	Per malam	
b.	<i>Ekstra bed</i>	25,000	Per unit	
<b>2</b>	<b>UNTUK KEPENTINGAN UMUM</b>			
a.	Ruang tidur	1,000,000	Per malam	
b.	<i>Ekstra bed</i>	50,000	Per unit	
<b>3</b>	<b>UNTUK PELAJAR DAN MAHASISWA</b>			
a.	Ruang tidur	350,000	Per malam	
b.	<i>Ekstra bed</i>	15,000	Per unit	

**D RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK**

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>JASA PELAYANAN PEMOTONGAN HEWAN TERNAK</b>			Layanan fasilitas pemotongan hewan termasuk layanan pemeriksaan kesehatan sebelum (anthemortem) dan sesudah (postmortem) dipotong
a.	Babi	30,000	Per ekor	
b.	Sapi, Kerbau, Kuda	50,000	Per ekor	
c.	Kambing, Domba	10,000	Per ekor	
<b>2</b>	<b>PENGGUNAAN FASILITAS PENAMPUNGAN HEWAN</b>	2,000	Per ekor per hari	

**E PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA**

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1</b>	<b>WISATA MUSEUM TRINIL</b>			
a.	Pelajar dan anak-anak	2,000	Per kunjungan per orang	
b.	Wisatawan domestik dewasa	4,000	Per kunjungan per orang	
c.	Wisatawan mancanegara	10,000	Per kunjungan per orang	
d.	Rombongan Pelajar yang di koordinir Tenaga Pendidik dengan mengajukan keringanan secara resmi dapat diberikan keringan 25%	2,000	Per kunjungan per orang	
e.	Outbound per hari maksimal 8 jam	25,000	Per orang	
<b>2</b>	<b>WISATA TAWUN</b>			
a.	Setiap Orang Dikenakan Retribusi	10,000	Per Orang	
c.	Out Bound per hari maksimal 8 jam	25,000	Per Orang	
d.	Pemanfaatan Sepeda air manual	10,000	Per 15 Menit	
e.	Pemanfaatan komedi putar pesawat	5,000	Per 5 Menit	
f.	Pemanfaatan kursi lontar /swinger	5,000	Per 5 Menit	
g.	Pemanfaatan kereta mini rel	5,000	Per 5 Menit	
h.	Pemanfaatan Kincir angin	5,000	Per 5 Menit	
i.	Pemanfaatan Motor ATV	25,000	Per 20 Menit	
<b>3</b>	<b>ALUN - ALUN</b>			
a.	Pemanfaatan fasilitas lapangan sepak bola tanpa pungutan biaya pada penonton	10,000	Per hari	
b.	Pemanfaatan fasilitas lapangan tenis untuk pertandingan tanpa memungut biaya pada penonton 1 (satu) lapangan minimal 6 (enam) jam	15,000	Per jam	Tanpa memungut biaya pada penonton. 1 (satu ) lapangan minimal 6 ( enam ) jam
c.	Pemanfaatan fasilitas lapangan tenis untuk pertandingan untuk pertandingan dengan memungut biaya pada penonton 1 (satu) lapangan minimal 6 (enam) jam	15,000	Per jam	Dengan memungut biaya pada penonton. 1 (satu ) lapangan minimal 6 ( enam ) jam
d.	Pemanfaatan fasilitas lapangan tenis untuk latihan latihan, 1 (satu) lapangan minimal 6 (enam) jam	5,000	Per jam	1 (satu ) lapangan minimal 6 ( enam ) jam
e.	Pemanfaatan fasilitas lapanganfutsal / Basket untuk pertandingan tanpa memungut biaya pada penonton, 1 (satu) lapangan	5,000	Per jam	Tanpa memungut biaya pada penonton, 1 (satu ) lapangan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
f.	Pemanfaatan fasilitas lapangan futsal / Basket untuk pertandingan dengan memungut biaya pada penonton, 1 (satu) lapangan	10,000	Per jam	Dengan memungut biaya pada penonton, 1 (satu ) lapangan
g.	Pemanfaatan fasilitas lapangan futsal / Basket untuk latihan - latihan 1 ( satu) lapangan	5,000	Per jam	
h.	Pertunjukan di lapangan terbuka tanpa memungut biaya kepada penonton	400,000	Per hari	
i.	Pertunjukan di lapangan terbuka dengan memungut biaya kepada penonton	800,000	Per hari	
<b>4</b>	<b>STADION KETONGGO</b>			
a.	Pemanfaatan fasilitas Lapangan sepak bola untuk latihan – latihan	30,000	Per hari	
b.	Pemanfaatan fasilitas Lapangan sepak bola untuk pertandingan tanpa memungut biaya masuk kepada penonton	500,000	Per hari	
c.	Pemanfaatan fasilitas Lapangan sepak bola untuk pertandingan dengan memungut biaya masuk kepada penonton	1,000,000	Per hari	
d.	Pertunjukkan /pemanfaatan lapangan / tribun stadion tanpa memungut biaya masuk kepada penonton ( kegiatan sosial )	1,000,000	Per hari	
e.	Pertunjukkan /pemanfaatan lapangan / tribun stadion dengan memungut biaya masuk kepada penonton ( kegiatan komersial/ sponsor/ promosi )	2,000,000	Per hari	
<b>5</b>	<b>GOR BUNG HATTA</b>			
a.	Pemanfaatan fasilitas GOR untuk pertandingan dengan memungut biaya masuk kepada penonton, siang hari	2,500,000	Per hari	
b.	Pemanfaatan fasilitas GOR untuk pertandingan dengan memungut biaya masuk kepada penonton, malam hari	3,500,000	Per hari	
c.	Pemanfaatan fasilitas GOR untuk pertandingan tanpa memungut biaya masuk kepada penonton, siang hari	1,500,000	Per hari	
d.	Pemanfaatan fasilitas GOR untuk pertandingan tanpa memungut biaya masuk kepada penonton, malam hari	2,500,000	Per hari	
e.	Pemanfaatan fasilitas GOR untuk kegiatan Non Olahraga, siang hari	3,000,000	Per hari	
f.	Pemanfaatan fasilitas GOR untuk kegiatan Non Olahraga,malam hari	3,500,000	Per hari	
h.	Pemanfaatan fasilitas GOR untuk kegiatan latihan Olahraga	15,000	Per jam	
i.	Pemanfaatan fasilitas GOR untuk kegiatanlatihan Olahraga dengan lampu	30,000	Per jam	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>6</b>	<b>ATP NGRAMBE</b>			
a.	Rombongan (per 10 orang)	4,000	Per kunjungan per orang	
b.	Pelajar /Pramuka/Kegiatan Sekolah	4,500	Per kunjungan per orang	
c.	Glemping	400,000	malam	

**F PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH**

NO (1)	JENIS PELAYANAN/OBJEK (2)	BESARAN TARIF (Rp) (3)	SATUAN (4)	KETERANGAN (5)
1	Bibit atau benih tanaman padi (Gabah calon benin)	4,000	Per kilogram	
2	Bibit Ternak			
a.	Sapi PO (3 bulan - 6 bulan)	2.300.000 - 2.500.000	Per ekor	
b.	Sapi Cross (3 bulan - 6 bulan)	3.000.000 - 4.500.000	Per ekor	
c.	Kambing Lokal (6 bulan - 1 tahun)	340.000 - 500.000	Per ekor	
d.	Kambing PE (6 bulan - 1 tahun)	700.000 - 800.000	Per ekor	
3	Benih Nila			
a.	1 s/d 2 cm	50 - 70	Per ekor	
b.	2 s/d 3cm	70 - 100	Per ekor	
c.	3 s/d 5cm	100 - 150	Per ekor	
d.	5 s/d 7cm	70,000	Per kilogram	
4	Benih Tombro			
a.	1 s/d 2cm	70 - 100	Per ekor	
b.	2 s/d 3cm	100 - 150	Per ekor	
c.	3 s/d 5cm	150 - 200	Per ekor	
d.	5 s/d 7cm	100,000	Per kilogram	
5	Benih Tawes			
a.	1 s/d 2cm	30 - 50	Per ekor	
b.	2 s/d 3cm	50 - 70	Per ekor	
c.	3 s/d 5cm	70 - 100	Per ekor	
d.	5 s/d 7cm	60,000	Per kilogram	
6	Benih Koi, Benih Komet, Benih, Lele, Benih Gurami, Benih Patin, Benih Bawal			
a.	1 s/d 2cm	100 - 200	Per ekor	
b.	2 s/d 3cm	200 -300	Per ekor	
c.	3 s/d 5cm	300 - 500	Per ekor	
d.	5 s/d 7cm	280,000	Per kg	
7	Calon Induk Ikan			
a.	1 s/d 2cm	100 - 200	Per ekor	
b.	2 s/d 3cm	200 -300	Per ekor	
c.	3 s/d 5cm	300 - 500	Per ekor	
d.	5 s/d 7cm	280,000	Per kg	
e.	Gurami	65,000	Per ekor	
f.	Lele	25,000	Per ekor	
8	Pemanfaatan Peralatan Inseminasi	750	Per straw	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Pemanfaatan laboratorium bagi pemeriksaan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan			
A.	Daging/jerohan/hasil olahan asal hewan			
1.	Pengujian <i>organoleptik</i>	10,000	Per sampel	
2.	Pengujian pembusukan daging	10,000	Per sampel	
3.	Pengujian pemalsuan spesies daging dan hasil olahannya	200,000	Per sampel	
4.	Pengujian kadar air	40,000	Per sampel	
5.	Pengujian formalin	25,000	Per sampel	
B.	Pengujian Mutu Susu			
1.	Pengujian <i>organoleptik</i>	10,000	Per sampel	
2.	Pengujian Alkohol	20,000	Per sampel	
3.	Pengujian formalin	20,000	Per sampel	
C.	Pengujian <i>organoleptik</i> telur	10,000	Per sampel	
D.	Pengujian <i>organoleptik</i> kulit	10,000	Per sampel	
10	Pemanfaatan Laboratorium Pemeriksaan <i>Specimen</i>			
1.	Faeces	2,000	Per sampel	
2.	Darah	10,000	Per sampel	
11	Pelayanan Medis Non-Operatif			
A.	Pemeriksaan umum			
1.	Anjing dengan berat badan <2kg	25,000	Per ekor	
2.	Anjing dengan berat badan 2 kg s.d 5 kg	30,000	Per ekor	
3.	Anjing dengan berat badan 5 kg s.d 10 kg	35,000	Per ekor	
4.	Anjing dengan berat badan 10 kg s.d 20 kg	40,000	Per ekor	
5.	Anjing dengan berat badan >20 kg	50,000	Per ekor	
6.	Kucing dengan berat badan <3 kg	30,000	Per ekor	
7.	Kucing dengan berat badan 3 kg s.d 5 kg	35,000	Per ekor	
8.	Kucing dengan berat badan >5 kg	40,000	Per ekor	
9.	Kelinci dengan berat badan <1 kg	20,000	Per ekor	
10.	Kelinci dengan berat badan >1 kg	25,000	Per ekor	
11.	Hamster	20,000	Per ekor	
12.	Ayam/Burung	25,000	Per ekor	
13.	Sapi (anakan)	40,000	Per ekor	
14.	Sapi (dewasa)	50,000	Per ekor	
15.	Kambing (anakan)	30,000	Per ekor	
16.	Kambing (dewasa)	40,000	Per ekor	
B.	Vaksinasi	50,000	Per ekor	
C.	Kesehatan Reproduksi Ternak			
1.	Inseminasi Buatan (pada sapi dan kambing)	50,000	Per ekor	
2.	Pemeriksaan kebuntingan (pada sapi)	50,000	Per ekor	
12	Pelayanan Medis Operatif			
A	Jahit luka untuk anjing/kucing dengan anestesi lokal dengan berat:			
1.	<10 kg	75,000	Per ekor	
2.	10 kg - 20 kg	100,000	Per ekor	
3.	>20 kg	125,000	Per ekor	
B	Jahit luka untuk anjing/kucing dengan anestesi umum dengan berat:			
1.	<10 kg	100,000	Per ekor	
2.	10 kg - 20 kg	150,000	Per ekor	
3.	>20 kg	200,000	Per ekor	
C	Kastrasi untuk anjing/kucing dengan berat:			
1.	<10 kg	150,000	Per ekor	
2.	10 kg - 20 kg	200,000	Per ekor	
3.	>20 kg	250,000	Per ekor	
D	Ovariohysterectomy untuk anjing/kucing dengan berat:			
1.	<10 kg	200,000	Per ekor	
2.	10 kg - 20 kg	300,000	Per ekor	
3.	>20 kg	400,000	Per ekor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

E	Pyomnetra untuk anjing/kucing dengan berat:			
1.	<10 kg	250,000	Per ekor	
2.	10 kg - 20 kg	350,000	Per ekor	
3.	>20 kg	450,000	Per ekor	
F	Caesar untuk anjing/kucing dengan berat badan:			
1.	<10 kg	300,000	Per ekor	
2.	10 kg - 20 kg	400,000	Per ekor	
3.	>20 kg	500,000	Per ekor	

**PEMANFAATAN DAN OPTIMALISASI ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU  
PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN TIDAK  
MERUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG – UNDANGAN**

NO	JENIS PELAYANAN/OBJEK	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pemanfaatan Aset Daerah Menara			
a.	Penyewaan Tanah Untuk Mendirikan Menara	5,000	Per meter persegi per bulan	
2	Pemanfaatan Aset Daerah Reklame			
a.	Penyewaan Tanah Untuk Pemasangan Papan Reklame/Panggung Reklame/Kain Reklame/Spanduk/Baliho	5,000	Per meter persegi per bulan	
b.	Penyewaan Tanah Untuk Pemasangan Baliho Permanen	10,000	Per meter persegi per bulan	
c.	Penyewaan Tanah Untuk Pemasangan Papan Reklame Videotron	200,000	Per meter persegi per bulan	Usulan baru
d.	Penyewaan Tanah Untuk Pemasangan Tiang Fiber Optik/Internet/Telekomunikasi	20,000	Per 1 tiang per tahun	
e.	Penyewaan Tanah Untuk Pemasangan Kabel optic bawah tanah	500,000	Per meter kubik per tahun	
f.	Pemakaian Videotron oleh swasta nasional / BUMN	500,000	Per minggu	
g.	Pemakaian Videotron oleh swasta nasional / BUMN	1,500,000	Per bulan	
h.	Pemakaian Videotron oleh swasta nasional / BUMN	4,500,000	3 bulan	
i.	Pemakaian Videotron oleh swasta nasional / BUMN	9,000,000	6 bulan	
j.	Pemakaian Videotron oleh swasta nasional / BUMN	18,000,000	1 tahun	
k.	Pemakaian Videotron oleh swasta lokal / BUMD	300,000	Per minggu	
l.	Pemakaian Videotron oleh swasta lokal / BUMD	900,000	Per bulan	
m.	Pemakaian Videotron oleh swasta lokal / BUMD	2,700,000	3 bulan	
n.	Pemakaian Videotron oleh swasta lokal / BUMD	5,400,000	6 bulan	
o.	Pemakaian Videotron oleh swasta lokal / BUMD	10,800,000	1 tahun	
p.	Pemakaian Videotron oleh UKM	100,000	Per minggu	
q.	Pemakaian Videotron oleh UKM	300,000	Per bulan	
r.	Pemakaian Videotron oleh UKM	900,000	3 bulan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

s.	Pemakaian Videotron oleh UKM	1,800,000	6 bulan	
t.	Pemakaian Videotron oleh UKM	3,600,000	1 tahun	
3	Pemanfaatan Ruangan			
A	Gedung Eka Kapti			
1	Orang Pribadi atau Badan			
a.	Pesta pernikahan	5,000,000	Per 24 jam	
b.	Pertandingan olah raga	2,500,000	Per 24 jam	
c.	Seminar	1,500,000	Per 24 jam	
d.	Pameran	1,500,000	Per 24 jam	
e.	Kegiatan keagamaan, sosial	1,000,000	Per 24 jam	
2	Pelajar/Mahasiswa/Lembaga	2,500,000	Per 24 jam	
3	Pertunjukan tanpa memungut bayaran kepada penonton	2,000,000	Per 24 jam	
4	Pertunjukan dengan memungut bayaran kepada penonton	5,000,000	Per 24 jam	
B	Gedung Kesenian			
1	Untuk kepentingan umum	1,000,000	Per 24 jam	
C	Museum Trinil			
1	Pemakaian gedung audio visual	200,000	Per hari	
2	Pemakaian pendopo museum	200,000	Per hari	
D	Gor Bung Hatta			
1	Pemanfaatan fasilitas GOR untuk kegiatan non-olahraga (siang hari)	3,000,000	Per hari	
2	Pemanfaatan fasilitas GOR untuk kegiatan non-olahraga (malam hari)	3,500,000	Per hari	
E	ATP Ngrambe			
1	Kepentingan Dinas			
a.	AULA	200,000	Per hari	
b.	Ruang kelas	200,000	Per hari	
c.	Ruang produksi	100,000	Per unit	
d.	Ruang laboratorium	200,000	Per hari	
e.	Penggunaan alat produksi	100,000	Per unit	
f.	Penggunaan lapangan	300,000	Per hari	
2	Kepentingan Umum			
a.	AULA	300,000	Per 24 jam	
b.	Ruang kelas	250,000	Per 24 jam	
c.	Ruang produksi	200,000	Per unit	
d.	Ruang laboratorium	400,000	Per 24 jam	
e.	Penggunaan alat produksi	100,000	Per unit	
f.	Penggunaan lapangan	400,000	Per 24 jam	
3	Untuk Pelajar/Mahasiswa			
a.	AULA	100,000	Per 24 jam	
b.	Ruang kelas	100,000	Per 24 jam	
c.	Ruang produksi	50,000	Per unit	
d.	Ruang laboratorium	100,000	Per 24 jam	
e.	Penggunaan alat produksi	100,000	Per unit	
f.	Penggunaan lapangan	200,000	Per 24 jam	
F	Kolam Ikan Dinas			
1	Kolam Ikan	10,000	Per meter persegi per tahun	
G	Laboratorium Kesehatan Lingkungan			
1	Pemeriksaan Air			
a.	Pemeriksaan Air Kolam Renang			
b.	Kimia 11 parameter	176,000		
c.	MPN Coliform	70,000		
d.	Angka Kuman	80,000		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2	Pemeriksaan Air			
a.	Kimia 11 parameter	176,000		
b.	MPN Coliform	70,000		
c.	E. Coli	70,000		
3	Pemeriksaan Makanan/Bahan Pangan			
a.	Angka Kuman	80,000		
b.	Angka E. Coli	155,000		
c.	Methanylin Yellow	140,000		
d.	Rhodamin B	140,000		
e.	Asam Borat	30,000		
f.	Formalin	90,000		
g.	Chlorin	138,000		
h.	Parasitologi	80,000		
i.	Residu Pestisida	80,000		
4	Pemeriksaan Uap Alat			
a.	Angka Kuman	80,000		
5	Pemeriksaan Kimia 15 parameter			
a.	Bau	5,000		
b.	TDS	5,000		
c.	pH	5,000		
d.	Rasa	5,000		
e.	Suhu	5,000		
f.	Warna	5,000		
g.	Besi	22,000		
h.	Kesadahan	20,000		
i.	Mangan	30,000		
j.	Nitrat	53,000		
k.	Nitrit	25,000		
l.	Tembaga	53,000		
m.	Chlorida	80,000		
n.	Sulfat	70,000		
o.	Zink	155,000		
p.	Sisa chlor	28,000		
6	Pemeriksaan Limbah			
a.	pH	5,000		
b.	Suhu	5,000		
c.	BOD	350,000		
d.	COD	155,000		
e.	NH3-N Bebas	21,000		
f.	Phospat	14,000		
g.	TSS	12,000		
h.	Total Coliform	110,000		
H	Wisma Husada			
1.	KAMAR DENGAN FASILITAS:			
a.	AC dan Kamar Mandi Dalam	125,000	Per kamar per hari	
b.	NON AC dan Kamar Mandi Luar	100,000	Per kamar per hari	
I	Terminal			
a.	Bus Besar	3,000	Per kendaraan	
b.	Bus Mini	2,000	Per kendaraan	
c.	Non Bus	1,000	Per kendaraan	
J	Aset Alat Berat / Lab Tanah / Lab Bahan Jalan / Lab Beton			
a.	Eskavator	800,000	Per 7 Jam	
b.	Walls 6-8 ton	250,000	Per 7 Jam	
c.	Walls 2,5 ton	150,000	Per 7 Jam	
d.	Mesin Bubut	75,000	Per bulan	
e.	Mesin Skrap	75,000	Per bulan	
f.	Walls 4,5 ton	250.000	Per 7 Jam	

**H TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH**

Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:

- a. besaran tarif sewa barang milik derah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa;
- b. hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-
- d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI**  
**NOMOR 10 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERENTU**

A

**HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG & INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (Rp)	SATUA N	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
					PEMBANGUN AN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	4,000	m	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	7,000	m	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kavling/ persil	6,500	m	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	5,000	m <sup>2</sup>	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	5,000	m <sup>2</sup>	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	3,500	m <sup>2</sup>	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan upacara	3,500	m <sup>2</sup>	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan olahraga terbuka	3,500	m <sup>2</sup>	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton	aspal	3,500	m <sup>2</sup>	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		beton	3,500	m <sup>2</sup>	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
5	Konstruksi perkerasan grassblock		3,500	m2	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	7,500	m2	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		<i>Box culvert</i>	7,500	m2	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		7,500	m2	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		7,500	m2	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		7,500	m2	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
10	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	7,000	m2	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	7,000	m2	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
11	Konstruksi septictank, sumur resapan		7,000	m2	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	50,000	m2	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Cerobong	50,000	5 m2	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
13	Konstruksi menara air		50,000	5 m2	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
14	Konstruksi monumen	Tugu	100,000	unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Patung	100,000	unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di dalam persil	50,000	unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Di luar persil	100,000	unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
15	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	50.000 (luas maksimum 10m2. Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 5000 per m2.)	unit	1	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
		Instalasi telepon/ komunikasi	50.000 (luas maksimum 10m2. Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 5000 per m2.)	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Instalasi pengolahan	70.000 (luas maksimum 10m2. Apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan 5000 per m2.)	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	50,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau	50,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		60,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
18	Konstruksi menara televisi		5,000,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
19	Konstruksi antena radio	1). Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki					
		Ketinggian 25-50 m	1,000,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		ketinggian 51-75 m	2,000,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		ketinggian 76-100 m	2,500,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		ketinggian 101-125 m	3,000,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		ketinggian 126-150 m	3,500,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

		ketinggian di atas 150 m	4,000,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
		2). Sistem guy wire/ bentang kawat					
		ketinggian 0-50 m	1,000,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		ketinggian 51-75 m	2,000,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		ketinggian 76-100 m	2,500,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		ketinggiandi atas 100 m	3,000,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
20	Konstruksi antena (menara telekomunikasi)	<b>Menara bersama</b>					
		a). ketinggian < 25 m	10,000,000		1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		b). ketinggian 25-50 m	20,000,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		c). ketinggian > 50 m	30,000,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		<b>Menara mandiri</b>					
		a). ketinggian < 25 m	10,000,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		b). ketinggian 25-50 m	20,000,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		c). ketinggian > 50 m	30,000,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		50,000	unit	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam	1). saluran	9,500	m	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

	persil)	2). Kolam tampung	25,000	m2	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
23	Konstruksi penyimpanan (silo)		10,000	m3	1	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

### Indeks Lokalitas (Il)

Indeks Lokalitas (Il) yang digunakan dalam perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan sebesar 0,5% (*nol koma persen*).

### Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	Sederhana Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM- Prototipe)	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan < 2 lantai	0.15	Ketinggian	0.5	*) Mengikuti Tabel Koefisien	Mengikuti Tabel Koefisien
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0			Jumlah Lantai	Jumlah Lantai
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3			Negara Perorangan /Badan Usaha	0
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	0.6	Faktor Kepemilikan (Fm)			1
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0.8				

### Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
(1)	(2)
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
Bangunan Gedung	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

### Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah lantai

Jumlah Lantai	Koefisien	Jumlah Lantai	Koefisien
(1)	(2)	(3)	(4)
Basemen 3 Lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 Lapis	1.393	32	1.695
Basemen 2 Lapis	1.299	33	1.704
Basemen 1 Lapis	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722
2	1.09	36	1.73
3	1.12	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.42	47	1.807
14	1.445	48	1.813

(1)	(2)	(3)	(4)
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.57	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853
24	1.61	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862
27	1.645	60+(n)	1.862+0,003(n)
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

Keterangan:

Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis; Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;

Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;

Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya; Di atas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$(\sum (LLi \times KL) + (\sum (LBi \times KB))$$

$$(\sum LLi + \sum LBi)$$

Keterangan:

LLi : Luas lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai LBi : Luas Basemen ke-i KBi : Koefisien Jumlah Lapis

Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Bangunan Gedung:

Fungsi Hunian

Fungsi (1)	Indeks (2)	Bp x lp (3)	Klasifikasi dan Parameter (4)		
			Kompleksitas	:	Sederhana
Rumah Tinggal	0.15	0,3 x 1 = 0,3	Permanensi	:	Permanen
		0,20 x 2,00 = 0,40	Ketinggian	:	1 lantai
		0,50 x 1,00 = 0,50	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

Fungsi Keagamaan

Fungsi (1)	Indeks (2)	Bp x lp (3)	Klasifikasi dan Parameter (4)		
			Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
Masjid	0	0,3 x 2,00 = 0,60	Permanensi	:	Permanen
		0,20 x 2,00 = 0,40	Ketinggian	:	2 lantai
		0,50 x 1,090 = 0,545	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0$					

Fungsi Usaha

Fungsi (1)	Indeks (2)	Bp x lp (3)	Klasifikasi dan Parameter (4)		
			Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
Mall	0.7	0,3 x 2,00 = 0,60	Permanensi	:	Permanen
		0,20 x 2,00 = 0,40	Ketinggian	:	8 lantai
		0,50 x 1,205 = 0,6025	Kepemilikan	:	Badan Usaha
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,6325 \times 1 = 1,14275$					

Contoh penghitungan Retribusi Bangunan Gedung dengan Studi Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota X

Data Bangunan		
(1)	(2)	(3)
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan	:	36 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	1 Lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5%

Fungsi (1)	Indeks (2)	Bp x lp (3)	Klasifikasi dan Parameter (4)		
			Kompleksitas	: Sederhana	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1 = 0,3	Permanensi	:	Permanen
		0,20 x 2,00 = 0,40	Ketinggian	:	1 lantai
		0,50 x 1,00 = 0,50	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun
	:	$36 \times (0,5\% \times Rp5.170.000,-) \times 0,18 \times 1$
	:	Rp167.508,-

Contoh studi kasus gedung restoran baru di Kota X

Data Bangunan		
(1)	(2)	(3)
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan	:	738 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	3 Lantai
Lokasi	:	Kota X
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5%

Fungsi (1)	Indeks (2)	Bp x lp (3)	Klasifikasi dan Parameter (4)		
			Kompleksitas	Permanensi	Ketinggian
Rumah Tinggal	0,7	0,3 x 2 = 0,6	:	Tidak Sederhana	
		0,20 x 2,00 = 0,40	:	Permanen	
		0,50 x 1,12 = 0,56	:	3 lantai	
		$\Sigma(bp \times lp) = 1,56$	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1					
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$					

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks Terbangun			
	:	$738 \times (0,5\% \times Rp5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$			
	:	Rp20.832.411,-			

B

**PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

NO	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan	Per jabatan per orang per bulan	USD 100

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO